

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural
Minahul Mubin dan Maskuri Bakri

Implementasi Pembelajaran Qur-any 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang
Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah

Signifikansi Perangkat *Ijtihad* dalam Kajian Ushūl Fiqh
Muhammad Aziz

Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Isnawati Nur Afifah Latif

Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Tatang Aulia Rahman

Analisis Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo Lamongan
Mochammad Afif

Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor Sambeng Lamongan)
Fathurrahman dan Zainul Asyhari

Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan)
Rinatul Khumaimah

Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19
Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun

Managerial Economics: Understanding Economic Optimization
Joko Hadi Purnomo

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: jurnalalhikmah1@gmail.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural
Minahul Mubin dan Maskuri Bakri

Implementasi Pembelajaran Qur'an 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah
Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang
Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah

Signifikansi Perangkat *Ijtihad* dalam Kajian Ushul Fiqh
Muhammad Aziz

Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama
Islam
Isnawati Nur Afifah Latif

Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut
Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Tatang Aulia Rahman

Analisis Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat
Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo
Lamongan
Mochammad Afif

Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan
Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs.
Al-Bashor Sambeng Lamongan)
Fathurrahman dan Zainul Asyhari

Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi
dan Gagasan)
Rinatul Khumaimah

Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan
Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19
Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun

Managerial Economics: Understanding Economic Optimization
Joko Hadi Purnomo

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361
Telp. (0356) 7033241. E-mail: jurnalalhikmah1@gmail.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Vita Vitriyatul Ulya, Nur Lailatul Fitri, Mujib Ridwan

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Minahul Mubin dan Maskuri Bakri</i>	Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural	105-111
<i>Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah</i>	Implementasi Pembelajaran Qur-any 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang	112-122
<i>Muhammad Aziz</i>	Signifikansi Perangkat <i>Ijtihad</i> dalam Kajian Ushūl Fiqh	123-140
<i>Isnawati Nur Afifah Latif</i>	Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama Islam	141-151
<i>Tatang Aulia Rahman</i>	Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	152-161
<i>Mochammad Afif</i>	Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo Lamongan	162-175
<i>Fathurrahman dan Zainul Asyhari</i>	Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor Sambeng Lamongan)	176-182
<i>Rinatul Khumaimah</i>	Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan)	183-191
<i>Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun</i>	Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19	192-199
<i>Joko Hadi Purnomo</i>	Managerial Economics: Understanding Economic Optimization	200-218

PEMBENTUKAN KARAKTER DAN IDENTITAS BANGSA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Minahul Mubin¹, dan Maskuri Bakri²

Abstract. *In the world of education, the negative impacts caused by the industrial revolution 4.0, ranging from radicalism, discrimination, cultural fading local, criminal acts from social media and the real world resulting from a lack of understanding of multicultural education. Changes that occur from technology and information, economics, socio-culture, and education demand to be able to adapt to change. So that efforts are needed to improve multicultural education, which is based on the character and values that reflect the identity of the Indonesian nation so that it can go hand in hand with technological sophistication, wisdom, taste and a strong nationalist spirit. This research method uses a qualitative method with a library research approach. The results of this study are, by inculcating life values which are a reflection of the character and national identity of the Indonesian nation which is a reflection of national identity, resulting in religious attitudes, honesty, tolerance, discipline, creative, independent, democratic, national spirit, love for the homeland, and be responsible.*

Keywords: *Character Building, National Identity, Multicultural Education*

Pendahuluan

Adanya gesekan di kalangan masyarakat yang sering dijumpai saat ini dalam kehidupan sosial masyarakat, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok di Indonesia. Gesekan ini ada karena beranekaragamnya budaya di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh faktor geografisnya. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari bermacam suku, agama, etnis dan ras, yang jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak diakomodir dan tidak dikomunikasikan secara baik maka bisa menimbulkan gesekan dan konflik seperti radikalisme dan diskriminasi. Belum lagi dengan keberadaan revolusi industri 4.0³ yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi dan serba digitalisasi. Walaupun banyak menimbulkan hal-hal positif yang bisa diperoleh di zaman ini, tapi teknologi yang canggih tersebut juga dapat menjadi bom waktu di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Seperti masa pandemi yang terjadi saat ini misalnya, kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah maupun perkuliahan dilaksanakan dengan cara pembelajaran daring via internet, jarak jauh. Sehingga peristiwa ini menimbulkan proses interaksi sosial yang biasanya terjadi secara langsung oleh pelajar semakin berkurang dan pelajar kurang memahami keanekaragaman sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.⁴

Tingkat kepehaman mengenai multikulturalisme yang rendah inilah yang bisa berpotensi menyebabkan adanya diskriminasi pada individu dan kelompok tertentu. Sehingga diperlukan upaya peningkatan dalam pendidikan multikultural, yang didasari oleh karakter dan nilai-nilai yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia agar bisa beriringan dengan kecanggihan teknologi, kearifan, rasa dan jiwa nasionalis tetap kuat dan tak lekang oleh waktu. Ulasan ini bertujuan untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana upaya peningkatan pendidikan multikultural ini dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter

¹ Universitas Islam Lamongan, E-mail: minahul.mubin2013@gmail.com

² Universitas Islam Malang, E-mail: masykuri@unisma.ac.id

³ Abdul Rahman, "Pendidikan Multikultural Pada Progam Kurikuler Di Sekolah Dasar," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 438–448.

⁴ Zainal Arifin, "Pendidikan Islam Multikultural Upaya Menumbuhkan Kesadaran Multikultural," *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 38–56.

berdasarkan nilai-nilai yang mencerminkan identitas kehidupan bangsa Indonesia pada era revolusi industri 4.0 ini

Melalui pemahaman pendidikan multikultural yang benar, dimulai dari kurikulum berbasis multikultural, inovasi mata pelajaran pendidikan multikultural di setiap jenjang pendidikan, peran guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural atau keberagaman di sekolah, menumbuhkan sikap kepedulian sosial sejak dini pada siswa, sensitifitas terhadap diskriminasi. Selain itu guru juga dapat mengintegrasikan konten yang diberikan dalam hal ini pemanfaat teknologi yang berkembang seperti media televisi dan juga media sosial sehingga konsep pendidikan multikultural akan dapat diterapkan serta dapat menumbuhkan kembali identitas nasional yang mulai luntur di era revolui industri 4.0. Pemahaman pendidikan multikultural memang sangat penting dalam menumbuhkan identitas nasional, karena pada era revolusi industri 4.0 sendiri salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah *problem solving*. Dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari gagalnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0.

Melihat berbagai permasalahan yang telah dibahas, penulis memfokuskan pada Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural, Dalam Pendidikan Guna Membangun Kembali Identitas Nasional Untuk dapat menjawab tantangan dan berbagai permasalahan di era revolusi industri 4.0. Sehingga dalam penulisan ini, penulis mengambil judul Pembentukan Karakter Dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural.

Hasil penelitian Abdul Rohman bahwa Melalui penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural yang benar, diharapkan generasi muda Indonesia yang merupakan penerus bangsa mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0.⁵ Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, berkarakter, berintegritas dan menjunjung tinggi toleransi sesuai dengan nilai-nilai identitas nasional sebagai bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman budayanya. Pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan identitas nasional bangsa Indonesia, bagaimana dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam kehidupan secara langsung berperan penting dalam memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia rasa cinta tanah air, loyalitas kepada bangsanya yakni bangsa Indonesia. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural sendiri bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang mempunyai kesadaran kewarganegaraan multikultural, sebagai generasi muda Indonesia yang sadar terhadap arti penting identitas nasional, persamaan harkat dan martabat manusia, penghargaan terhadap keberagaman dan kebhinekaan dengan tetap mengakui dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi revolusi indstri 4.0.

Hasil penelitian Laila Fatmawati Secara garis besar hasil dari penilaian modul pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul pendidikan multikultural memiliki kategori “Sangat Baik” oleh karena itu modul pendidikan multikultural dikatakan layak sebagai bahan ajar tambahan baik untuk dipelajari secara individu maupun dengan kelompok terbimbing. Pada hakikatnya suatu modul memiliki beberapa karakteristik antara lain self intruction yaitu membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri, self contained mencakup materi yang diperlukan dalam pembelajaran, stand alone tidak bergantung pada bahan ajar atau media lainnya, adaptif dengan perkembangan iptek, use friendly terkait penggunaan bahasa yang mudah dipahami peserta didik.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara kepustakaan, Bagi penulis, tekanan yang ada di Indonesia sesungguhnya tidak terjadi karena

5 Rahman, “Pendidikan Multikultural Pada Progam Kurikuler Di Sekolah Dasar.”

6 Nana, “NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 222–250.

persoalan keanekaragaman seperti agama, suku, etnis, dan budaya tetapi dilatarbelakangi oleh ketidakfahaman masyarakat terkait keanekaragaman tersebut dan terutamanya dikarenakan masalah eksternal lain di antaranya masalah kesenjangan ekonomi dan perbedaan tafsir serta pendapat. Pendekatan multikultural yang ada di Indonesia perlu diupayakan nilai-nilai kedaerahannya dan agama supaya dimengertimasyarakat dengan menjunjung tinggi rasa toleran sebagai bentuk kerukunan bermasyarakat demi menghapus segala bentuk diskriminasi.

Tinjauan Pustaka

Pendidikan multikultural awalnya dilatarbelakangi oleh adanya gerakan reformasi yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1960. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dulunya diskriminatif terhadap kaum minoritas lalu menjadi sangat terbuka dan memberi kesempatan pada setiap individu tanpa memandang latar belakangnya baik dari segi agama, gender, etnis, maupun ras supaya sama rata mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan secara adil.⁷

Menurut Banks⁸ target dari gerakan multikultural itu dalam rangka untuk: (1) membantu tiap individu dalam memahami dirinya sendiri secara mendalam, (2) memberikan bekal kepada pelajar tentang pengetahuan mengenai adanya etnis, agama, dan budaya lain, (3) mengurangi gejolak dan diskriminasi warna kulit, ras, agama dan budaya, serta (4) membantu pelajar dalam penguasaan kemampuan dasar calistung yakni membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan menurut Gorski⁹, tujuan utama dari diadakannya pendidikan multikultural di antaranya : (1) menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, (2) menolong pelajar agar prestasi akademiknya tercapai sesuai potensiyamasing-masing, dan (3) mensosialisasikan tentang kesadaran dan tidak pasif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Subjek dari sasaran pendidikan multikultural tersebut secara langsung telah meluas, dari yang dulunya cuma menyasar pada ras, etnis, dan gender (perempuan), hari ini bertambah hingga golongan minoritas kebahasaan (komunikasi), kelompok yang memiliki pendapatan rendah (kurang sejahtera) sampai penyandang disabilitas.

Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan Parekh¹⁰, dalam Sunarto et al, 2004:2-3) bahwa Indonesia memiliki 3 kelompok multikultural yakni : (1) isolated culture yang muncul sebab faktor geografisnya, (2) cosmopolitan multikulture yang terjadi karena kebudayaan telah tercampur aduk, serta (3) accommodative culture yang di dalamnya ada kebudayaan sub-etnis yang lebih dominan daripada kebudayaan sub-etnis lain, tetapi tidak terjadi konflik di antara mereka.

Karakter adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku seseorang berdasarkan norma agama, hukum, adat istiadat, kebudayaan dan estetika. Sementara pendidikan karakter merupakan usaha yang direncanakan supaya peserta didik lebih mengetahui, peka, menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik bisa menjadi manusia yang beradab dan berperilaku baik. Pendidikan karakter merupakan system yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai perilaku atau karakter kepada peserta didik yang menyangkut pengetahuan, kepedulian atau keinginan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai perilaku tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, lingkungan tempat tinggalnya, ataupun kebangsaan.¹¹

Metode Penelitian

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Yenni Eria Ningsih, "Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa (Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan)," *Seminar Regional DIY-Jateng* (2009): 1–13.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara kepustakaan. Kemudian memakai tema yang berkaitan dengan perkembangan dan pendidikan manusia, bahwa pembahasan mengenai *multikulturalisme* itu penting untuk dikaji karena sedang relevan dan sering terjadi di Indonesia. Lalu menggali sumber-sumber ilmiah di situs *google scholar* dan *science direct* memakai keyword “multikulturalisme”, “pendidikan multikultural” dan “pengembangan karakter”. Dari *keyword* itu kemudian menggunakan beberapa artikel yang masih relevan untuk tahun penulisan di atas tahun 2010. Lalu membaca abstrak beserta kesimpulan dari beberapa sumber ilmiah untuk kemudian mengerucutkan menjadi yang paling relevan dengan pokok pembahasan yang penulis ingin kaji. Bahkan, penulis juga mencari sumber literatur pembandingan lain.

Penulis mengkaji lebih dalam tentang implementasi pendidikan multikultural, pengembangan karakter dan identitas nasional, dan efek yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 dan keterkaitan antar ketiganya. Kemudian penulis menganalisa tentang tujuan penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian yang dipakai serta kesimpulan hasil penelitiannya. Ringkasan dari beberapa artikel yang telah diulas lalu dipakai untuk gambaran umum tentang implementasi pendidikan multikultural dalam rangka membangun karakter dan identitas nasional di saat era revolusi 4.0.

Tatang M. Amirin¹² menjabarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural, perlunya pendidikan multikultural di Indonesia, dan bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia dapat mentransformasikan pendidikan dan pemahaman multikultural tersebut dalam pembelajaran dan kurikulum. Teori tentang multikulturalisme, *history multikultural*, tekanan sosial, pengimplementasian pendidikan multikultural di Indonesia.

Metode kualitatif melalui kajian kepustakaan. Bagi penulis, tekanan yang ada di Indonesia sesungguhnya tidak terjadi karena persoalan keanekaragaman seperti agama, suku, etnis, dan budaya tetapi dilatarbelakangi oleh ketidakfahaman masyarakat terkait keanekaragaman tersebut dan terutamanya dikarenakan masalah eksternal lain di antaranya masalah kesenjangan ekonomi dan perbedaan tafsir serta pendapat. Pendekatan multikultural yang ada di Indonesia perlu diupayakan nilai-nilai kedaerahannya dan agama supaya dimengerti masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa toleransi sebagai bentuk kerukunan bermasyarakat demi menghapus segala bentuk diskriminasi. Nana Najmina¹³ menganalisa tentang pendidikan multikultural yang dapat membentuk karakter bangsa lewat nilai-nilai kehidupan dan menerapkan pendidikan multikultural terutamanya di sekolah. Pendidikan multikultural di Indonesia, karakter kebangsaan dan nilai kehidupan.

Metode kualitatif melalui kajian kepustakaan Pendidikan multikultural bisa membentuk karakter bangsa yang memiliki ciri khas (identitas) nasional masyarakat Indonesia jika diaplikasikan saat proses kegiatan belajar mengajar dan digunakan untuk pembiasaan dalam kehidupan setiap hari. Abdul Rohman dan Yenni Eria Ningsih¹⁴ menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 di Indonesia serta bagaimana pendidikan multikultural bisa meminimalisir efek tersebut. Sejarah revolusi industri 4.0, efek digitalisasi global dan nasional. Metode kualitatif dengan cara mengkaji kepustakaan melalui pendidikan multikultural yang dihubungkan dengan kurikulum pembelajaran di lembaga pendidikan sekaligus menempatkan pendidikan multikultural menjadi filosofi dan pijakan pendidikan, akan dapat memangkas efek negatif yang ditimbulkan dari digitalisasi yang terjadi di Indonesia.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Ibid.

Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

Era revolusi industri 4.0 yang merata secara global mempunyai pengaruh positif seperti bertambah majunya teknologi beserta digitalisasi yang berada di beberapa wilayah dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Di Negara Indonesia majunya teknologi bukan cuma menyebabkan pengaruh positif, bahkan juga menyebabkan pengaruh negatif karena semakin mudahnya saat mengakses komunikasi tidak langsung lewat daring dan media lainnya, menjadikan masyarakat Indonesia semakin berkurang untuk melakukan komunikasi langsung dan aktifitas ini bisa menimbulkan terjadinya gesekan atau salah faham antar masyarakat. Komunikasi yang termasuk bagian di dalamnya adalah cara saling interaksi antywar satu individu dengan individu lainnya. Apabila terjadi ketidaksamaan pemahaman dan pengetahuan di lingkungan masyarakat seperti ini, maka akan sangat bisa mengakibatkan kegaduhan sosial¹⁵.

Di tengah keadaan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masalah yang terjadi di kalangan masyarakat ini diawali oleh keanekaragaman dan adanya perbedaan pandangan di tataran masyarakat, termasuk tentang beranekaragamnya suku, etnis, agama, budaya, ras, gender, baik kondisi fisik ataupun psikologi individunya (keberadaan penyandang disabilitas). Keanekaragaman tersebut sebenarnya adalah ciri khas atau identitas nasional Indonesia yang mengedepankan asas Bhineka Tunggal Ika. Tetapi tanpa keberadaan pengetahuan multikultural¹⁶, akan bisa menyebabkan diskriminasi, ketegangan, dan radikalisme di tataran masyarakat. Demi menanggulangi dan mengurangi adanya diskriminasi serta gesekan sosial yang diakibatkan multikulturalisme Indonesia, sangat diperlukan pendidikan multikultural guna diaplikasikan sedini mungkin. Pengajaran dan pendidikan di lembaga formal baik disekolah maupun perkuliahan, pendidikan multikultural sangat penting diposisikan sebagai landasan dasar dan pendekatan pendidikan sekaligus menjadi objek pembahasan yang perlu dikembangkan dan diulas mengenai peran dan fungsinya secara bersamaan agar selalu relevan dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman.

Pendidikan multikultural seperti yang telah dijelaskan oleh Banks¹⁷ itu memiliki tujuan untuk menjembatani individu agar memahami dirinya lebih dalam, memberikan bekal kepada pelajar tentang pengetahuan etnis dan budaya, meminimalisir adanya diskriminasi agama, warna kulit, ras, dan budaya, serta memberikan pengetahuan kepada para pelajar agar memiliki kemampuan untuk Calistung (membaca, menulis, dan berhitung). Dan seperti apa yang dijelaskan oleh Tatang¹⁸ bahwa yang dijadikan objek dalam pendidikan multikultural adalah golongan perempuan, kelompok etnis, minoritas dalam kebahasaan, kelompok yang memiliki pendapatan rendah, dan kaum disabilitas.

Ketika merealisasikan pendekatan pendidikan multicultural ini, seandainya bukan hanya mengenai pengetahuan umum saja, tetapi juga perlu disertakan mengenai penanaman nilai-nilai kehidupan yang merupakan cerminan dari karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, menurut Nana (2018)¹⁹ ada 4 karakter utama bangsa yang harus dicerminkan dan diinternalisasikan oleh masyarakat Indonesia yakni manusia yang menganut agama, manusia dalam sisi pribadi, manusia dalam sisi sosial, dan manusia dalam sisi warga bangsa.

Dalam rangka menumbuhkan karakter dan identitas nasional bangsa tersebut, instansi pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang jadi cerminan identitas nasional, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa

15 Rustam Ibrahim, "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Pengertian , Prinsip , Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Addin* 7, no. 1 (2013): 1–26.

16 Tatang M Amirin, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia, 2005).

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Nana, "NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional."

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Strategi pendidikan multikultural diharapkan perlu dijelaskan secara baik dalam pengaruhnya di lembaga pendidikan²⁰. Sehingga hal itu bisa diimplikasikan di lembaga pendidikan secara :

- 1) Menciptakan paradigma keberagaman yang inklusif di lingkungan lembaga pendidikan,
- 2) Menghormati keanekaragaman bahasa di lingkungan lembaga pendidikan,
- 3) Membangun sikap toleransi sensitif gender di lingkungan lembaga pendidikan,
- 4) Membangun pemahaman kritis dan terhadap ketidakadilan serta perbedaan social,
- 5) Menciptakan lingkungan sehat dan sikap anti diskriminasi terhadap etnis,
- 6) Saling menghormati perbedaan kemampuan, dan
- 7) Saling menghormati adanya perbedaan umur.

Sehubungan dalam rangka menanamkan nilai serta identitas kebangsaan, maka pendidikan multikultural tersebut wajib diintegrasikan dengan identitas nasional dengan cara dimasukkan desain kurikulum yang berlandaskan kearifan lokal. Dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan, pendidik diharuskan mengimplementasikan teori serta sikap yang menjunjung tinggi keanekaragaman sosial dan budaya dimana pendidik bisamengajarkan suatu studi kasus mengenai multikulturalisme di Indonesia atau bisa juga diupayakan secara baik dengan cara menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial yang aktif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebaiknya pendidikan kewarganegaraan juga senantiasa dipertahankan bahkan diefektifkan dan diefisienkan dalam desain kurikulum pendidikan, karena di dalamnya dapat dilaksanakan proses pengembangan nilai karakter dan identitas nasional yang sudah dijelaskan sebelumnya kepada peserta didik dengan tujuan peserta didik nantinya bukan hanya sekedar memahami namun juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kesehariannya²¹.

Kesimpulan

Berdasarkan rangkuman dari artikel-artikel ilmiah yang sudah penulis kaji secara mendalam untuk dipaparkan ini, sehingga penulis dapat membuat kesimpulan bahwa dalam rangka menghadapi gesekan sosial yang terjadi di era revolusi industri 4.0 yang dilatarbelakangi dari keanekaragaman agama, ras, budaya, suku, dan etnis lainnya ini sepatutnya diimplementasikan suatu upaya pendekatan pendidikan multikultural. Dalam melakukan implementasi pendidikan multikultural ini, bahwa sangat diperlukannya peran dari tenaga pendidik dalam upaya penanaman nilai-nilai kehidupan dalam membangun dan membentuk karakter yang merupakan cerminan identitas bangsa. Pendidikan multikultural sebagai bidang kajian (bisa melalui penelitian sosiologi-antropologis) juga selayaknya dilaksanakan secara berlanjutan untuk dijadikan *concern* utama dalam kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Sehingga apabila suatu saat terjadi suatu keadaan tertentu atau bahkan revolusi global selanjutnya, implementasi pendekatan pendidikan multikultural ini akan selalu relevan dengan multikulturalisme dan nasionalisme di Indonesia. Karakter keIndonesiaan ini merupakan harapan bagi bangsa Indonesia demi terwujudnya sebuah bangsa yang besar dan jaya, sebab melalui karakter dan identitas bangsa yang kuat, sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar.

20 Ibrahim, "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam."

21 H and Anum, "Implementasi Model Pembelajaran Multikultural Di Sekolah Dasar Propinsidaerahistmewa Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY* 3, no. 1 (2010): 124440.

Daftar Rujukan

- Amirin, Tatang M. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Arifin, Zainal. “Pendidikan Islam Multikultural Upaya Menumbuhkan Kesadaran Multikultural.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 38–56.
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: Vol. 4, No. 2. 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Hanum. “Implementasi Model Pembelajaran Multikultural Di Sekolah Dasar Propinsidaerahistmewa Yogyakarta.” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan UNY* 3, no. 1 (2010): 124440.
- Ibrahim, Rustam. “PENDIDIKAN MULTIKULTURAL : Pengertian , Prinsip , Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam.” *Addin* 7, no. 1 (2013): 1–26.
- Nana. “NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 222–250.
- Rahman, Abdul. “Pendidikan Multikultural Pada Progam Kurikuler Di Sekolah Dasar.” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 438–448.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Maslahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONSTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Yenni Eria Ningsih. “Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa (Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan).” *Seminar Regional DIY-Jateng* (2009): 1–13.

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN QUR-ANY 2 DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN TERJEMAH AL-QUR'AN PERKATA DI MTS AL-URWATUL WUTSQO BULUREJO DIWEK JOMBANG

Moch. Sya'roni Hasan¹ dan Mar'atul Azizah²

Abstract: *This study seeks to discuss the implementation of Qur-any 2 learning in improving students' understanding of the word translation of the Qur'an at MTs al Urwatul Wutsqo Jombang. Field research (field research). This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Furthermore, data analysis was carried out using descriptive qualitative analysis methods. From the results of the study of Qur-any 2 research, it was found that there were 1. educators must attend training and coaching for Qur-any educators first. 2. The implementation process applies the principle of 2x3 learning, namely imitating and repeating in terms of sound, reading and writing. 3. Evaluation is done by the educator giving verses of the Qur'an and then students are assigned to memorize it then translate the pieces which are then interpreted and give examples of how to practice the verse in life. Increasing students' understanding, namely: 1. Applying or translating the verses of the Qur'an, 2. Knowing how to practice the verses of the Qur'an. supporting and inhibiting factors of learning include: teachers, media, infrastructure, environment. Based on the analysis of the data sources obtained, it can be concluded that learning Qur-any 2 includes planning, implementation, and evaluation. Increasing students' understanding, namely: being able to translate, interpret, and know how to practice it. And supporting and inhibiting factors include, teachers, goals, methods, media, environment. It is important for educators to continue to motivate students to become human beings who understand the Qur'an and are able to practice it in life.*

Keywords: *Learning Qur-any 2, Increasing Understanding.*

Pendahuluan

Al Qur'an merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani hidup selama di dunia. Semua perbuatan manusia dinilai berdasarkan ketentuan yang ada di dalam al Qur'an. Sehingga Al Qur'an tidak cukup hanya dibaca tetapi juga harus difahami arti dan maksudnya.³ Oleh karena itu, al Qur'an harus dipelajari sejak kecil. Dalam aplikasinya pembelajaran al Quran bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga, Madrasah atau di sekolah.⁴

Dalam pendidikan Islam pembelajaran al Qur'an masuk dalam kurikulum nasional. Pada lembaga pendidikan sekolah, pembelajaran al Qur'an termasuk dalam ruang lingkup PAI. Sedangkan pada lembaga pendidikan madrasah masuk dalam ruang lingkup PAI. Akan tetapi, pembelajaran al Qur'an ini masih kurang dapat respon dari masyarakat maupun siswa. Para orang tua lebih tertarik pada pendidikan umum, karena punya harapan anaknya pintar dalam bidang sains dan teknologi daripada belajar agama ataupun belajar al Qur'an.⁵

¹ STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang, Email: mochsaronihasan@gmail.com

² STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang, Email: azizahstiwu@gmail.com

³ Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 08.

⁴ Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

⁵ Abdul majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 131.

Melihat fenomena di atas, perlu adanya terobosan bagaimana merubah pembelajaran al Qur'an dapat diminati para peserta didik. Serta memahamkan kepada peserta didik tentang betapa pentingnya belajar al Qur'an. Membuat sebuah pembelajaran al Qur'an yang menyenangkan sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Jika anak sudah senang untuk belajar maka sebenarnya guru sudah berhasil dalam mengajar. Dalam mengajar al Qur'an ada banyak metode atau cara yang bisa digunakan. misalnya dimulai dengan dibacakan lalu ditirukan murid. Bisa juga muridnya membaca sambil disimak gurunya atau dengan guru membaca berulang-ulang sambil ditirukan muridnya.⁶

Keberhasilan suatu pembelajaran, terutama dalam proses belajar mengajar tidak lepas dari pemilihan materi dan metode yang sesuai. Karena materi merupakan bahan untuk diajarkan dan metode merupakan cara untuk menyampaikan materi.⁷ Jika metodenya tidak sesuai dengan materi dan kurang menyenangkan maka kemungkinan besar ketertarikan peserta didik dalam belajar al-Qur'an akan berkurang. Selama ini yang kita ketahui dan yang kita kenal, materi dan metode pembelajaran al-Qur'an pada umumnya hanya satu, dua metode saja, dan materinya pada umumnya hanya baca tulis al-Qur'an, padahal yang dibutuhkan dalam pemahaman belajar al-Qur'an bukan hanya baca tulis al-Qur'an saja, tapi ilmu dalam mempelajari al-Qur'an, cara menerjemah dan cara menafsirkannya, agar kita sebagai umat Islam yang memegang kitab suci al-Qur'an mampu memahami secara keseluruhan dari al-Qur'an. Karena semua ilmu ada dalam al-Qur'an.

Salah satu lembaga yang mempunyai cara belajar al-Qur'an yang lengkap, unik, cepat dan menyenangkan adalah MTs Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang. MTs Al Urwatul Wutsqo ini merupakan lembaga yang menerapkan suatu system pembelajaran al-Qur'an yang cepat dan menyenangkan, karena materinya yang *multiple learning* dalam satu paket dan metodenya yang menyenangkan serta prinsip pembelajarannya yang unik, karena peserta didik akan bisa mencapai hasil ganda, tidak hanya mampu baca tulis al-Qur'an saja, tapi juga mampu menerjemahkan, menafsirkan al-Qur'an dan lain-lain. Pembelajaran al-Qur'an semacam ini yakni pembelajaran al-Qur'an dengan system Qur'any.⁸

Pembelajaran Qur-any dianggap metode yang tepat dilaksanakan, dengan harapan melalui metode Qur-any yang diterapkan dapat membantu siswa agar lebih meningkat hasil belajarnya dan meraih cita-citanya serta semua kesulitan dapat diatasi dan diperbaiki melalui pembelajaran Qur-any 2 yang diterapkan di MTs Al-Urwatul Bulurejo Diwek Jombang berjalan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian guna mengetahui secara jelas mengenai Implementasi Pembelajaran Qur-any 2. Jadi, untuk tujuan ini penulis tertarik memberi judul penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Strategi pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: *Pertama*, Observasi (Pengamatan).⁹ *Kedua*, interview atau wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan dialog atau tanya jawab antara informan dan peneliti, supaya mendapatkan data

⁶Ahmad Syarifuddin, *Mendidik Anak Menulis, Membaca Dan Mencintai Al-qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), 81

⁷Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 15.

⁸Siti Qomariyah, Team Ahli Qur-any 2, depan kantor MTs, 02 Februari 2018.

⁹John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114.

yang komprehensif atau lengkap.¹⁰ orang yang akan diwawancari dalam penelitian ini adalah pengasuh pesantren, dewan Ustadz dan Ustadzah, santri peserta pengabdian serta masyarakat desa tempat pengabdian. *Ketiga*, dokumentasi. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data.¹¹ Teknik Analisis data digunakan dalam rangka menyusun, mengelompokan serta mencari model atau tema untuk memahami maksudnya.¹² Berikut beberapa langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dan Saldana: *Pertama*, *data collection* (pengumpulan data). *Kedua*, Penyajian data. Pada tahap ini peneliti membuat uraian singkat, menghubungkan antara pola yang satu dengan yang lainnya, membuat semacam flowchart.¹³ Merujuk pendapatnya Miles dan Huberman yang digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif yaitu menarasikan sebuah teks. Selain itu, bisa juga berupa membuat semacam grafik, peta konsep dan flowchart. *Ketiga*, penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dikatakan kredibel bila kesimpulan yang dibuat ditahap awal, ada dukungan berupa bukti yang absah (valid) dan konsistensi seorang peneliti ketika ke lapangan lagi untuk mengumpulkan data.

Implementasi Pembelajaran Qur'any 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah al-Qur'an Perkatadi MTs al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang

1. Perencanaan Pembelajaran Qur-any 2

Perencanaan dalam pembelajaran Qur-any 2 di MTs-UW yaitu mengacu pada buku petunjuk pengajaran pondok pesantren. Perencanaan pembelajaran Qur-any 2 meliputi metode. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sifaal Afifah mengatakan bahwa:

Perencanaan pembelajarannya sama seperti pada pelajaran umumnya, namun perbedaannya adalah jika pelajaran pada umumnya menggunakan perangkat pembelajaran berupa RPP, Silabus, dan sebagainya, maka dalam sistem pembelajaran Qur'any 2, perencanaannya sudah diterangkan dalam buku petunjuk pengajaran. Alokasi waktu, materi serta metode sudah sangat jelas diuraikan dalam buku petunjuk pengajaran. Dan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar pendidik harus menyiapkan diri sebelum mengajarkan al-Qur'an, seperti guru harus membawa media yaitu berupa peraga dan peserta didik bawa buku saku serta alat tulis. Dan persiapan itu berupa seorang pendidik Qur-any yang sebelum mengajar pendidik harus pernah dilatih oleh yang lebih ahli.¹⁴

Disamping mempersiapkan perangkat pembelajaran, hal lain juga yang termasuk dipersiapkan adalah guru. Guru yang di perbolehkan mengajar qur-any 2 adalah yang sudah pernah mengikuti pelatihan qur-any 2 dan dinyatakan lulus. Bukti lulus dibuktikan dengan mendapatkan kartu pelatih. Hal ini didukung oleh pernyataan Siti Qomariyah:

Perencanaan pembelajaran qur'any 2 di MTs-UW ini diawali dari mengetahui langkah-langkah pembelajaran Qur'any yang terdapat dalam buku petunjuk pengajaran yang telah disusun sedemikian rupa oleh pendidik beserta para ustadz pengurus pondok. Untuk menjadi guru pengajar qur'any2 maka sebelumnya juga harus sudah lulus serta pernah mengikuti pelatihan guru al-Qur'an khususnya qur'any 2 serta memiliki kartu pelatih qur'any selanjutnya ditashihkan kepada yang lebih tinggi pemahamannya. Sedangkan bagi peserta didik yang mengikuti

¹⁰ Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, 264.

¹¹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 216.

¹² B. & A. M. Huberman Miles, M, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi) (Jakarta: UI-Press, 1992), 15–19.

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: PT RajaGrafindo, 2014), 131.

¹⁴ Sifaal Afifah, S. Pd., Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

*pembelajaran qur'any 2 secara otomatis harus sudah belajar qur'any 1 (baca tulis al-Qur'an) karena materi ini berjenjang.*¹⁵

Berdasarkan temuan penelitian, maka perencanaan pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo Jombang adalah:

- a. Perencanaan diawali dari mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang sudah tersusun dalam buku pengajaran.
- b. Guru Qur'any 2 harus sudah lulus dan pernah mengikuti pelatihan guru al-Qur'an khususnya Qur'any 2, Sedangkan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran Qur'any 2 harus sudah lulus qur'any 1 (baca tulis al-Qur'an).
- c. Guru yang hendak mengajar sebelumnya sudah ditashih kepada pengasuh pesantren ataupun yang sudah diberi wewenang untuk mentashih.
- d. Penyediaan alat belajar yakni buku peraga dan buku saku serta alat tulis. Buku peraga digunakan oleh guru sedangkan buku saku dan alat tulis digunakan oleh peserta didik.

Untuk merealisasikan hal tersebut sangat dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga tercapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pembelajaran qur'any tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh majid, perencanaan pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Muslich, komponen terpenting pada perencanaan pembelajaran diarahkan pada lima aspek, yaitu: a) Perumusan tujuan pembelajaran, b) Pemilihan dan pengorganisasi materi ajar, c) Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, d) Skenario/kegiatan pembelajaran, e) Penilaian hasil belajar.¹⁶

Tujuan dari pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang adalah sebagai alat memahami isi al-Qur'an yang selanjutnya sebagai sarana berjuang menyebarkan al-Qur'an. Hal ini sesuai pernyataan Sifaful Afifah, :

*Tujuannya pada pembelajaran ini adalah sebagai alat memahami isi al-Qur'an, sebab jika tidak tau artinya maka kita tidak tau maknanya. Abah seringkali memberikan motivasi-motivasi kepada para santrinya agar seluruh santrinya menjadi pejuang al-Qur'an, pejuang yang ikhlas. Adapun motivasi yang beliau berikan terutama adalah motivasi urusan akhirat yakni: "1. Pejuang al-Qur'an tidak mati tapi langsung masuk surga, dimulyakan di surga, dan diampuni dosanya. 2. Kita korbankan harta dan jiwa untuk perjuangan al-Qur'an, 3. Sistem Qur'any menyenangkan, mudah, singkat, dan tidak perlu gedung maupun papan tulis, 4. Kita perjuangkan al-Qur'an pada siswa dan mahasiswa se-Indonesia bahkan se-dunia. Sehingga apapun profesinya, manusia hidup dengan al-Qur'an, 5. Orang yang paling kaya, terhormat, dan sebagainya adalah pejuang al-Qur'an, 6. Kita mulai menjadi pemimpin dengan mengajar atau melatih al-Qur'an, 7. Kita berjuang al-Qur'an seumur hidup.*¹⁷

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tujuan dari sistem pembelajaran Qur'any 2 adalah sebagai alat memahami isi al-Qur'an yang selanjutnya sebagai sarana berjuang menyebarkan al-Qur'an.
- b. Meningkatkan peserta didik dalam memahami isi al-Qur'an.

¹⁵Siti Qomariyah, Team Ahli Qur-any 2, depan kelas VIII, 19 Juli 2018.

¹⁶Suprihatiningrum, Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori dan aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 111.

¹⁷Sifaful Afifah, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

- c. Mempermudah pembelajaran peserta didik dalam mempelajari ilmu terjemah al-Qur'an.
- d. Untuk meraih kebahagiaan yang selama-lamanya yakni dimasukkan syurga-Nya Allah dengan cara belajar memahami, mengajarkan serta mengamalkan al-Qur'an.

Tujuan pembelajaran di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosihan Anwar dan Rifa'i Syauqi Nawawi yakni: sebagai pedoman dan membedakan mana yang benar dan salah, memberi kabar tentang kehidupan akhirat berupa adanya surga dan neraka.¹⁸ Al-Qur'an sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya, Menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah di perselisikan umat Islam terdahulu, Al-Qur'an berfungsi Memantapkan Iman.¹⁹

Metode ataupun cara pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran qur-any 2 adalah diajarkan dengan prinsip pengajaran 2x3. 2x yaitu: a. Menirukan, lalu b. Mengulang-ulang sendiri. 3 yaitu: **Bunyi** (arab, arti, lalu arab dan arti): ustadz membunyikan bacaan tanpa menunjuk tulisan diulang-ulang 5 kali, agar paham bunyi dan hapal. Dengan komando: tirukan!, ulangi!, jika dikatakan... katakan...!. **Baca**: ustadz menunjuk peraga, dengan komando: tirukan!, ulangi!, bunyikan!, dan sebagainya dengan diselingi penjelasan yang terlampir pada buku peraga. **Tulis**: Selesai satu halaman, maka arabnya satu halaman tersebut dihapal ulang dengan dilagukan, lalu ditulis ulang.²⁰ Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Sifa'ul Afifah:

Metode yang digunakan untuk pembelajaran Qurany 2 adalah metode qur-any, khusus qur-any 2 yang membahas tentang ilmu terjemah al-Qur'an. Bunyi, baca, dan tulis. Bunyi disini adalah guru membunyikan peserta didik menirukan, baca yaitu menunjuk peraga sambil menjelaskan seperlunya, dan tulis adalah menulis yang telah dihapal (tanpa mencontoh). Dan metode ini dibuat oleh pengasuh Pondok Pesantren al Urwatul wutsqo yaitu KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub yang sudah sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nahl ayat 78.²¹

Dalam tahapan bunyi ini siswa hanya disuruh menirukan saja. Berdasarkan hasil dari data yang penulis peroleh dalam buku Pedoman Pelatihan Guru al-Qur'an Sistem Qur'any yaitu: Kenapa menirukan? 1. Mudah 2. Hasilnya bagus 3. Gurunya terkesan menyenangkan 4. Sesuai insting manusia 5. Ajaran al-Qur'an bercerita para nabi untuk ditiru. Kenapa bunyi? 1. Mudah 2. Siswa terkelola 3. Variatif sehingga tidak jenuh 4. Mudah untuk membuat permainan 5. Memenuhi unsur kognitif (hapalan) sebab hapalan sangat penting untuk pelaksanaan, sehingga memudahkan menulis tanpa mencontoh. 6. Pada waktu baca dengan cepat tidak tersendat 7. Pada waktu penjelasan fase membaca lebih cepat ditangkap sebab semi hapal. 8. Sesuai dengan tahap penciptaan indra oleh Allah, yaitu pendengaran (bunyi), penglihatan (baca), dan pengingatan (tulis dan praktek).Selanjutnya baca, yaitu guru membukakan buku peraga dan murid disuruh membaca serta guru memberikan penjelasan. Setelah dijelaskan maka dihapal. Akan tetapi dalam pembelajaran Qur'any 2 ini semuanya harus dihapal beserta arti perpotongnya.

Kemudian tulis yaitu guru menyuruh murid menulis materi yang sudah dipelajari. Pada tahapan ini mengapa disuruh menulis? Alasannya seperti yang ada dalam buku Pedoman Pelatihan Guru al-Qur'an, yakni: Sebagai evaluasi. Memperkokoh pengingatan, Melatih penggunaan otak kiri, Variasi, Pemberian tugas hendaknya berupa tulis karena

¹⁸Rosihan Anwar, *Pengantar ilmu Al-Qur'an*(Bandung : CV Pustaka Setia,2009), 15.

¹⁹Rifa'i Syauqi Nawawi, *Kepribadian Al-Qur'an*(Jakarta: AMZAH), 28.

²⁰Dokumentasi PP-UW Jombang.

²¹Sifa'ul Afifah, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

mudah dibuktikan, Sebagai bukti hapal, belum mampu menulis berarti belum sempurna pemahamannya, sehingga tidak boleh menjadi guru apalagi pelatih, Melatih konsentrasi.²²

Metode pembelajaran yang digunakan dalam sistem Qur'any ini disusun sesuai dengan kaidah pembelajaran al-Qur'an. Dalam al-Qur'an disebutkan: "Allah menciptakan penginderaan berurutan mulai dari pendengaran (*as-sam'a*), penglihatan (*al-abshoro*), lalu pengingatan (*af'idah*). Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bayi yang baru lahir diberi oleh Allah penginderaan dengan urutan sedemikian rupa

Berdasarkan temuan yang dihasilkan oleh peneliti metode pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo sangat sesuai dengan metode pembelajaran yang diterangkan oleh Yamin yaitu Metode dalam pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran dikatakan baik apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: Kesesuaian dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik siswa, Bersifat luwes, fleksibel, artinya dapat dipadukan dengan metode-metode lain untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, Memiliki fungsi untuk menyatukan teori dengan praktik sehingga mampu mengantarkan siswa pada pemahaman materi dan kemampuan praktis, Penggunaannya dapat mengembangkan materi memberikan kesempatan pada siswa untuk ikut aktif di dalam pembelajaran, Adapun macam-macam metode pembelajaran antara lain: a. Metode ceramah, b. Metode diskusi, c. Metode Tanya jawab, d. Metode drill/latihan, e. Metode demonstrasi, f. Metode eksperimen, g. Metode resitasi, h. Metode karyawisata.²³

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Qur'any 2 adalah sebagai berikut: Bunyi (arab, arti, lalu arab dan arti): ustadz membunyikan bacaan tanpa menunjuk tulisan diulang-ulang 5 kali, agar paham bunyi dan hapal. Dengan komando: tirukan!, ulangi!, jika dikatakan... katakan...!. jadi metode bunyi ini bisa dikatakan sebagai metode demonstrasi. Baca: Ustadz menunjuk peraga, dengan komando: tirukan!, ulangi!, bunyikan!, dan sebagainya dengan diselingi penjelasan yang terlampir pada buku peraga. Metode baca ini sesuai dengan metode demonstrasi. Tulis: Selesai satu halaman, maka arab dan artinya satu halaman tersebut dihapal ulang dengan dilagukan, lalu ditulis ulang. Metode tulis ini sesuai dengan metode resitasi (pemberian tugas).

2. Pelaksanaan Pembelajaran Qur-any 2

Dalam melaksanakan pembelajaran al-Qur'an dengan system Qur-any, mempunyai segi kesamaan dan perbedaan dengan pembelajaran al-Qur'an pada umumnya. Pembelajaran Qur-any disini menerapkan suatu metode peraga yang berprinsipkan 2x3 yaitu, 2 adalah menirukan dan mengulang-ulang.²⁴ Sedangkan 3 adalah dengar (bunyi), ustadz membunyikan bacaan tanpa menunjuk tulisan. Diulang-diulang 5 kali agar paham bunyi dan hafal. Dengan komando: tirukan!, ulangi!, jika dikatakan.....maka katakan...!. Lihat (baca dan penjelasan) yaitu ustadz menunjuk peraga, dengan komando: tirukan!, ulangi!, bunyikan!, dengan diselingi penjelasan. dan Ingat (tulis) yaitu ustadz menyuruh santri mencotok menulis pada buku tulis 5x kebawah, sementara itu ustadz selalu membina. Lalu menyuruh menulis pada buku tulis lain tanpa mencontoh sebanyak 5x.²⁵

Pada Qur-any 2 yakni Ilmu Terjemah yang pengajarannya difokuskan pada cara mengajarnya yang disusun berdasarkan teori pembelajaran. Qur-any 2 diformat menjadi beberapa halaman peraga yang disertai lembaran penjelasan, ada yang harus dihafalkan dan ada yang cukup dipahami saja. Qur-any 2 ini sebagai alat untuk memahami al-Qur'an

²²Dokumentasi di PP-UW Jombang.

²³Suprihatiningrum, *Strategi*, 293

²⁴ Ikatan Pendidik IMTAQ, *Qur-any B* (Jombang: IPdI), 13-14.

²⁵ IMTAQ, *Qur-any B*, 13.

yang dianalisa dengan cara mengartikan ayat al-Qur'an perpotong. Dari pernyataan diatas didukung oleh Sifaful Afifah:

Pelaksanaan pembelajaran qur-any 2 dikelas alhamdulillah efektif, karena guru dan siswa saling berperan. Seperti pada tahap bunyi, tidak hanya guru saja yang bunyi tapi peserta didik juga ikut menirukan, dan begitu juga pada tahap baca dan tulis. Dan bisa langsung praktek menerjemahkan ayat-ayat alquran dan juga bisa memahami isi ayat-ayat alquran.²⁶

Hal ini juga didukung oleh Puji Ulfatun Nikmah:

*Dalam pelaksanaan pembelajaran Qur-any 2 ini saya lakukan didalam kelas karena sangat kondusif bagi guru dan siswa. Cara mengajarkan Qur-any itu guru harus mengetahui langkah-langkah petunjuk pengajaran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengajaran qur-any 2. Dan pelaksanaannya bisa dilaksanakan diluar kelas misalnya dibawah pohon, di sawah dsb, karena alat yang dibawa fleksibel dan praktis.*²⁷

Dalam pembelajaran Qur-any 2 ini merupakan suatu pembelajaran yang bisa memberikan perubahan yang sangat pesat pada peserta didik dalam memahami al-Qur'an, seperti yang dikatakan oleh Najwa Mazaya, salah satu peserta didik MTs- UW :

*Menurut saya pembelajaran Qur-any 2 itu sangat mendukung dan bagus sekali diterapkan dalam pembelajaran al-Quran, mengingat sekarang segala sesuatu harus dituntut untuk bisa cepat, hafal dan paham, dan yang lebih penting adalah Qur-any ini sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam al-Quran yaitu as sam'a, wal abshoro wal afidah yakni dengar, baca, tulis.*²⁸

Dalam melaksanakan pembelajaran qurany 2 dalam peningkatan pemahaman al-Qur'an terjemah perkata di MTs UW mempunyai segi kesamaan dan perbedaan dengan pembelajaran alquran pada umumnya adalah sebagai berikut : Menggunakan prinsip pengajaran system Qur-any yaitu 2x3, seperti yang sudah dijelaskan pada metode pembelajaran Qur-any. Alokasi waktu pembelajaran Qur-any 2 adalah : 11 jam, yaitu 10 menit x 68 baris. Hlm 1-5: kalimat huruf, 6-7: kata ganti, dan 8-16: al-Qur'an. Menggunakan media (peraga) berupa buku dan buku saku untuk peserta didik. Tidak perlu papan tulis kapur tulis, alat penghapus, dll. Dilaksanakan didalam kelas sehingga pembelajaran kondusif, saling berperan dan efektif.

Berdasarkan temuan yang dihasilkan oleh peneliti pelaksanaan pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo sangat sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang diterangkan oleh Masnur Muslich secara teknis pelaksanaan pembelajaran menampakkan pada beberapa hal, yaitu: a. Pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, b. Pengelolaan bahan ajar, c. Pengelolaan kegiatan dan waktu, d. Pengelolaan siswa, e. Pengelolaan sumber belajar, f. Pengelolaan perilaku mengajar.²⁹

Menurut Suprihadi Saputro pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Dan hakekat dari pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan operasional pembelajaran, secara operasional guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai

²⁶Sifaful Afifah, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

²⁷Puji Ulfa Nikmatin, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

²⁸Najwa Mazaya, peserta didik senior, di depan kelas IX, 18 Juli 2018.

²⁹Masnur Muslich, *Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) itu Mudah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),72

strategi, metode dan teknik pembelajaran, serta memanfaatkan seperangkat media dan sumber-sumber pembelajaran yang telah direncanakan.³⁰

3. Evaluasi Pembelajaran Qur'any 2

Dalam rangka mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik dalam pembelajaran Qur'any 2 ini adalah dengan diadakannya suatu evaluasi yang mana sistem evaluasi pembelajaran Qur'any ini penilaiannya juga menggunakan sistem Qur'any pula. Adapun evaluasi dilakukan melalui tes yakni, tes lisan (melalui hafalan), tes tulis (buku catatan Qur'any), dan praktek.

Pertama, adalah evaluasi dengan tes lisan. Tes lisan yakni melalui hafalan. Karena dalam pembelajaran ini peserta didik dituntut menghafal materi yang sudah diajarkan ataupun yang sudah ditargetkan. Materi yang sudah dihafal maka disetorkan kepada pendidik atau pendamping yang sudah diberi wewenang atau yang sudah lulus dari Qur- any tersebut sebagai penerima setoran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sifaal Afifah :

*Teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran Qur'any 2 adalah dengan dilihat sejauh mana siswa dapat menghafal isi dari buku saku qur'any 2. Setiap peserta didik diwajibkan menghafal lafadz Arab dan arti, setelah itu ditulis tanpa mencontoh arab dan menerapkan dalam pembelajaran al-Qur'an yaitu menterjemahkan ayat al-Qur'an pada juz 1 dan juz 30. apabila sudah selesai peserta didik mengajukan tes kepada pendidiknya. Jika lancar dan baik maka dianggap lulus, lalu peserta didik tersebut diberi kartu pelatih qur'any 2 sebagai tanda bahwa peserta didik tersebut dianggap mampu dan berhak untuk mengajari peserta didik lainnya. Dan peserta didik mampu mengimplementasikan Qur-any 2 pada al-Qur'an.*³¹

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Zainab Salma Al Qolbi:

*Setiap bab yang sudah diajarkan diwajibkan untuk dihafal, baik arab, arti maupun cara pengajarannya sesuai dengan yang ada dalam kitab peraga dan petunjuk pengajaran. Jika sudah hafal maka saya setor hafalan kepada gurunya. Saya dianggap lulus jika tes hafalan saya lancar, serta mampu menterjemahkan ayat al-Qur'an jika belum lancar maka saya disuruh menghafalkan kembali.*³²

Evaluasi Pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwék Jombang: Tes lisan, yakni melalui tingkat kemampuan hafalan peserta didik. Kemudian sebagai evaluasi, materi yang sudah dihafalkan maka disetorkan kepada guru atau Tim ahli. Jika hafalannya belum sempurna maka guru menyuruh peserta didik menghafal ulang sampai benar-benar hafal. Tes tulis, yakni guru menyuruh peserta didik menulis materi yang sudah dihafal. Tes tulis ini sebagai evaluasi hafalan peserta didik, jika peserta didik sudah bisa menulis tanpa mencontoh secara otomatis berarti sudah hafal materi. Praktek, yaitu praktek menterjemahkan dan menganalisa ayat al-Qur'an Juz 1 dan praktek mengajar serta melatih.

Evaluasi pembelajaran Qur'any 2 di MTs al-Urwatul Wutsqo Jombang ini jika dikaitkan dengan yang dikemukakan oleh Dimiyati dan Mujiono bahwa "Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Agar penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil, maka evaluasi hasil belajar memiliki sasaran ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan, yakni: *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

³⁰Saputro Suprihadi, *Strategi Pembelajaran Bahan Sajian Program Pendidikan Akta Mengajar* (Malang : Depdiknas Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan, 2000), 12

³¹Sifaal Afifah, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

³²Zainatus Salma Al-Qolbi, peserta didik kelas VIII, teras depan kelas VIII, 20 Juli 2018.

Affective Domain (Ranah Afektif), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. *Psychomotor Domain* (Ranah Psikomotor), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.³³

Pemahaman al-Qur'an di MTs al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwrek Jombang

Peningkatan pemahaman al-Qur'an terjemah perkata yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membaca al-Qur'an dengan benar, menerjemahkan ayat-ayat alquran perkata, dan mampu memahami al-Qur'an dengan cara menafsirkannya sesuai dengan maknanya. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian untuk mengetahui peningkatan pemahaman al-Qur'an peserta didik seperti yang disampaikan oleh Sifaul Afifah:

Tingkat pemahaman peserta didik dalam penerapan Qur'any 2 dalam al-Qur'an sangatlah bagus, akan tetapi tidak semua peserta didik bisa menerapkan Qur'any 2 dalam memahami al-Qur'an. Hal ini dikarenakan latar belakang dari disiplin ilmu masing-masing atau kecenderungan intelektual yang berbeda. Namun, bagi peserta didik yang paham, maka dia akan mampu mengaplikasikannya ke dalam cara pengamalan sehari-hari, misal dalam Q.S. al-baqarah ayat 3 *alladziina*: orang-orang yang, *yu'minuuna*: mereka beriman, *bil ghoibi*: dengan ghoib, *wa yuqiimuuna*: mereka mendirikan, *assholaata*: sholat, *wa mimmaa*: dan dari apa yang, *razaqnaahum*: kami beri rizki mereka, *yunfiquuna*: mereka nafkahkan. Setelah mengartikan perpotong, kita pahami dengan cara menafsirkan al-Qur'an perlafadz. Contoh, lafadz *alladziina yu'minuuna*: *yu'minuuna* berarti membikin percaya. Jadi beriman bukan berarti tanpa usaha tapi berusaha membikin iman. Belajar membikin hati yakin atau percaya antara lain dengan: sholat, zakat, puasa, haji, belajar al-Qur'an, dan yang lain. Pemahaman-pemahaman seperti ini akan berpengaruh bagaimana dalam menafsirkan al-Qur'an. Jadi, pemahaman Qur'any 2 sangatlah bagus dan menarik untuk dipelajari sampai seterusnya.³⁴

Sedangkan menurut Puji Ulfa Nikmatin: Siswa dikatakan paham apabila bisa praktek menerjemahkan ayat al-Qur'an, mengetahui terjemah serta arti perkata. Selain itu dikatakan paham apabila mengetahui maksud ayat serta paham cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁵ Lebih lanjut Siti Qomariyah mengatakan: Kriteria paham al-Qur'an di Mts-UW ini ialah apabila: 1. Peserta didik mampu menerjemahkan al-Qur'an pada ayat al-Qur'an dengan sistem Qur'any 2, 2. Mampu menafsirkan ayat al-Qur'an, 3. Mengetahui cara pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Pemahaman al-Qur'an peserta didik di MTs al-Urwatul Wutsqo Jombang dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti yakni:

1. Mengaplikasikan atau menerjemahkan pada ayat-ayat al-Qur'an
2. Mengetahui cara pengamalan ayat al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil diatas sesuai dengan teori tentang pemahaman yang telah dijelaskan pada bab II yakni menurut Nana Sudjana, pemahaman ialah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang telah dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.³⁷ Didukung juga dengan teori yang dikemukakan oleh Daryanto kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan

³³Dimiyati dan Mujiono. *Belajar dan Pembelajaran*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999). 221

³⁴Sifaul Afifah, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

³⁵Puji Ulfa Nikmatin, Guru Studi Qur'an (Paket 1), di depan kelas VII, 18 Juli 2018.

³⁶Siti Qomariyah, Team Ahli Qur-any 2, depan kelas VIII, 19 Juli 2018.

³⁷Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 24..

materi ada tiga tingkatan yakni: menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi.³⁸ Menurut Suharsimi pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, dan menulis kembali.³⁹

Kesimpulan

Implementasi pembelajaran Qur-any 2 dalam peningkatan pemahaman terjemah al-Qur'an perkata di MTs al-Urwatul wutsqo Jombang sebagai berikut : Perencanaan pembelajaran Qur-any 2 dalam peningkatan pemahaman terjemah al-Qur'an perkata di MTs al-Urwatul Wutsqo Jombang adalah: tujuan, guru, materi, metode, dan media. Pelaksanaan pembelajaran system Qur-any 2 di MTs Al-Urwatul Wutsqo Jombang adalah meliputi berpedoman prinsip pembelajaran, Alokasi waktu, Menggunakan media (peraga), Tempat : dilaksanakan didalam kelas sehingga pembelajaran kondusif, saling berperan dan efektif. Evaluasi pembelajaran Qur-any 2 dalam peningkatan pemahaman terjemah al-Qur'an perkata adalah melalui tes lisan, tes tulis dan praktek. Peningkatan pemahaman terjemah al-Qur'an perkata di MTs al-Urwatul wutsqo Jombang adalah sebagai berikut : a. Mengaplikasikan atau menerjemahkan pada ayat-ayat al-Qur'an, b. Mengetahui cara pengamalan ayat al-Qur'an.

Daftar Rujukan

- Al Munawar, Said Agil Husain *Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Anwar, Rosihan. *Pengantar ilmu Al-Qur'an*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Harsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: Vol. 4, No. 2. 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- B. & A. M. Huberman Miles, M, *Analisis Data Kualitatif, (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi)* (Jakarta: UI-Press, 1992).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Darmiyati, Zuhdi. *Strategi Meningkatkan Kemampuan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Dimiyati dan Mujiono. *Belajar dan Pembelajaran*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: PT RajaGrafindo, 2014.
- Majid, Abdul *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- Muslich, Masnur. *Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) itu Mudah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Rifa'i Syaqui. *Kepribadian Al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH.
- Salim, Moh. Haitami & Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-

³⁸ Zuhdi Darmiyati, *Strategi Meningkatkan Kemampuan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 24.

³⁹ Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 118.

- Ruzz Media, 2012.
- Sudjana, Nana *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).
- Supriyadi, Saputro. *Strategi Pembelajaran Bahan Sajian Program Pendidikan Akta Mengajar* (Malang : Depdiknas Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan, 2000).
- Suprihatiningrum, Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori dan aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Syarifuddin, Ahmad. *Mendidik Anak Menulis, Membaca Dan Mencintai Al-qur’an*. Jakarata: Gema Insani, (2004), 81
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

SIGNIFIKANSI PERANGKAT *IJTIHAD* DALAM KAJIAN UŞHŪL FIQH

Muhammad Aziz¹

***Abstract.** Islamic law contains all human benefits, both the benefit of the world and the hereafter, the benefit of individuals and groups. Human welfare is regulated in such a way through legal instruments and their arguments. Ijtihad is a term that is quite popular among Muslims, especially in the study of Islamic law. In today's era, there are many differences in Ma'hab in Islamic law caused by ijthad. All of that can not be separated from the results of ijthad and all certainly strive to find the best law. Precisely with ijthad, Islam is more flexible, dynamic, flexible according to the dynamics of the times, and Islamic law is not silent in dealing with the increasingly complex problems of life. Ijthad is an effort made by a faqih in earnest to extract a syara' law from detailed arguments. The laws of ijthad vary according to the conditions faced by the mujtahids. Ijthad is divided into several parts according to the point of view, including in terms of the arguments that are used as guidelines, in terms of its implementation, in terms of whether or not it is possible to stop ijthad activities, and in terms of the results achieved by ijthad. The ijthad method consists of qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, and sadd dzarai'. Ijthad has continued to develop from the time of the Prophet Muhammad to the present day. Therefore, the historical description of ijthad can serve as a benchmark to see the importance of ijthad's position in the present context which is marked by changes in various fields of life.*

***Keyword:** Device, ijthad, study of uşul fiqh*

Pendahuluan

Hukum Islam mengandung semua kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, kemaslahatan individu maupun kelompok. Kepastian terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia pada hakekatnya adalah upaya meretas terwujudnya kemaslahatan manusia di akhirat. Karena kemaslahatan dan kemafsadatan dapat dianggap bila dapat menjadikan kehidupan di dunia sebagai pengantar kehidupan akhirat, dan bukan untuk pemenuhan nafsu belaka.

Kemaslahatan manusia diatur sedemikian rupa melalui piranti hukum dan dalil-dalilnya. Salah satu upaya pemeliharaan kemaslahatan ini adalah dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi seorang manusia ketika terjadi pembentukan hukum. Perubahan waktu, pertukaran tempat, perbedaan adat istiadat, menjadi faktor yang signifikan dalam perubahan sebuah produk hukum. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu membuka pintu ijthad, sehingga proses pengadopsian kemaslahatan manusia dapat terus berjalan dalam pembentukan produk hukum.

Ijthad merupakan istilah yang cukup populer di kalangan umat Islam, khususnya pada pengkajian hukum Islam. Ijthad selama ini dipahami sebagai media untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap hukum Islam agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagai suatu metode untuk menemukan dan menentukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang, metode ijthad harus selalu kontekstual. Metode ijthad harus dikontekskan dengan perkembangan fenomena dan selalu mengikuti sosio kultural serta perkembangan zaman. Maka sudah sewajarnya metodologi ijthad klasik diletakkan dalam konfigurasi dan konteks umum pemikiran pada saat formatifnya. Sebab,

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Indonesia, email: azizindil@gmail.com

fakta akademis kontemporer seringkali menayangkan kekurangan dan kelemahan metodologi klasik tersebut.

Pada era masa sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan *Mazhab* dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari hasil ijtihad dan semua tentu berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam lebih bersifat luwes, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman, serta syariat hukum Islam menjadi tidak bisu dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks.

Konsep Dasar dalam Ijtihad

Kata Ijtihad berakar dari kata *al-Juhd*, yang berarti *al-thaqah* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-Jahd* yang berarti *al-masyaqah* (kesulitan, kesukaran). Berdasarkan 2 kata itu, ijtihad menurut pengertian etimologi bermakna pengerahan daya dan kemampuan atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas yang berat dan sulit.²

Pada pengertian di atas terlihat ada dua unsur pokok dalam berijtihad yaitu daya atau kemampuan dan adanya objek yang sulit dan berat. Daya atau kemampuan dapat diaplikasikan secara umum yang meliputi daya fisik-material, mental-spiritual, dan intelektual.³

Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa pendefinisian sebagaimana yang diutarakan oleh para pakar. Imam Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mendefinisikan:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Artinya: *Ijtihad sebagai suatu proses pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat amali melalui cara istinbath*^{4,5}

Menurut al-Amidi dan Ibnu Hajib ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan yang bertaraf asumsif atas hukum-hukum syara', dengan upaya yang maksimal dimana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu.⁶

Imam Ghazali mendefinisikan:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

Artinya: *Ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara'*.⁷

Definisi yang kedua ini berkebalikan dengan definisi pertama, yakni hanya mengaitkan ijtihad dengan objek hukum berdimensi kebenaran pasti, padahal sebagian besar produk ijtihad adalah pengetahuan betaraf asumsif.

Al-Zarkasyi mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan dalam menemukan hukum syari'at yang berdimensi praktik dengan jalan menggalinya dari sumber-sumbernya.⁸

² Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 250

³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 74

⁴ *Istinbat* memiliki pengertian memungut atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan lafazh.

⁵ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, 250

⁶ استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية علي وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه

Lihat: al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1417H/1996), 309

⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 350

⁸ Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 488

Hasbi Ash-Siddiqy menjelaskan maksud ijtihad tidak lain daripada memahami undang-undang Ilahi dengan faham yang mendalam dan menjadikannya undang-undang itu untuk memenuhi hajat.⁹

Sedangkan Imam Syafi'i mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas*, ungkapan ini dia lontarkan tatkala ditanya oleh seseorang tentang pengertian *qiyas* dan kaitannya dengan ijtihad. Namun, al-Ghazali mengkritisi pemahaman semacam ini, karena ijtihad memiliki spektrum cakupan yang lebih luas dari pada *qiyas*. Sebab ijtihad terkadang berupa penalaran akan keumuman cakupan makna *naş*, interpretasi dari makna-makna yang tersembunyi, atau metode-metode pengalihan hukum lainnya, tanpa keterlibatan penalaran *analogis (qiyas)*.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama ushul fikih ada beberapa poin yang terdapat dalam ijtihad, yaitu: (1). Ijtihad adalah pengerahan kemampuan daya nalar secara maksimal; (2). Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu atau orang yang faqih; (3) Tujuan ijtihad yaitu menemukan hukum syara' atau yang berhubungan dengan perbuatan; dan (4). Usaha ijtihad ditempuh melalui cara *istinbat*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang *faqih* dengan sungguh-sungguh untuk mengali suatu hukum syara' dari dalil-dalil secara terperinci.

Macam-Macam Ijtihad

Para ahli membagi ijtihad dalam menetapkan macam-macam ijtihad dengan melihat kepada beberapa titik pandang yang berbeda, antara lain:

1. Karya ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam:
 - a. Ijtihad *bayāni*,¹¹ yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *naş*, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan berijtihad bayani hanya dalam batas pemahaman terhadap *naş* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam *naş*, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti.
 - b. Ijtihad *qiyasi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *naş*, baik secara *qaṭ'i* maupun secara *dhanni* dan juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya dengan cara menganalogikan dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *naş* karena adanya keserupaan *'illat* hukum.
 - c. Ijtihad *al-istishlahi* yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada *naş*-nya, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *Istishlah* (kemaslahatan).
2. Adapun ijtihad dilihat dari segi pelaksanaannya atau ditinjau dari segi jumlah orang yang melakukan ijtihad (*mujtahid*), ijtihad dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:¹²
 - a. Ijtihad *fardi* yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang untuk menemukan hukum syara' dari suatu peristiwa hukum yang belum diketahui ketentuan hukumnya. Di masa lalu, ijtihad model ini yang paling banyak dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam *Māzhab* yang empat. Jenis ijtihad ini

⁹ Hasbi Ash-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 210

¹⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), 116

¹¹ Menurut Wahbah Zuhaili ijtihad bayani ini merupakan metode ijtihad yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 113.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 272-273

memungkinkan untuk dilakukan jika kasus yang menjadi objek ijtihad bersifat sederhana dan terjadi di tengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu.

- b. Ijtihad *jama'i* atau ijtihad kolektif¹³ yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seluruh *mujtahid* untuk menemukan hukum suatu peristiwa yang terjadi, di mana ijtihad ini menghasilkan kesepakatan bersama. Ijtihad dalam bentuk ini terjadi karena kasus yang diselesaikan sangat kompleks meliputi bidang yang luas, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu.

Ijtihad kolektif ini memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan, sehingga temuan hasil dari hukumnya lebih memungkinkan untuk berbeda antara satu kegiatan ijtihad kolektif dengan yang lainnya dalam masalah yang sama.¹⁴
3. Dilihat dari segi mungkin atau tidak mungkin terhentinya kegiatan ijtihad asy-Syaṭibi dalam kitabnya al-Muwāfaqāt membagi menjadi dua macam:
 - a. Ijtihad yang tidak mungkin terhenti kegiatannya, ijtihad dalam bentuk ini disebut dengan *tahqīq al-manaʿ*¹⁵.
 - b. Ijtihad yang mungkin terhenti kegiatannya. Ijtihad dalam hal ini ada dua macam yaitu *tanqīh al-manaʿ*¹⁶ dan *takhrij al-manaʿ*.¹⁷
4. Sedangkan dilihat dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, asy-Syātibī membagi dalam dua bentuk sebagai mana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin¹⁸:
 - a. Ijtihad *mu'tabar* yaitu ijtihad yang secara hukum dapat dipandang sebagai penemuan hukum, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh para pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
 - b. Ijtihad *ghoiru mu'tabar* yaitu ijtihad yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tingkatan-Tingkatan Ijtihad

Seiring dengan melemahnya gairah keilmuan dan maraknya paradigma taklid dikalangan para cendekiawan Islam, muncul term *mujtahid* dengan sandaran-sandaran tertentu. dibawah ini akan diterangkan beberapa tingkatan-tingkatan *mujtahid*⁹.

Pertama, *mujtahid mustaqil*, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan mengali hukum langsung dari al-Qur'an dan hadist, dengan menggunakan teori-teori ushul dan kaidah-kaidah yang mereka ciptakan sendiri. Seperti *qiyās, istihsān, sadz adz-dzai'ah, maslahah mursalah*, dan lain-lain. Masuk dalam kategori ini adalah semua *fuqaha'* sahabat,

¹³ Menurut Nadiah Syarif al-Imari ijtihad kolektif sekarang ini telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan ulama pada tingkat internasional, seperti yang diadakan oleh Majma' al-Buhuts al-Islamiyah di Kairo. Lihat: Nadiah Syarif al-Imari, *al-Ijtihad fi al-Islam* (Beirut: Mu'assah ar-Risalah, 1981), 264

¹⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, 273

¹⁵ *Tahqiq al-manaʿ* adalah upaya seorang *mujtahid* untuk mengidentifikasi dan memverifikasi substansi obyek hukum, guna menghindari terjadinya kesalahan teknis penyesuaian antara satu hukum dengan obyeknya.

¹⁶ *Tanqīh al-manaʿ* adalah upaya seorang *mujtahid* untuk menetapkan satu sifat antara beberapa sifat yang terdapat dalam *as'al* untuk menjadi *'illat* hukum setelah meneliti kepantasannya dan menyingkirkan yang lain.

¹⁷ *Takhrij al-manaʿ* adalah upaya seorang *mujtahid* untuk mengeluarkan *'illat* hukum yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*.

¹⁸ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 269

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islām*, Juz II, h. 1079-1081

dan sebagian tabi'in²⁰ dan para imam *madzhab*²¹. Mereka semua adalah *mujtahid mustaqil* (mandiri, independen) meskipun pendapat-pendapat sebagian mereka tidak terbukukan secara khusus, hanya teriwayatkan secara lisan dan ditemukan dalam sebagian kitab-kitab terdahulu. *Mujtahid mustaqil* ini sebagaimana diungkapkan ibn Qayyim telah terputus semenjak abad ke-4 H. Namun al-Suyuthi menyanggah asumsi ini ia mengklaim bahwa *mujtahid mustaqil* tetap ada sampai akhir zaman. Hal ini berlandaskan sebuah hadis:

إِنَّ اللَّهَ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Artinya: *sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada penghujung setiap seratus tahun orang-orang yang memperbaharui permasalahan agama.* (H.R. Abu Dawud, dari Abu Hurairah, ra)

Kedua, *mujtahid muthlaq ghairu mustaqil al-muntasib*, yaitu orang yang telah memenuhi kriteria sebagai *mujtahid*, namun ia belum mampu menciptakan kaidah dan ushul secara mandiri, dan masih berpegang pada kaidah dan ushul *madzhab* imamnya. Dalam ungkapan lain *al-muntasib* adalah seseorang yang menggunakan kerangka dasar imamnya kemudian melakukan penalaran hukum dalam cabangnya.

Ketiga, *mujtahid muqayyad al-madzhab*, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan mencetuskan hukum dari sumber-sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya. Kendati demikian, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, ia tampil untuk meng-*istinbath*-kan hukumnya. *Mujtahid* pada peringkat ini sebagaimana diungkapkan kalangan Malikiyyah adalah orang-orang yang tugasnya menyamakan "*illat* fikih yang dikemukakan para pendahulunya ke dalam permasalahan-permasalahan yang tidak mereka jelaskan.

Keempat, *mujtahid tarjih* yaitu seseorang yang memiliki kemampuan *tarjih* (penguatan dengan perbandingan dalil-dalil), memberikan penelitian terhadap pendapat-pendapat para imam *madzhab* atau pendapat imam *madzhab* dengan para muridnya. *Mujtahid tarjih* ini dalam kapasitasnya masih berada di bawah tingkatan *mujtahid muqayyad*.

Kelima, *mujtahid fatwa* yaitu orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan *madzhab* imamnya dengan turut melestarikan, mengutip, mengkaji, dan mengupas pendapat imamnya. Akan tetapi belum mampu melakukan *tarjih* dan memberikan penilaian kuat lemahnya sebuah pendapat.

Hukum Ijtihad

Adapun yang dimaksud hukum berijtihad di sini adalah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum *taklifi*, maupun hukum *wadh'i*. Karena yang berwenang melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan atau disebut seorang *fāqih*.²²

Membicarakan hukum berijtihad bagi seorang *fāqih* dapat dilihat dari dua segi. *Petama* dari segi hasil ijtihadnya adalah diamalkan untuk diri sendiri, seperti menentukan arah kiblat pada waktu melakukan sholat. *Kedua* bahwa hasil ijtihadnya diamalkan oleh umat atau para pengikutnya.²³

Selanjutnya hukum ijtihad dilihat secara umum bagi seorang *fāqih* atau mujtahid terbagi dalam empat kategori.²⁴ Ijtihad merupakan *fardhu 'ain* atas seorang *mujtahid* dalam dua kondisi. *Pertama*, tatkala ia menemui suatu permasalahan yang berkenaan dengan

²⁰ Seperti Said bin Musyayab, Ibrahim an-Nakha'i, Ja'far al-Shadiq, Muhammad al-Baqir, dan lain-lain

²¹ Abu Hanifah, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, al-Auza'i, Laist bin Sa'id, Sufyan al-Stauri, dan lain-lain.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 226

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 226-227

²⁴ Wahbah Zuhaili, *UshulFiqh al-Islam*, Juz II, 1037-1038

dirinya, yang membutuhkan solusi secara syara'. Maka dalam kondisi ini ia diharuskan segera melakukan ijtihad. *Kedua*, tatkala dia ditanya oleh seseorang berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapatkan solusi jaawaban secara syara', sementara tidak ada seorangpun *mujtahid* selain dirinya. Dalam kondisi ini ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan.²⁵

Ijtihad merupakan *fardlu kifayah*²⁶ bila kasus hukum yang terjadi dihadapkan pada lebih dari satu *mujtahid*. Bila seorang dari mereka lebih memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Jika tidak ada yang melakukan ijtihad maka semuanya berdosa.²⁷

Ijtihad berdimensi hukum sunnah tatkala suatu kasus hukum secara faktual belum terjadi. Dengan berijtihad dalam permasalahan ini hingga membuahkan sintesa hukum, hingga ketika kasus semacam itu benar-benar terjadi telah ada perangkat hukumnya.²⁸

Berijtihad juga bisa ber hukum haram ketika melakukan ijtihad untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas dan *qath'i*, atau apabila orang yang melakukan ijtihad tersebut belum mencapai tingkat *fāqih* atau *mujtahid*. Jadi haramnya ijtihad dalam hal ini yang pertama dikarenakan ijtihad tidak boleh dilakukan bila telah ada *naş* yang jelas dan *qath'i* yang mengaturnya. Dan alasan yang kedua adalah orang yang berijtihad belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam ijtihad.²⁹

Syarat-Syarat Ijtihad

Secara umum syarat pokok yang harus dimiliki agar seorang bisa mencapai level *mujtahid* adalah sebagai berikut:

Pertama, memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an secara etimologis dan epistemologis. Pemahaman secara etimologis maksudnya seorang *mujtahid* haruslah menguasai makna-makna *harfiyah* kata perkata atau susunan kata dengan pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Sedangkan pemahaman secara epistemologi maksudnya, bahwa ia diharuskan memiliki pengetahuan beragam kausa (*'illat*) dari sebuah hukum, variabel-variabel penentu hukum dan metode-metode penalaran *logis* dari sederet *lafazh*, macam-macam penunjukan atas makna yang berupa umum, khusus, *musytarak* (polisemi), *mujmal* (general), *mufassar* (*interpretable*) dan lain-lain.³⁰

Tidak ada keharusan menghafal ayat-ayat hukum tersebut, apalagi keseluruhan isi al-Qur'an. Cukup hanya kemampuan merujuknya saat dibutuhkan. Al-Ghozali, al-Razi dan Ibn 'Arabi menentukan kadar ayat-ayat hukum dalam al-qur'an ada 500 ayat. Namun sebagaimana dikemukakan oleh al-Zarkasyi, bahwa yang dikehendaki oleh al-Ghozali, ibn 'Arabi dan al-Rāzi ini hanyalah ayat-ayat yang secara *zhahir* bermuatan hukum praktis. Lebih dari itu terdapat banyak ayat yang bila digali akan menghasilkan sintesa hukum, tergantung kepiawaian menganalisa dalil.

Lebih tegasnya bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an bisa jauh lebih banyak dari 500 ayat, sebagaimana diungkapkan al-Ghazali, hal ini sesuai kadar pemahaman *mujtahid*.³¹

Kedua, mengetahui hadits-hadits tentang hukum, secara etimologis maupun terminologis sebagaimana dalam penalaran ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Tidak ada keharusan menghafalnya di luar kepala. Hal yang harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid*

²⁵ Wahbah Zuhaili, *UşulFiqh al-Islam*, juz II, 1037

²⁶ Kebanyakan ulama berpendapat bahwa melakukan ijtihad adalah *fardlu kifayah* atau kewajiban kolektif.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, juz II, 1037

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, juz II, 1038

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islam*, juz II, 1038

³⁰ Mas'ud bin 'Umar al-Taftazani, *Syarh al-Talwih 'ala al-Taudliih*, Juz II (Mesir: Maktabah al Shabih t.t), 235

³¹ Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz VI, 490

hanyalah kemampuan merujuknya saat dibutuhkan. Al-Mawardi menegaskan, bahwa seorang *mujtahid* haruslah mengetahui setidaknya 500 buah hadist tentang hukum. Sementara ibn ‘Arabi menentukan bilangan 3000 hadist.³²

Ketiga, mengetahui objek *ijma’ mujtahid* generasi terdahulu. Sehingga seorang *mujtahid* tidak mencetuskan suatu hukum yang menyalahi garis konsesus para pendahulunya. Dalam permasalahan ini, seorang *mujtahid* tidak harus hafal semua permasalahan yang telah disepakati dalam forum *ijma’*. Yang menjadi keharusan hanyalah memastikan bahwa hukum yang dicetuskan tidak melanggar garis konsensus para *mujtahid*, adakalanya sintesa hukum yang tercetuskan tersebut bersesuaian dengan salah satu *Māzhāb* ulama, atau ia memiliki dugaan kuat bahwa kasus yang dihadapi merupakan permasalahan kontemporer yang belum mendapatkan penyingkapan hukum dari generasi sebelumnya.³³

Keempat, mengetahui tata cara *qiyās*, tata cara penerapannya, ‘*illat-‘illat* hukum serta metode pengaliannya. Karena *qiyās* merupakan wujud nyata dari aktivitas ijtihad. Dengannya seseorang *mujtahid* mampu mengembangkan penerapan hukum pada berbagai permasalahan.

Pengetahuan tentang *qiyās* ini menyangkut beberapa beberapa bidang.³⁴

- a. Mengetahui hukum-hukum *aṣal* yang ditetapkan *naṣ* sehingga dapat menghubungkan suatu kasus baru kepada hukum *aṣal* itu. Juga mengetahui ‘*illat* dan alasan hukum dari hukum yang ditetapkan *naṣ* supaya dapat menetapkan hukum suatu kasus baru yang menandung ‘*illat* dan alasan hukum yang sama dengan yang ditetapkan *naṣ*.
- b. Mengetahui secara baik kaidah *qiyās* dan persyaratan penggunaannya, sehingga ia tidak akan menggunakan *qiyās* dalam ijtihadnya untuk kasus yang tidak mungkin ditetapkan hukumnya berdasarkan *qiyās*.
- c. Mengetahui metode yang digunakan oleh *mujtahid* sahabat dalam menemukan ‘*illat* hukum dan sifat-sifat yang mereka pandang sebagai asas dalam penetapan hukum.

Kelima, memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan syarat-syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian dan penyimpulan, serta diantaranya penalaran *si-logisme*. Persyaratan ini dikemukakan oleh para ulama *muta’akhirin*, yang terinspirasi dari persyaratan yang diungkapkan oleh al-Ghazali, yakni keharusan menguasai ilmu logika.

Keenam, memiliki cakrawala luas dalam penguasaan bahasa Arab³⁵ dari sisi lughat, gramatika, sastra dan gaya bahasa. Dengan pengetahuan bahasa Arab membuat pandangan seorang *mujtahid* terhadap dalil-dalil syara’ menjadi benar dan cara untuk menghaasilkan hukum dari dali pun dapat secara tepat untuk mencapai kekuatan hukum.

³² Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth*, juz VI, 490

³³ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis*, 318

³⁴ Amir syarifuddin, *Ushu Fiqh*, jilid 2, 262

³⁵ Tentang kualitas kemampuan bahasa Arab yang dituntut sebagai syarat berijtihad ini, ada beberpa pendapat diantaranya adalah: (1) Menurut Ibnu Subki cukup pada tingkat pertengahan saja.(2) Al-Ghazali menentukan batas kemampuan tertentu yang memungkinkan seorang *mujtahid* dapat membedakan ucapan yang shorih, zhahir, mujmal, haaqiqat,dan maja; memisahkan antara yang ‘am, khas, antara muhkam mutasyabih, *muṭlaq muqayyad*, antara *naṣ*, fatwa dan mafhum.(3) Asy-Syatībi tidak menuntut batas tertentu namun menyatakan bahwa kualitas hasil ijtihad yang dicapai seorang mujtahid sejalan dengan kemampuan bahasanya. Bila dalam bahasa arab ia baru dalam taraf awal, maka ia pun dalam taraf awal dalam pemahaman syariat. Bila pengetahuan bahasanya mencapai taraf pertengahan, ia baru mencapai taraf pertengahan dalam pemahaman syariat. Taraf pertengahan ini belum mencapai peringkat akhir. Bila ia mencapai derajat akhir dalam pemahaman bahasa, begitu pula ia mencapai derajat akhir dalam pemahaman syariat. Dengan pemahaman tingkat akhir dalam syariat akan mencapai kekuatan hujjah. Lihat: Amir syarifuddin, *Ushu Fiqh*, jilid 2, 257-258

Ketujuh, mengetahui *nasikh mansukh*. Bahwa seorang *mujtahid* harus memahami betul *naş-naş* al-Qur'an yang disalin hukumnya (*mansukh*), serta dalil *naş* penyalinnya (*nasikh*), sehingga ia tidak sampai mencetuskan hukum berlandaskan pada *naş* yang telah disalin muatan hukumnya. Dalam persyaratan ini, seorang *mujtahid* tidak diharuskan mengetahui keseluruhan *nasikh* dan *mansukh*. Yang menjadi keharusan hanyalah bahwa ayat atau hadist yang dijadikan pijakan hukum adalah *naş* yang *muhkam* (tidak di *nasakh* dengan *naş* lain).

Delapan, menguasai pengetahuan ushul fikih. Ilmu ushul fikih penting untuk diketahui oleh seorang *mujtahid* karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan tata cara berijtihad. Seseorang akan dapat memperoleh jawaban suatu masalah secara benar apabila ia mampu menggantinya dari al-Qur'an dan hadist dengan menggunakan metode dan cara yang benar pula. Dasar dan cara itu dijelaskan dalam ilmu ushul fikih.³⁶

Perangkat Ijtihad

Para *mujtahid* merumuskan perangkat yang mereka gunakan untuk menemukan dan menetapkan hukum. Ada beberapa metode ijtihad hasil rumusan para *mujtahid*. Diantara perangkat ijtihad ini ada yang merupakan ciri khas (hasil temuan) seorang *mujtahid* yang berbeda dari temuan *mujtahid* lainnya. Adanya perbedaan perangkat ijtihad ini berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil ijtihad seorang *mujtahid* dengan yang lainnya.

Pada pembahasan ini penulis tidak akan membahas semua metode secara terperinci, tetapi hanya akan memaparkan beberapa perangkat dalam beristinbat secara global yaitu metode *qiyās*, *istihsān*, masalah mursalah, *istishāb*, *'urf* dan *sadz dzañ'ah*.

1. *Qiyās*

Empat *Māzhāb* telah sepakat bahwasanya *qiyās* adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menentukan hukum dari kasus yang belum ada kejelasan hukumnya dari al-qur'an, sunnah dan *ijmā'* asy-Syafi'i menyatakan bahwa metode untuk menentukan hukum bagi setiap perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dari *naş* adalah dengan jalan ijtihad, dan ijtihad itu adalah *qiyās*.³⁷

Dilihat dari segi kejelasan *'illat* yang terdapat pada hukum, qiyas ada dua bentuk; pertama *qiyās al-jally* yaitu *qiyas* yang *'illat*-nya ditetapkan oleh *naş* bersamaan dengan hukum *asl* atau nas tidak menetapkan *'illat*-nya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dengan *furu'*.³⁸ Contoh *'illat* yang ditetapkan nas bersamaan dengan hukum *ashl* adalah meng-*qiyās*-kan memukul orang tua kepada ucapan "ah" yang terdapat dalam (Q.S. *al-Isra* : 23) yang telah disebutkan di atas, yang *'illat*-nya sama-sama menyakiti orang tua. Contoh *'illat* yang tidak disebutkan nas bersamaan dengan hukum *asl* adalah meng-*qiyās*-kan budak yang perempuan kepada budak yang laki-laki dalam masalah memerdekakan mereka. Antara keduanya, sebenarnya terdapat perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa perbedaan ini tidak berpengaruh dalam hukum memerdekakan budak. Oleh karena itu, apabila seseorang mengatakan akan memerdekakan budaknya, maka pernyataan itu berlaku sama, baik untuk budak laki-laki maupun perempuan.

Kedua *Qiyās al-Khafī* yaitu *qiyas* yang *'illat*-nya tidak disebutkan dalam *naş*. Contohnya, meng-*qiyās*-kan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukuman *qishas*, karena *'illat*-nya sama-sama pembunuhan sengaja dengan unsur permusuhan. Dalam kasus seperti ini, *'illat* pada

³⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, 92

³⁷ al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, 477

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam*, Juz II, 704

hukum *aşl* yaitu pembunuhan dengan benda tajam, lebih kuat daripada '*illat* yang terdapat pada *furu'*, yaitu pembunuhan dengan benda keras.³⁹

2. *Istihsān*

Menurut al-Karakhi al-Hanafi *istihsān* adalah berpindah dari pemutusan suatu masalah dengan metode pemutusan yang diterapkan pada masalah lain yang serupa dan beralih pada metode selainnya, karena terdapat kondisi yang mengharuskan demikian.⁴⁰ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Istihsān* dalam dua cakupan yaitu lebih memilih *qiyās khafī* dari pada *qiyās jalī*, serta mengecualikan masalah masalah yang bersifat parsial dari kaidah dasar universal atau kaidah umum, karena terdapat dalil yang menuntut demikian.⁴¹

Dengan demikian *istihsān* adalah berpindah dari satu metode pemutusan hukum pada metode yang lain karena terdapat dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari *naş* bermuatan makna umum atau *qiyās*, menuju *naş* bermuatan makna khusus atau *qiyās khafī* karena terdapat '*illat* yang tersembunyi. Hal ini karena bertujuan menarik *masalah* dan menolak *mafsadah*.

Dilihat dari segi pengambilan dalilnya, *istihsān* terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu⁴²:

1. *Istihsān bi an-naş*, berpindahnya suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyās* kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan *naş* al-Qur'an atau as-Sunah.⁴³
2. *Istihsān bi al-ijmā'*, meninggalkan keharusan menggunakan *qiyās* pada suatu persoalan karena ada *ijmā'*.⁴⁴
3. *Istihsān bi al-ūdah atau al-'urf*. Penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan *qiyās*, karena adanya '*urf* yang sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

³⁹ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis*, 172

⁴⁰ Abu Zahrah, *Uşul al-Fikih*, 401

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islām*, juz II, 739

⁴² Muhammad Musthafa Syalbi, *Uşul Fiqh al-Islami*, 270-278

⁴³ contoh Jual beli *salam* (pesanan), Dalam hal ini, Ulama Hanafiyah meninggalkan ketetapan *qiyās* yang menyamakan jual beli *salam* dengan jual beli yang terlarang yang terdapat dalam Hadits ini:

لا يتبع ما ليس عندك (رواه مالك بن أنس)

"*Janganlah kamu memperjual-belikan barang yang tidak ada padamu*"

Menurut logika *qiyās*, jual-beli *salam* termasuk jual-beli yang terlarang, karena kesamaan sifat barang yang diperjual-belikan dengan barang yang dilarang Rasulullah Saw untuk diperjual-belikan, yaitu ketiadaan barang pada saat transaksi berlangsung. Namun, jual-beli dengan cara ini dikecualikan berdasarkan *istihsān* karena ada *naş* khusus yang membolehkannya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah biasa melakukan jual-beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya, satu tahun sampai dua tahun. Melihat jual beli seperti ini Nabi kemudian mengatakan:

من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

"*Barang siapa yang mengadakan jual beli salam (salaf) di antara kamu, hendaknya diadakan transaksi menurut takaran yang pasti, timbangan yang pasti dengan masa jatuh tempo yang pasti.*" (HR. Bukhori)

⁴⁴ Contoh: *Bay' al-Istisna'*, Transaksi jenis ini tidak dibolehkan menurut *qiyās*, demikian juga menurut kaidah asal atau kaidah umum, karena merupakan jual-beli barang yang belum ada wujudnya (*bay' al-ma'dum*). Akan tetapi, berdasarkan *istihsān*, transaksi seperti ini dibolehkan meskipun berlawanan dengan ketentuan *qiyās*, karena hal seperti ini dalam praktik muamalah di masyarakat telah berjalan dan disepakati bersama (*ijma'*) tanpa ada penolakan Dari para *mujtahid*

⁴⁵ Contoh: dalam penggunaan pemandian umum biasanya hanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan waktu dan banyaknya air yang dipakai. Hal ini sudah merupakan kebiasaan umum yang berlaku di mana saja. Jika mengikuti ketentuan hukum umum, seperti ketentuan jual beli atau sewa menyewa, maka kadar air atau waktu pemakaian harus sesuai dengan kadar uang yang ditentukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

4. *Istihsān bi al-dlarurah*. Seorang meninggalkan keharusan pemberlakuan *qiyās* atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat.⁴⁶
 5. *Istihsān bi al-qiyās al-khafī*
Memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyās* yang jelas kepada ketentuan *qiyās* yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.⁴⁷
 6. *Istihsān bi al-maslahah* Penerapan *naş* atau kaidah umum akan mengakibatkan *mafsadat* atau tidak tercapainya *maslahat* yang dituju.
3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) Islam, namun tidak berdasarkan kepada *naş* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara'.

Seorang *mujtahid* ketika berijtihad dengan metode *maslahah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Maslahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki yang bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan bahaya bagi manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *naş* al-Qur'an dan sunnah maupun *ijmā* 'ulama terdahulu.

4. *Istişhāb*

Secara harfiyah *Istişhāb* adalah *thalab al-mushāhabah* (tuntutan kebersamaan) atau *istimrār al-mushāhabah* (terus menerus bersama). Secara istilah ulama ushul fikih mendefinisikan sebagai pemberian hukum tentang keberadaan atau ketiadaan sesuatu pada masa kini atau masa akan datang berdasarkan keberadaan atau ketiadaan pada masa lampau karena tidak adanya dalil yang menunjukkan indikasi perubahan.⁴⁹

Suatu barang, bila indikasi kepemilikannya telah diketahui, misalnya dengan adanya pembelian, pewarisan, hibah atau wasiat, maka hukum kepemilikan terhadap barang tersebut tetap berlaku hingga ada indikasi yang jelas tentang terjadinya pemindahan hak

⁴⁶ Contoh: Penetapan hukum terkait dengan dokter ketika melihat aurat pasien untuk keperluan berobat. Dalam hal ini, apabila tetap bertahan pada hukum ketetapan *qiyās*, maka akan berdampak bahaya yang lebih besar terhadap nyawa pasien. Sedangkan pemeliharaan jiwa merupakan salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syara'.

⁴⁷ Contoh: Kasus mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah dengan semata mewakafkan tanah sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu atau tidak. Jika si *mujtahid* menggunakan pendekatan *qiyās* yang biasa, maka dengan hanya mewakafkan tanah, tidak otomatis termasuk jalan dan sumber air tersebut, sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli. Segi kesamaan antara wakaf dan jual beli dalam hal ini adalah sama-sama "melepaskan pemilikan atas tanah." Pendekatan seperti ini disebut *qiyās jali* atau *qiyās zhahir*. Namun, si *mujtahid* dalam kasus ini beralih Dari *qiyās jali* dengan menempuh pendekatan lain, yaitu menyamakannya dengan transaksi sewa menyewa, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air ke dalam tanah yang diwakafkan, meski tidak disebutkan dalam akad wakaf.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 337

⁴⁹ Wahbah zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islam*, juz II, 859

milik atau lainnya. Tidak hanya cukup dengan adanya peluang terjadinya penjualan barang tersebut misalnya. Prinsip *Istiṣhāb* didasarkan atas *ghalabah azh-zhan*

5. 'Urf

'Urf merupakan salah satu metode dalam kerangka bangunan hukum Islam, yang bergerak dalam permasalahan interaksi dan gesekan antara agama dan tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat.

Ada beberapa klasifikasi 'urf dengan ditinjau dari segi yang berbeda, antara lain:

- a. Dari Segi Landasannya
 - 1) *Al-'Urf asy-Syāri*,⁵⁰
 - 2) *Al-'Urf an-Nas*⁵¹
- b. Dari Segi Bentuknya (Materi)
 - 1) *Al-'Urf al-Qauli*⁵²
 - 2) *Al-'Urf al-'Amali*⁵³
- c. Dari Segi Cakupannya
 - 1) *Al-'Urf al-'Ām*⁵⁴
 - 2) *Al-'Urf al-khash*⁵⁵
- d. Dari Segi Keabsahannya
 - 1) *Al-'Urf ash-Shahih*⁵⁶

⁵⁰ 'urf ini adalah 'urf yang dimutlakan oleh *Syāri* untuk menunjukkan makna khusus yang tidak sama dengan kaidah bahasa, semisal *lafazh ash-Shalat* yang dalam lingkup bahasa berarti "do'a", sedangkan *asy-Syari* memakai lafadz tersebut untuk menunjukkan suatu ibadah berupa perkataan dan pekerjaan yang khusus dengan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian jika lebih luas lagi, menurut sebagian ulama bahwa 'urf bentuk ini adalah semua hukum yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits. 'Urf ini disebut juga dengan *al-'urf al-mudawwan* (tradisi yang terkodifikasikan) karena tertera dalam sumber primer hukum Islam.

⁵¹ Maksud Dari bentuk ini adalah tradisi yang diciptakan manusia dan eksistensinya diterima dengan baik oleh masyarakat baik berupa ucapan atau perbuatan. Seperti penggunaan *lafazh al-Walad* untuk menunjukan kepada pria saja, bukan kepada perempuan, juga seperti pelaksanaan transaksi jual beli *mu'athah* (si pembeli langsung menerima barang dan sekaligus membayar harga barang itu kepada si penjual tanpa ada *sigah* eksplisit *ijab-qabul*. 'Urf jenis ini disebut pula dengan *al-'urf ghair al-mudawwan* (tidak terkodifikasikan) karena tidak tertera dalam sumber primer hukum Islam.

⁵² *Al-'urf al-qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan kalimat *lahm* (daging), yang dimaksud pasti bukan daging ikan asin atau ikan laut, melainkan daging binatang peliharaan, seperti daging sapi, kambing, ayam, daging hewan peliharaan lainnya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūlul-Fiqh*, 89

⁵³ *al-'urf al-'amali* (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'urf al-fi'li*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, *al-'urf al-'amali* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sigah* (*bay' al-mu'athah*) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Tak heran jika *qawl mukhtar* memperbolehkan transaksi model ini, dengan catatan hanya pada barang yang bernilai nominal rendah (*muhqirat*), sebab tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Inilah salah satu aplikasi bentuk kaidah *al-'adat al-muhakkamah*. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūlul-Fiqh*, 89

⁵⁴ Adat yang umum di sini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contoh Dari *al-'urf al-'ām* adalah seperti dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan, termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri. Lihat Abu Zahrah, *Uṣūlul-Fiqh*, h.217

⁵⁵ *al-'Urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūlul-Fiqh*, 253

⁵⁶ *Al-'urf ash-shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil shara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Misalnya pembayaran mas kawin dengan cara

2) *Al-'Urf al-Fāsīd*⁵⁷6. *Sadd adz-Dzari'ah*

Secara etimologi, *dzari'ah* jalan yang menuju pada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi, Ibn Qayyim mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut dengan *sadd adz-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath adz-dzari'ah*.

Perkembangan Ijtihad

1. Ijtihad pada Masa Nabi SAW.

Ijtihad telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW., sumber hukum Islam hanya dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus di zaman Rasulullah SAW. yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, para ulama ushul fikih menyimpulkan bahwa ada isyarat bahwa Rasulullah SAW. menetapkannya melalui ijtihad.⁵⁸

Dalam fakta sejarah dapat dilihat bahwa nabi melakukan ijtihad dalam urusan-urusan muamalah tentang keduniaan, bahwa Nabi juga melakukan ijtihad dalam sedikit urusan agama. Salah satu contoh adalah ijtihad Nabi Saw. tentang ketentuan adzan. Lahirnya ketentuan adzan ini bermula dari diskusi antara beberapa sahabat. Sebagian sahabat berpendapat bahwa untuk memanggil orang untuk melakukan sholat, sebaiknya menggunakan lonceng sebagai mana lonceng gereja. Sebagian sahabat lain menganjurkan untuk menggunakan terompet. Kemudian Umar bin Khaṭṭab bertanya kepada Nabi SAW: “mengapa Tuan tidak mengutus seseorang untuk mengajak sholat?” Nabi Saw. bersabda: “hai Bilal, berdirilah dan ajaklah sholat”.⁵⁹

Salah satu ijtihad yang pernah Nabi saw., lakukan lagi ialah ijtihad terhadap tawanan perang Badar. Saat itu belum ada ketentuan *naṣ* yang menerangkan bagaimana seharusnya tawanan perang diberlakukan. Nabi saw., menunggu turunnya wahyu, tetapi belum juga turun. Dalam situasi yang sangat mendesak, Nabi saw., meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khaṭṭab. Menurut Umar, demi kemashlahatan, tawanan perang itu harus dibunuh. Abu Bakar mempunyai pendapat yang berbeda. Melepas mereka dengan mengambil tebusan itu lebih strategis bagi pengembangan kekuatan kaum Muslim daripada membunuh mereka. Kemudian Nabi saw. melaksanakan pendapat Abu Bakar dengan menawan mereka dan membebaskan mereka dengan tebusan. Atas Ijtihadnya ini Allah menegur bahwa kemaslahatan ketika itu adalah sesuai dengan pendapat Umar bin Khaṭṭab yaitu dengan membunuh mereka. Kemudian turun Surat al-Anfal ayat 67-68 yang memperingatkan Nabi dan menerangkan bahwa dalam kondisi seperti itu, pendapat Umar lebih tepat.⁶⁰

sebagian kontan dan sebagian kredit, atau dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan ini tidak dianggap mas kawin. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 89

⁵⁷ *al-'Urf al-fāsīd* (adat yang rusak) adalah kebiasaan yang dilakukan manusia tetapi bertentangan dengan shara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian, suap menyuap. Lihat Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 89. 'Urf ini tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam istinbat hukum.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 6-7.

⁵⁹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 180

⁶⁰ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 55.

2. Ijtihad pada Masa Sahabat

Mencermati beberapa kasus ijtihad yang dilakukan para sahabat baik pada masa Nabi Saw. masih hidup maupun setelah Nabi Saw. wafat, terdapat dua karakteristik, *pertama* ijtihad sahabat dalam menafsirkan dan menggali sumber syari'at yang telah disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. *Kedua*, ijtihad sahabat terhadap permasalahan yang belum dijelaskan *naş* hukumnya, ijtihad ini terjadi ketika para sahabat mulai menghadapi persoalan baru dalam perkembangan masyarakat Islam.⁶¹ Dalam hal ini perbedaan kondisi sosial yang dialami langsung oleh sahabat yang melatarbelakangi adanya sebuah kesimpulan ijtihad hukum. Karena itu dalam batas-batas tertentu Nabi memberikan izin bagi para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan berijtihad agar mereka menggunakan pendapatnya sehingga hukum Islam dapat diterima oleh semua kalangan di setiap kondisi dan zaman.⁶²

Contoh ijtihad pada masa sahabat, di antaranya adalah bagi kalangan progresif dalam Islam, produk hukum dari ijtihad Umar bin Khatthab selalu dijadikan spirit untuk melakukan hal yang hampir serupa. "Menunda" pelaksanaan pesan teks karena melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengimplementasikannya. Diantara ijtihad Umar Ibn Khaṭṭab adalah sebagai berikut:

Ijtihad sahabat Umar yang meniadakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada musim kelaparan. Pada masa kepemimpinan Umar, tepatnya pada tahun ke-17 H, umat Islam dilanda dua musibah yakni kelaparan dan wabah lepra yang menyerang pasukan muslim di syam. Kelaparan ini disebabkan hujan yang tak kunjung turun hingga 9 bulan lamanya.⁶³ Seluruh wilayah arab mengalami gagal panen. Tanah-tanah menjadi gersang. Penduduk Madinah memiliki kondisi yang agak stabil menghadapi kondisi ini karena kebiasaan penduduk kota untuk menyimpan pasokan makanan. Jauh berbeda dengan kondisi yang dihadapi penduduk desa yang tidak memiliki pemikiran sejauh itu.⁶⁴ Pada musim ini, potong tangan tidak diterapkan oleh Umar sekalipun ayat yang berbicara tentang ini sangat tegas:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁶⁵

Terdapat dua kisah tentang peniadaan hukum potong tangan ini yakni kisah budak milik Haṭīb yang mencuri seekor unta milik al-Muzanni.⁶⁶ kisah dua orang laki-laki menyembelih unta milik orang lain pada musim kelaparan.⁶⁷ Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat sahabat Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri tersebut. Meskipun ketegasan hukum potong tangan telah jelas diterangkan dalam ayat di atas.

Hal ini dikarenakan kasus pencurian ini terjadi pada musim kelaparan sehingga memaksa orang untuk mencuri demi mempertahankan hidup karena pada biasanya seseorang tidak mungkin melakukan pencurian selama situasi tidak mendesak mereka.

⁶¹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 228

⁶² Saeful Hadi, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Sabda Media, 2009), 10-11.

⁶³ Kemarau panjang ini baru berakhir setelah Umar dan seluruh umat islam di Madinah melakukan sholat istisqa'. Dengan perantara do'a abbas, hujan pun turun. Konon, Umar menggunakan selendang Rasulullah ketika melakukan shalat istisqa'.

⁶⁴ Muhammad Husein Haikal, *al-Faruq Umar*, juz I (Beirut : Dār al-Ma'arif, tt), 265-266

⁶⁵ QS. Al-Maidah ayat 38

⁶⁶ Imam Malik, *al-Muwatha'*, Hadits No. 1436

⁶⁷ Al-Sarkhasiy, *al-Mabsuth*, juz IX, (Beirut : Dār al-Ma'arif, tt), 246

Pembatalan eksekusi potong tangan oleh Umar Ibn Khattab pada dua kasus ini karena adanya alasan kuat untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut. Alasan pada dua kasus di atas adalah kelaparan baik secara individu maupun umum (عام الجماعة). Dua-duanya dapat membatalkan pelaksanaan eksekusi.

Menurut hemat penulis, aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengatur keteraturan pola interaksi sosial dapat dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Hukum pidana termasuk bagian hukum *muamalat* ini sehingga dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau dirubah mengikuti kondisi yang ada.⁶⁸ Dalam kondisi normal, hukum pidana seperti ini dapat diberlakukan namun pada kondisi-kondisi tertentu dengan *setting* sosial yang jelas berbeda perlu dipertimbangkan kembali keberlakuannya.

Berdasarkan contoh di atas, bisa disimpulkan secara umum ijtihad yang terjadi di kalangan sahabat tidak keluar dari dua *manhaj* (sistem) pendekatan terhadap hukum yaitu pendekatan *naqli*⁶⁹ (*naş* syariat) dan pendekatan *aqli*⁷⁰ (rasio). Pendekatan *naqli* dapat diidentifikasi sebagai pendekatan yang bersifat tektual dan literal terhadap *naş* syariat. Dalam Pendekatan ini para sahabat melakukan penafsiran *naş* dengan cara mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tradisi Nabi Saw. (hadist) tetapi belum sampai memprediksi hal-hal di luar teks *naş*.⁷¹

Adapun pendekatan *aqli* (rasio) diidentifikasikan sebagai pendekatan kontekstual, pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teks-teks *naş* dalam berijtihad, tetapi sudah menggunakan penalaran bebas di luar *naş* sebagai upaya kontekstualisasi.⁷²

Porsi penggunaan *ra'yu* pada pola pendekatan *aqli* lebih dominan dibandingkan pola pendekatan *naqli*. Interpretasi *naş* sudah mulai dilakukan sahabat dengan pertimbangan kondisi sosial waktu itu.

Pada masa sahabat juga belum melahirkan suatu sistem berpikir yang sistematis dan metodologis tentang hukum Islam. Seperti pada abad kedua hijriyah. Terkait tentang metode atau cara yang digunakan para sahabat dalam berijtihad ulama terbagi dalam tiga pendapat:

1. Metode ijtihad sahabat hanya satu bentuk, yaitu menggunakan *qiyās*, kasus-kasus tentang praktik ijtihad sahabat, dalam perumusannya tidak pernah lepas dari konsep *qiyās*. Setelah para sahabat melakukan rujukan terhadap sumber *naş* syari'at, dan ternyata mereka mengalami kegagalan, maka *qiyās* lah yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut.
2. Metode ijtihad sahabat mencakup tiga tahap, yaitu, tafsir terhadap *naş* (baik dengan pendekatan bahasa maupun konteks turun *naş*), *qiyās* terhadap *naş* dan *ijma'*, dan metode ijtihad mandiri dengan menggunakan *ra'yu* yang di dalamnya bisa ditempuh dengan *istishlah*, dan *istihsān*. Kelompok kedua ini tampaknya cenderung membedakan *qiyās* dan *ra'yu* yang diigunakan para sahabat.⁷³

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul-Fiqh*, 32

⁶⁹ Kelompok sahabat yang cenderung melakukan pendekatan *naqli* diantaranya: Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan Ubay bin Ka'ab.

⁷⁰ Para sahabat yang memiliki kecenderungan terhadap pendekatan *aqli* adalah: Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Salman al-Farisi

⁷¹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 263

⁷² Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 263

⁷³ *Qiyās* digunakan oleh para sahabat sepanjang ada *naş* syariat yang menjadi *sanDāran* melakukan *qiyās*, sedangkan *ra'yu* digunakan oleh sahabat terhadap persoalan yang terlepas Dari teks.

3. Metode ijtihad sahabat hanya terbatas pada penggunaan *qiyās* dan pertimbangan masalah. Kedua metode ini digunakan setelah merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah yang dipastikan tidak ditemukan secara teks.

3. Ijtihad pada Masa *Tabi'īn*

Di zaman *tabi'īn*, permasalahan hukum yang muncul semakin kompleks. Ini dikarenakan Islam semakin luas wilayahnya, kehidupan masyarakat juga semakin maju dan kompleks. Penganut Islam pun bukan lagi hanya orang-orang Arab, tetapi sudah berbaur dengan bangsa lain yang berbeda-beda bahasanya. Perkembangan ini menyebabkan pengetahuan umat Islam akan sumber Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah tidak lagi sesempurna orang sebelumnya. Di samping itu permasalahan kehidupan yang memerlukan jawaban hukum semakin meningkat yang lebih menuntut pelaksanaan ijtihad.

Pada masa ini ijtihad mengalami perkembangan yang pesat, hal ini bisa dilihat setiap kota memiliki *mujtahid* yang menjadi panutan dan memberikan sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah yang bersangkutan. Di Makkah muncul tokoh seperti Atha bin Abi Rabah, di Madinah muncul Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, di Bashrah muncul Muslim bin Yasar, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain.

Cara ulama *tabi'īn* melakukan ijtihad adalah mengikuti cara yang sudah dirintis sebelumnya oleh sahabat. Sebagaimana telah di jelaskan bahwa perkembangan corak ijtihad pada masa sahabat telah melahirkan dua corak yang berbeda, yaitu corak tradisional dan rasional. Pada corak pertama yang dimaksud adalah ijtihad sahabat yang lebih banyak berorientasi pada ketentuan *naş*, terutama sunnah dalam merumuskan suatu hukum. Pertimbangan penggunaan *naş-naş* pada kelompok ini sangat dominan sehingga terkesan sangat tektualis. Akan tetapi pada prakteknya kelompok ini tidak bisa menghindari dari penggunaan *ra'yu*. Tradisi tektualis dalam perumusan hukum ini kemudian diwarisi oleh generasi-generasi *tabi'īn* dan para ulama setelahnya.

Dan corak kedua adalah corak rasional yang mana dalam pertimbangan hukum lebih menggunakan rasio atau *ra'yu* dari pada *naş* hadits. Tetapi meskipun demikian mereka juga tidak mengabaikan hadist.

Pada periode *tabi'īn* telah muncul pembagian tiga geografis yang cukup besar dalam sejarah keilmuan Islam. Ketiga itu adalah Hijaz, Syiria dan Irak. Di Hijaz terdapat dua tempat kajian keilmuan yaitu Makkah dan Madinah, sedangkan di Irak adalah Kufah dan Bashrah, sedangkan di daerah Syiria masih belum begitu dikenal dalam literatur awal Islam, tapi ada ke cenderung di Syiria mengikuti tokoh ulama di daerah Irak.

Dalam banyak hal tokoh *tabi'īn* di daerah Hijaz banyak memutuskan persoalan hukumnya dengan merujuk pada *naş* hadist. Hal ini dapat dimengerti karena pada waktu itu Hijaz banyak terkumpul riwayat hadist. Di samping dekat dengan sumber hadist (Rasulullah), para sahabat terdahulu yang hidup di Hijaz mengoleksi berbagai riwayat hadist. Hal penting lainnya karena problematika hukum yang berkembang di Hijaz masih pada tahapan hukum yang dapat diantisipasi dengan hadist-hadist Rasulullah.

Adapun para ulama *tabi'īn* di daerah Irak dalam memutuskan suatu perkara hukum mereka lebih menggunakan pertimbangan *ra'yu* dari pada *naş* hadist. Hal ini disebabkan karena relatif sedikit adanya periwayatan hadist yang sampai di daerah Kufah dan Bashrah karena jauh dari pusat kota Madinah dan Makkah sebagai sumber hadist. Faktor yang lain adalah karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dikarenakan peradaban masyarakatnya yang sudah maju dibandingkan daerah Hijaz.

Adanya akulturasi budaya dengan tradisi asing menyebabkan para ulama di daerah ini bekerja keras mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat mereka. Faktor lainnya yang menyebabkan ulama Irak lebih cenderung menggunakan *ra'yu* dari pada sunnah karena

pertimbangan ketatnya penerimaan hadist oleh ulama-ulama Irak waktu itu. Hal ini karena pada waktu itu di Irak mulai muncul fenomena pemalsuan hadist oleh sebagian umat

Ijtihad *tabi'īn* dapat dilihat pada contoh ijtihadnya Atho' bin Rabah⁷⁴ Dia adalah seorang *tabi'īn* yang dianggap sebagai pewaris ilmu Ibnu Abbas dibidang Haji ini, ini disebabkan Atho' lebih banyak berfatwa tentang haji dan segala ritual yang berhubungan dengan haji, diantara pemikiran-pemikirannya adalah: Kewajiban haji dan umrah bagi setiap umat Islam, bahkan orang-orang yang hidup di pedalaman, kecuali kewajiban umrah tidak berlaku bagi orang-orang yang menetap di Mekkah.

Pemikiran Atho' ini dilatarbelakangi oleh beberapa sumber ayat dan hadist yang memberi pemahaman pada adanya kewajiban haji atas umat Islam.

Dapat disimpulkan dalam berijtihad mereka menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. sebagai rujukan utama. Selanjutnya mereka mengikuti *ijmā'* sahabat. Jika tidak ditemukan dalam *ijmā'* mereka berpedoman kepada hasil ijtihad pribadi dari sahabat yang mereka anggap kuat dalilnya. Di samping itu mereka menggunakan *ra'yu* sebagaimana yang dilakukan sahabat. Dalam penggunaan *ra'yu* sedapat mungkin mereka tempuh melalui *qiyās*, bila mereka menemukan persamaan permasalahan dengan apa yang terdapat dalam *naṣ*. Bila tidak mungkin, mereka menempatkan maaslahat umum sebagai bahan rujukan dalam berijtihad.⁷⁵

4. Ijtihad pada Masa Imam *Māzhāb*

Pada masa ini para *mujtahid* lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya. Dalam berijtihad, mereka langsung merujuk kepada dalil syara' dan menghasilkan temuan orisinal. Pendapat tentang hukum hasil temuan imam *Māzhāb* itu disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti dan diamalkan. Di antara *Māzhāb* fiqh dan imamnya yang terkenal adalah:

- 1) *Māzhāb* Hanafiyah. Imamnya Abu Hanifah (80-150 H);
- 2) *Māzhāb* Malikiyah. Imamnya Malik ibn Anas (93-150 H);
- 3) *Māzhāb* Syafi'iyah. Imamnya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H);
- 4) *Māzhāb* Hanabilah. Imamnya Ahmad ibn Hanbal (164-241 H);
- 5) *Māzhāb* Zhahiri. Imamnya Dawud ibn Ali al-Asbahani (202-270 H);
- 6) *Māzhāb* Zaidiyah. Imamnya Zaid ibn Ali Zainul Abidin (80-122 H);
- 7) *Māzhāb* Ja'fariyah. Imamnya Ja'far al-Shadiq (80-148 H).

Metode dan hasil ijtihad para imam *Māzhāb* itu dikembangkan oleh para muridnya. Kegiatan ijtihadnya lebih banyak berbentuk *takhrij* dan *tafri*. Dengan cara *takhrij* tersebut, pendapat imam *Māzhāb* yang sederhana semakin diperluas dan dikembangkan oleh para murid dan pengikutnya. Sedangkan dengan cara *tafri*, meskipun pada mulanya imam *Māzhāb* mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk dasar pemikiran dan bersifat umum, tetapi kemudian berkembang di tangan murid dan pengikutnya. Hasil ijtihad para imam *Māzhāb* itu setelah melalui penyempurnaan di tangan murid-muridnya, disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kitab-kitab fiqh *Māzhāb*.⁷⁶

5. Ijtihad pada Masa Sesudah Imam *Māzhāb*

Pada masa ini, terjadi masa *taqlid* yang berlangsung lama. Bila pengikut imam *Māzhāb* menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan ijtihad tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam *Māzhāb*

⁷⁴ Nama lengkapnya adalah Atho' bin Abi Ribah, ia dilahirkan pada masa khalifah Umar bin Khattab. Dia meninggal dunia pada tahun 114 H

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 245

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 248-150.

sebelumnya, kadang-kadang tanpa mempertanyakan relevansi dan ketepatan dalil yang digunakan imam *Māẓhab* itu untuk peristiwa baru yang muncul kemudian.

Fiqh yang digunakan dalam masa *taqlid* adalah hasil ijtihad imam *Māẓhab* di masa lalu dengan situasi dan kondisi pada masa lalu. Banyak di antara hasil ijtihad imam *Māẓhab* itu yang sudah sulit untuk dilaksanakan karena situasi dan kondisinya telah berubah dan berbeda jauh, namun ulama belakangan tidak memiliki hasrat dan merasa tidak mampu melakukan ijtihad untuk mengembangkan hukum hasil pemikiran ulama terdahulu. Akibatnya, fikih lama yang biasa disebut sebagai hukum Islam itu kehilangan daya aktualitasnya.

Kondisi pada masa pudarnya kegiatan ijtihad dan bekembangnya *taqlid* itu diperparah lagi dengan keadaan negara-negara yang berpenduduk muslim yang hampir semuanya jatuh di bawah penjajahan kolonial Barat. Secara berangsur-angsur hukum Barat diberlakukan oleh penguasa kolonial di negara jajahannya. Dengan diberlakukannya hukum Barat hampir di semua negeri yang beragama Islam, maka bidang fikih di luar ibadat dan *ahwal al-syakhsiyah*, seperti *fiqh muamalat*, *jinayat*, *murafa'at* atau peradilan dan *siyasah* kehilangan daya positifnya dan hanya tinggal sebagai pedoman yang tidak mengikat.⁷⁷

6. Ijtihad pada Masa Kontemporer

Apabila masa sekarang ini disebut masa kebangkitan kembali hukum Islam, maka pengamatan kita tujukan kepada dua aspek, yaitu: perkembangan *tasyri'* di berbagai negara dan pengamatan terhadap beberapa tokoh.

Gejala tersebut menunjukkan bahwa tampak kembali usaha-usaha untuk membangunkan kembali hukum Islam dengan menyusun berbagai diktum dan usaha-usaha itu tampak diorientasikan untuk menempatkan hukum Islam sebagai satu alasan untuk mencapai kesejahteraan hidup, tegasnya ke-*mashlahat*-an umum.

Banyak ulama telah berusaha membangunkan kembali dunia Islam, mendinamisir kembali hukum Islam dari kemundurannya selama ini. Misalnya, Sayyid Jamaluddin al-Afgani (wafat tahun 1897 M) menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis sambil menyatakan keberatannya terhadap paham *Ahlu sunnah wal jama'ah* yang sangat mempersukar syarat-syarat menjadi *mujtahid*. Ia juga pembaharu muslim yang pertama kali membangkitkan semangat anti *imperialisme* dan *kolonialisme* di seluruh penjuru dunia Islam dengan cara mempertentangkan Islam dan Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang *faqih* dengan sungguh-sungguh untuk mengali suatu hukum syara' dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum ijtihad berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dihadapi para mujtahid. Ijtihad dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan titik pandangnya, antara lain dari segi dalil yang dijadikan pedoman, segi pelaksanaannya, segi mungkin atau tidak mungkin terhentinya kegiatan ijtihad, dan segi hasil yang dicapai ijtihad. Metode ijtihad terdiri dari qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, dan sadd dzarai'. Ijtihad terus mengalami perkembangan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai masa kini. Oleh karena itu, gambaran historis ijtihad tersebut bisa menjadi patokan untuk melihat pentingnya posisi ijtihad dalam konteks masa kini yang diwarnai dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 251-252.

Daftar Rujukan

- Al-Amidi, 1417H/1996. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Ghazali, t.t. *Al-Mustasyfā min Ilm al-Ushul*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Imari, Nadiyah Syarif. 1981. *Al-Ijtihad fi al-Islam*. Beirut: Mu'assah ar-Risalah
- Al-Sarkhasiy. Tt. *al-Mabsuṭ*, juz IX. Beirut : Dār al-Ma'arif
- Al-Taftazani, Mas'ud bin 'Umar. t.t. *Syarh al-Talwīh 'ala al-Taudfīh*, Juz II. Mesir: Maktabah al Shabih
- Al-Zarkasyi. 2000. *Al-Bahr al-Muhīṭ fi Ushul al-Fiqh*, juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Asy-Syaukani. t.t *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dār al-Fikr, Forum Karya Ilmiyah. 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siswa Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, PP. Lirboyo
- Hadi, Saeful. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Sabda Media
- Haikal, Muhammad Husein. Tt. *Al-Faruq Umar*, juz I. Beirut: Dār al-Ma'arif
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos
- Syarifuddin, Amir. 2104. *Ushul Fiqh*, jilid 2. Jakarta: Kencana
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Muhammad Aziz, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuh*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr

STANDAR ISI SEBAGAI ACUAN PENGEMBANGAN MUTU KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Isnawati Nur Afifah Latif¹

***Abstract.** Each unit of Islamic education is required to be able to develop a curriculum by orienting on increasing faith and piety as a guide in digging science and technology and to dig and to deceive the cultural diversity and potential of the region, so that a skilled and virtuous figure will appear in order to meet world demands. work. In an effort to fulfill the objectives of the vision and mission of national education, the government authorizes the implementers of formal education programs to conduct quality assurance in each education program. The curriculum of Islamic religious education includes efforts to realize harmony, compatibility, conformity, and balance between human relationship with Allah, human relationship with humans, human relationship with other creatures and the environment, human relationship with himself. The main aspect that should be considered in the preparation of Islamic education curriculum materials is the change of cognitive, psychomotor, and affective aspects of students for the better. Efforts to make the Islamic religious education curriculum effective can be done by implementing the curriculum in accordance with the principles and principles of the curriculum.*

***Keywords:** Content Standards 1, Curriculum Quality 2, Islamic education 3*

Pendahuluan

Pada dasarnya penjaminan mutu pendidikan adalah upaya lembaga tersebut adalah upaya lembaga tersebut untuk melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya, sehingga *out put* yang dihasilkan memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam standar mutu akademik lembaga tersebut. Untuk mendapatkan *out put* yang berkualitas tinggi, tentu saja suatu pendidikan harus disandarkan pada manajemen kurikulum yang baik. Sebab, bagaimanapun, kurikulum adalah landasan utama bagaimana suatu pendidikan dijalankan dan dikembangkan, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 Bab X pasal 36, 37, 38 yang pada intinya dijelaskan: Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, potensi daerah, dan peserta didik". Pengembangan kurikulum yang ditetapkan ini, dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Seiring dengan pemberlakuan otonom daerah, yang berpengaruh juga pada pemberian otonom pendidikan, menuntut adanya pengembangan kurikulum yang lebih akomodatif di sekolah. Pendidikan Agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran *moral action*, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowling*, *moral feeling*, hingga *moral action*.²

Berdasarkan penjelasan di atas, penjaminan mutu pendidikan agama Islam perlu diperhatikan, agar proses pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Maka, dalam

¹ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Email: isnawatinurafifahlatif@gmail.com

² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 313

makalah ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup kurikulum pendidikan agama Islam, mutu kurikulum pendidikan agama Islam, ciri-ciri dan dasar kurikulum pendidikan Islam, karakteristik, fungsi, serta pendekatan dalam pengefektifan pendidikan agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang dikaji dalam tulisan ini adalah: pertama, apa saja yang menjadi ruang lingkup kurikulum Pendidikan Agama Islam?, kedua, bagaimana upaya menjaga efektifitas mutu kurikulum Pendidikan Agama Islam?.

Ruang Lingkup dan Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata “*manhaj*” yang berarti jalan yang dilalui pendidik bersama peserta didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.³ Selain itu kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴

Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan; (2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah; (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan (4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PPRI) nomor 19 Tahun 2005 bab III pasal 5 menyebutkan; (1) standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (2) standar isi sebagaimana ayat {1} memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik.

Isi materi kurikulum pendidikan agama Islam didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu Al Quran dan As Sunah. Kurikulum pendidikan agama Islam mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan sang pencipta (Allah SWT), hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri.⁵ Keempat hubungan ini, tercakup dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang tersusun dalam beberapa aspek, yaitu Al Quran dan hadits, aqidah, akhlak, fiqih, *tarikh* dan kebudayaan Islam.

Kurikulum pendidikan agama Islam memuat kemampuan dasar sebagai berikut:

- a. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar kepada siswa untuk terbiasa berperilaku baik, memahami, menghayati dan membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan hadis yang diharapkan dapat diwujudkan menjadi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar kepada siswa untuk terbiasa berakhlak mulia, mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan ketentuan hukum-hukum Islam sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

³ Omar Mohammad Al Toumy Al Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hassan Langgulung. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 478

⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 122

⁵ “Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMA/MA”, *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA, MA, SMALB, SMK dan MAK Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah aliyah (MA)*, hal. 2

- c. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar kepada siswa untuk mengetahui, memahami, dan menghayati sejarah Islam dan nilai-nilai keteladanannya agar dapat dijadikan landasan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Mutu Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lainnya yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pengertian mutu dalam pendidikan agama Islam, sebagaimana sekolah atau madrasah bisa menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya peserta didik (lulusannya) menjadi manusia muslim yang berkualitas. Dalam artian, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang berspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam pemikiran Islam sering disebut sebagai *insan kamil* yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras baik jasmani maupun rohani, manusia moralitas (sebagai individu dan sosial), manusia yang kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan, serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi.⁷

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. *Ketiga*, memenuhi tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, cita-cita.⁸

Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam sudah sejak lama dilakukan. Dalam meningkatkan keberhasilan mutu pendidikan agama Islam, maka kriteria yang digunakan tercapainya tujuan pendidikan agama Islam yang membentuk perilaku dan kepribadian individu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep Islam dalam mewujudkan nilai-nilai moral agama sebagai landasan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama Islam, terdapat berbagai factor yang saling terkait dan mempengaruhi, salah satunya adalah kurikulum.

Penerapan kurikulum dengan memanfaatkan serta melibatkan lingkungan tertentu di masyarakat dalam kegiatannya secara terpadu, dipandang sangat perlu secara konsepsional maupun secara operasional. Secara konsepsional keterpaduan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada pengembangan kemampuan dasar kehidupan beragama agar menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, hanya mungkin dikembangkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual saja, tetapi melibatkan totalitas mental dan fisik secara menyeluruh. Karenanya belajar merupakan perjalanan panjang dengan waktu serta

⁶ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), hal. 167

⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 201

⁸ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Lembaga Akademik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 53-54

lingkungan yang saling mendukung.⁹ Upaya untuk memadukan nilai-nilai religious agar menjadi suatu pedoman dalam kehidupan sehari-hari perlu memperhatikan prinsip kontinuitas, relevansi dan efektif dalam pengembangannya.

Ciri-ciri dan Dasar Kurikulum Pendidikan Islam

1. Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam

Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut¹⁰: (a). Agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al Quran dan As Sunnah serta ijtihad para ulama; (b). Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial dan spiritual; (c). Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran.

Sebelum membuat dan menentukan suatu kurikulum, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan, yaitu¹¹ :

- a. Mata pelajaran dapat berpengaruh terhadap pendidikan jiwa serta kesempurnaan jiwa anak didikan.
- b. Mata pelajaran yang diberikan dapat memberikan petunjuk serta tuntunan untuk menjalani hidup dengan mulia.
- c. Mata pelajaran sebaiknya secara langsung dapat memberikan manfaat bagi anak didik di dalam hidupnya.
- d. Mata pelajaran hendaknya mencerminkan pendidikan kejiwaan yang sesuai dengan bakat dan keinginan anak.
- e. Mata pelajaran hendaknya dapat menjadi alat pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi anak didik untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri dan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam

Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam antara lain adalah¹²: (a). Dasar agama. Dengan makna, kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat; (b). Dasar falsafah. Dengan arti, pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntunan Nabi SAW serta warisan para ulama; (c). Dasar psikologis. Dengan makna, Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap kematangan dan semua segi perkembangannya; dan (d). Dasar sosial. Ini bermakna, bahwa kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktifitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya.

⁹ Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Konsep Implementasi Kurikulum 2004)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

¹⁰ Omar Muhammad Al Toumy Al Syaibani, *Op. Cit.*, hlm. 478.

¹¹ M. Athiyah Al Absyari, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj., Bustami Abdul Ghani. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 173-184.

¹² Omar Muhammad Al Toumy Al Syaibani, *Op. Cit.*, hlm. 495-531.

Karakteristik Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Karakteristik pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut¹³:

1. Memiliki system pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, memelihara dari penyimpangan dan menjaga keselamatan fitrah manusia.
2. Harus mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Kurikulum yang disusun harus menjadi landasan kebangkitan Islam, baik dalam aspek intelektual, pengalaman, fisik maupun sosial.
3. Harus sesuai dengan tindakan pendidikan, baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum.
4. Memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang isedal, seperti merasa bangga menjadi umat Islam.
5. Tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, mengacu pada kesatuan Islam, dan selaras dengan integrasi psikologi yang telah Allah ciptakan untuk manusia, serta selaras dengan kesatuan pengalaman yang akan diberikan kepada anak didik, baik yang berhubungan dengan sunnah, kaidah, sistem maupun realitas alam, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara berbagai ilmu.
6. Harus realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan Negara yang akan menerapkannya sesuai dengan tuntunan dan kondisi Negara sekarang.
7. Memiliki metode yang realistis agar mampu diadaptasikan ke dalam berbagai kondisi lingkungan, keadaan dan tempat ketika kurikulum itu diterapkan, dan selaras dengan berbagai respon sehingga sesuai dengan perbedaan individu.
8. Afektif, supaya dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat behavioristik, dan tidak meninggalkan dampak emosional yang meledak-ledak dalam diri generasi pemuda. Sehingga memiliki kelebihan berupa metode pendidikan yang sah dan mengacu jauh ke depan serta memiliki berbagai kegiatan Islami yang berhasil dan tersaji dengan baik.
9. Sesuai dengan tingkat usia anak didik, untuk semua tingkatan dipilih bagian materi kurikulum yang sesuai dengan kesiapan dan perkembangan yang telah dicapai peserta didik.
10. Memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung, seperti berjihad, dakwah Islam, serta pembangunan masyarakat muslim dalam lingkungan persekolahan sehingga kegiatan ini dapat diwujudkan seluruh rukun Islam dan syiarnya, metode pendidikan dan pengajarannya, serta etika dalam kehidupan siswa secara individu dan sosial.

Fungsi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Fungsi kurikulum pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut¹⁴

1. Bagi sekolah/madrasah yang bersangkutan: kurikulum pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan
2. Bagi sekolah/madrasah di atasnya: (a). Melakukan penyesuaian; (b). Menghindari keterulangan sehingga boros waktu; dan (c). Menjaga keseimbangan
3. Bagi masyarakat: (a). Masyarakat sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah/madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI; (b). Adanya kerja sama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI

¹³ Abdul Majid dan Dian Handayani, *Op Cit*, hlm. 78

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 11-12

Pendekatan dalam Pengefektifan Pendidikan Agama Islam

Dalam pelaksanaannya, diakui PAI mengalami banyak tantangan diantaranya; minimnya jam pelajaran yang diberikan. Dalam waktu yang singkat itu, guru harus menyampaikan materi yang cukup padt terhadap peserta didik.¹⁵ Maka diperlukan suatu pendekatan yang efektif agar materi PAI dapat disampaikan secara bermakna, sehingga dapat mengoptimalkan sedikitnya jam mata pelajaran di sekolah. dalam hal ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan baik itu pada tingkat sekolah dasar maupun menengah, yakni¹⁶:

1. Pendekatan keimanan, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk di alam ini.
2. Pendekatan pengalaman, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan.
3. Pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan.
4. Pendekatan rasional yaitu memberikan peran pada akal peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan.
5. Pendekatan emosional yaitu upaya menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.
6. Pendekatan fungsional yaitu menyajikan bentuk semua standar materi (Al-Qur'an, keimanan, akhlak, fiqih, dan tarikh) dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti yang luas.
7. Pendekatan keteladanan yaitu menjadikan figure guru agama dan nonagama serta semua pihak sekolah sebagai cermin manusia yang berkepribadian.

Komponen-komponen Kurikulum Pendidikan Agama Islam

1. Visi, misi, dan tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah¹⁷:
 - a. Visi PAI di Sekolah
 - 1) Terwujudnya pengembangan kurikulum PAI yang inovatif dan adaptif.
 - 2) Terwujudnya proses pembelajaran PAI yang inovatif.
 - 3) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif, akademis dan non akademis.
 - 4) Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan PAI yang profesional.
 - 5) Terwujudnya sarana dan prasarana PAI yang relevan dan mutakhir.
 - 6) Terwujudnya manajemen PAI yang tangguh di sekolah.
 - 7) Terwujudnya penggalangan biaya PAI yang memadai.
 - 8) Terwujudnya sistem penilaian PAI yang otentik.
 - b. Misi PAI di Sekolah
 - 1) Mewujudkan pengembangan kurikulum PAI yang inovatif dan kreatif.
 - 2) Mewujudkan pelaksanaan kurikulum PAI yang didukung kepemimpinan yang demokratis dan professional.
 - 3) Mewujudkan proses pembelajaran PAI yang inovatif.
 - 4) Mewujudkan peningkatan pencapaian nilai PAI rata-rata nilai ujian Nasional.
 - 5) Mewujudkan pelaksanaan dan pembinaan bimbingan keagamaan khusus.

¹⁵ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295

¹⁶ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Op. Cit*, hlm. 170-171

¹⁷ Kementerian Agama RI, 2010, *Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam)

- 6) Mewujudkan pencapaian Kompetensi Inti lulusan PAI baik akademik maupun non akademik
- 7) Mewujudkan pengembangan perpustakaan
- 8) Mewujudkan organisasi sekolah yang selalu belajar (*teaching school*) dan inovatif.
- 9) Mewujudkan fasilitas PAI yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan.
- 10) Mewujudkan manajemen PAI berbasis mutu.
- 11) Mewujudkan pengembangan revitalisasi MGMP PAI.
- 12) Mewujudkan penyelenggaraan dana PAI yang memadai, wajar, dan adil.
- 13) Mewujudkan pengembangan dana PAI dari pemerintah dan lembaga peduli PAI.
- 14) Mewujudkan peningkatan kemampuan guru PAI dalam sistem penilaian yang otentik.
- 15) Mewujudkan instrument penilaian PAI (remidi, pengayaan, ulangan semester serta ujian sekolah).

c. Tujuan PAI di Sekolah

Sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan yang beriman.

2. KKM dan materi Pendidikan Agama Islam

a. Rambu-rambu analisa penetapan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)

- 1) KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
- 2) KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah
- 3) KKM dinyatakan dalam bentuk presentase berkisar antara 0-100
- 4) Criteria ditetapkan untuk masing-masing indikator idealnya sekitar 75%
- 5) Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteria ideal
- 6) Dalam menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas indikator dan kemampuan sumber daya pendukung.
- 7) KKM dapat dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS) sesuai model yang dipilih sekolah

b. Kompleksitas indikator (kesulitan dan kerumitan)

Kesulitan dan kerumitan setiap indikator pencapaian/Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat kompleksitas tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut: (1). Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik, serta kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran; (2). Waktu yang cukup lama karena memerlukan pengulangan; (3). Penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi

c. Daya dukung (sarana/prasarana, kemampuan guru, lingkungan, dan biaya)

Yaitu tenaga, sarana dan prasarana pendidikan, biaya, manajemen, komite sekolah, dan stakeholders sekolah.

d. Intake siswa (masukan kemampuan siswa)

Intake dapat diperoleh dari hasil seleksi penerimaan siswa baru, rapor kelas terakhir dari tahun sebelumnya, tes seleksi masuk atau psikotes, nilai ujian nasional bagi jenjang SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Kriteria Ketuntasan Minimal						
		Kriteria Penetapan Ketuntasan			Indikator	KKM (%)		
		Kompleksitas	Daya dukung	Intake		KD	SK	MP

Dengan memberikan point pada setiap criteria yang ditetapkan:

- 1) Kompleksitas:
Tinggi = 1
Sedang = 2
Rendah = 3
- 2) Daya dukung:
Tinggi = 3
Sedang = 2
Rendah = 1
- 3) Intake:
Tinggi = 3
Sedang = 2
Rendah = 1

Jika indikator memiliki kriteria: kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake siswa sedang, maka KKM menjadi:

$$\frac{(3+3+2)}{9} \times 100\% = 88,89\%$$

Ruang lingkup pada setiap mata pelajaran PAI adalah sebagaimana tabel berikut¹⁸:

No.	Unsur Mata Pelajaran PAI	Ruang Lingkup Kajian
1.	Al Quran	Lingkup kajiannya tentang membaca Al Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al Quran. Penekanan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
2.	Aqidah	Lingkup kajian tentang aspek kepercayaan menurut ajaran Islam, dan inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun iman. Penekanannya pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai <i>asmaul husna</i> .
3.	Akhlak	Lingkup kajian mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya dalam mencapai akhlak baik. Penekannya pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan

¹⁸ *Ibid.*,

		menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.
4.	Fiqih/Ibadah	Lingkup kajian tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. Juga materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar’i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar peserta didik mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Penekannya pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik.
5.	Sejarah Kebudayaan Islam	Lingkup kajiannya tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zama sekarang sehingga peserta didik dapat mengenal dan meneladai tokoh-tokoh Islam serta mencintai agama Islam. Penekan pada kemampuan mengambil <i>ibrah</i> dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.

3. Beban belajar dan kalender akademik Pendidikan Agama Islam

Beberapa yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan beban belajar adalah sebagai berikut¹⁹: (a). Beban belajar untuk pendidikan dasar dan menengah menggunakan jam pembelajaran setiap minggu, setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing; (b). Pendidikan yang berbasis agama dapat menambah beban belajar untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya; (c). Ketentuan mengenai beban belajar ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan kalender pendidikan adalah sebagai berikut: (a). Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif dan hari libur; (b). Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester; dan (c). Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Kesimpulan

Isi materi kurikulum pendidikan agama Islam didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu Al Quran dan As Sunah. Kurikulum pendidikan agama Islam mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan sang pencipta (Allah SWT), hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain

¹⁹ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23

dan lingkungan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Keempat hubungan ini, tercakup dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang tersusun dalam beberapa aspek, yaitu Al Quran dan hadits, aqidah, akhlak, fiqih, *tarikh* dan kebudayaan Islam.

Kurikulum akan terus berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan pemikiran manusia. Namun, aspek utama yang sepatutnya diperhatikan di dalam penyusunan materi kurikulum pendidikan Islam adalah terjadinya perubahan aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek afektif anak didik ke arah yang lebih baik. Upaya pengefektifan kurikulum pendidikan agama islam dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kurikulum sesuai dengan prinsip dan dasar kurikulum. Dalam penerapannya dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan keimanan, pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan rasional, pendekatan emosional, pendekatan fungsional, serta pendekatan keteladanan.

Daftar Rujukan

- Al Absyari, M. Athiyah. 1994. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj., Bustami Abdul Ghani. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Syaibany, Omar Mohammad Al Toumy. 1984 *Falsafah Pendidikan Islam*. Terj. Hassan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Daradjat, Zakiah, dkk. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Danim, Sudarwan. 2006. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Shaleh, Abdul Rachman. 2005. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Beban Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Muhammad Aziz, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021
- Kementerian Agama RI. 2010. *Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam.
- Majid, Abdul. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Konsep Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhaimin. 2004 *Wacana Pengembangn Pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafimdo Persada.
- Mulyasa. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- “Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMA/MA”, *Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Tingkat SMA, MA, SMALB, SMK dan MAK Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah aliyah (MA)*

URGENSI PENDIDIKAN MANAJEMEN PADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH TUBAN

Tatang Aulia Rahman¹

***Abstract,** Management is an activity to organize and manage all things effectively and efficiently in order to achieve the expected goals. Therefore, management is a very important thing to do in this increasingly advanced and sophisticated world civilization. Student organizations in campus life are considered capable of becoming a forum for students to shape the character and personality of students. Besides being able to give its own color to the campus climate, the presence of student organizations is able to develop the potential and talents of students outside of academic activities so that they are ready to face the challenges of the times. Therefore, in carrying out the organizational process, it is necessary to add an understanding of how to manage and manage well so as to bring up new innovations and creativity in carrying out their duties as an organizational activist. Researchers used qualitative methods and case study approaches in this study. The data collection process was obtained from various relevant sources to be used as references. Organizations will provide more optimal benefits for students and institutions if the process uses good management. Currently, the implementation of student organizations at IAI Al Hikmah Tuban has used good management principles, but there are still some things that are still not optimal so that they must continue to be improved. Therefore, it is necessary to have high enthusiasm and consistency from every student in organizing so that it can have a positive impact on students and the development of the IAI Al Hikmah Tuban campus.*

***Keywords:** Management, Organization, Students*

Pendahuluan

Dalam kehidupan yang serba canggih ini manajemen mempunyai peranan serta fungsi yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Proses manajemen akan berpengaruh terhadap perkembangan seseorang dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan. Manajemen juga dapat memberikan seseorang atau individu mempunyai jiwa *leadership* untuk memberikan motivasi kepada orang lain baik itu teman atau bawahannya. Selain itu manajemen juga dapat memberikan *problem solving* terhadap masalah yang muncul dalam kehidupan seseorang.

Manajemen yang baik dapat memberikan ide dan gagasan dalam meningkatkan kinerja seseorang baik diri sendiri ataupun orang lain. Manajemen dapat memberikan solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang timbul dalam diri manusia. Tanpa manajemen, seseorang akan sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya, baik dalam mengatur, merencanakan ataupun memberikan solusi pada setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seseorang yang bisa me-manaje hidupnya cenderung akan jauh lebih baik daripada orang yang tidak bisa me-manaje kehidupannya. Hal tersebut akan membuat kesuksesan akan datang kepada individu yang bisa memajemen hidupnya dengan baik.

Dalam suatu perkumpulan atau lembaga diperlukan suatu wadah yang dapat menampung semua aspirasi agar tujuan dari lembaga itu bisa tercapai. Perlu bekerjasama secara rasional dan sistematis serta terkendalinya semua sumber daya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan sebuah manajemen yang baik dalam mengelola suatu organisasi.

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban. Email : t4t4nk.s1@gmail.com

Dalam kehidupan organisasi baik di masyarakat maupun di lembaga pendidikan, manajemen adalah suatu hal yang mutlak. Tidak terkecuali di lembaga organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi di kabupaten tuban. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksudkan penulis disini adalah organisasi resmi yang melekat pada pribadi kampus serta mendapatkan pendanaan kemahasiswaan dari pengelola kampus.

Mengingat mahasiswa saat ini merupakan harapan terbesar masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai *agent of change* dan *agent of control social*. Sebagai salah satu potensi dan bagian dari tatanan masyarakat, mahasiswa tentunya akan selalu terlibat dalam setiap fenomena social. Oleh karena itu organisasi di kehidupan kampus tentunya akan sangat membantu mahasiswa dalam membentuk pribadi serta karakter mahasiswa. Tetapi hal tersebut tergantung bagaimana pengelolaan manajemen organisasi kemahasiswaan tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan manajemen dalam organisasi kemahasiswaan, maka hal ini akan sangat menarik untuk dibahas guna meningkatkan produktifitas dari organisasi kemahasiswaan tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana pentingnya pendidikan manajemen bagi mahasiswa serta bagaimana penerapan manajemen pada organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi khususnya di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban. Tujuannya adalah membantu mahasiswa dalam menjalankan dengan efektif dan efisien prinsip-prinsip manajemen pada organisasi kemahasiswaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini juga dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang produktif ketika sudah terjun di kehidupan bermasyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Proses pengumpulan datanya diperoleh dari berbagai sumber yang relevan untuk dijadikan referensi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Organisasi Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi atau gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi misi perguruan tinggi itu sendiri.

Mengingat mahasiswa saat ini merupakan harapan terbesar masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai *agent of change* dan *agent of control social*. Sebagai bagian dari masyarakat yang mau tidak mau akan selalu bertemu dengan fenomena social maka kesadaran ini membuat mahasiswa berpikir untuk mulai mempersiapkan diri sebelum benar-benar terjun di kehidupan bermasyarakat.

Bagi sebagian mahasiswa menjadi seorang mahasiswa yang hanya mengejar nilai kredit semester atau lebih dikenal mahasiswa akademis, dirasa tidaklah cukup. Kebutuhan pengalaman serta dinamika kehidupan kampus yang berwarna menjadi alasan mahasiswa untuk terjun ke dunia organisasi mahasiswa. Sehingga menjadi organisatoris merupakan suatu kebutuhan serta kebanggaan tersendiri di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang sebelum masuk perguruan tinggi tidak aktif di organisasi namun setelah kuliah dan menyandang status mahasiswa mereka menjadi aktif berorganisasi dan menjadi aktivis kampus.

Keadaan diatas memang terlihat biasa di kalangan mahasiswa pada umumnya, namun ternyata hal tersebut serupa terjadi pada kehidupan mahasiswa di kampus Institut

Agama Islam Al Hikmah Tuban. Mahasiswa terlihat sangat begitu antusias mengikuti organisasi, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat fakultas maupun jurusan. Hal itu menjadikan iklim kampus menjadi lebih berwarna bukan hanya dari iklim akademik saja, tetapi juga dapat meningkatkan eksistensi perguruan tinggi di tengah masyarakat.

Keikutsertaan dalam berorganisasi diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas serta potensi mahasiswa. Tidak heran jika *stakeholder* membuat berbagai regulasi tentang keberlangsungan organisasi mahasiswa mengingat betapa pentingnya organisasi mahasiswa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi merupakan regulasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat kampus, Rektor Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban juga membuat keputusan tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAI Al Hikmah Tuban Tuban yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor : A. 025/SK/01/Km/IAIAHT/VII/2020.

Adanya beberapa regulasi tersebut adalah bertujuan untuk memberikan koridor yang jelas terhadap penyelenggaraan organisasi mahasiswa. Hal itu juga menunjukkan bahwa ada dorongan yang besar terhadap hadirnya organisasi kemahasiswaan yang berkualitas. Saat ini, perkembangan organisasi kemahasiswaan di IAI Al Hikmah Tuban sudah semakin meningkat sebagai wadah pengembangan mahasiswa. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan bahwa Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa.

Hingga saat ini, di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban terdapat lima organisasi kemahasiswaan yang telah berdiri, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) serta 6 Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA-Prodi) yang terdiri dari Himaprodi Manajemen Pendidikan Islam, Himaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Himaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Himaprodi Hukum Keluarga Islam, Himaprodi Ekonomi Syariah dan Himaprodi Perbankan Syariah. Selain organisasi mahasiswa internal kampus, terdapat juga organisasi eksternal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Bukan hanya di organisasi tersebut diatas saja, ada banyak mahasiswa yang juga aktif di organisasi kemahasiswaan lain seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Paduan Suara, Pramuka, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Teater serta Hadroh . Hal ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan hal yang cukup populer dan diminati oleh mahasiswa khususnya di IAI Al Hikmah Tuban. Maka jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, organisasi akan mampu mencetak mahasiswa unggul dan berkualitas sebagai cerminan wajah kampus yang unggul dalam melahirkan cendekia-cendekia yang siap tampil menghadapi tantangan zaman.

2. Pentingnya Pendidikan Manajemen bagi Mahasiswa

Hampir semua kegiatan manusia pada hakikatnya tidak terlepas dari penerapan manajemen. Oleh karena itu dizaman modern ini istilah manajemen sering dan mudah terungkap dalam banyak pembicaraan , baik menyangkut pembicaraan tentang bisnis, pendidikan, birokrasi, organisasi bahkan dalam kehidupan rumah tangga².

Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur³. Sehingga bisa disimpulkan bahwa manajemen itu meliputi:

- a. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M (*man, money, methode, machines, materials, dan market*)

² Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.17

³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.01

- b. Tujuannya diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan
- c. Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi
- d. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya
- e. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut

Khaerul Umam menuturkan bahwa manajemen adalah kegiatan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain (*getting things done through the effort of other people*). Dari pengertian ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut⁴.

Manajemen sebagai suatu proses: "*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*". Atau dalam bahasa Indonesia berarti: "Manajemen adalah suatu proses nyata yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya"⁵.

Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini juga mengemukakan makna manajemen yang serupa, yaitu sebagai suatu proses yang khas terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran⁶.

Manajemen mengandung beberapa arti, yaitu: (1) mengelola orang-orang, (2) pengambilan keputusan, (3) proses mengorganisasi dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan tujuan yang sudah diterapkan. Sehingga dalam memaknainya beliau mengatakan bahwa secara umum manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sumber dalam pengertian ini adalah orang-orang, alat-alat, media, bahan-bahan, uang dan sarana. Semua sumber tersebut diarahkan dan diorganisasikan agar dapat bergerak secara terpadu menuju pencapaian tujuan bersama⁷.

Dalam proses berjalannya organisasi, manajemen menjadi hal yang sangat penting, sebab:

- 1) Mempermudah pekerjaan yang sulit dikerjakan sendiri, sehingga butuh pembagian tugas tim dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- 2) Organisasi akan mendapat hasil yang baik jika manajemen diterapkan dengan baik
- 3) Manajemen yang baik akan meningkatkan semua potensi yang dimiliki organisasi
- 4) Mengurangi biaya operasional organisasi yang boros
- 5) Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan proses manajemen tersebut
- 6) Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur
- 7) Manajemen merupakan suatu pedoman dalam pikiran dan tindakan
- 8) Manajemen dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.21

⁵ Indrajit, Richardus Eko dan Djokoprano, Richardus, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Jakarta: 2004), h.34

⁶ Jahari, Jaja dan Amirullah Syarbini, *Manajemen Madrasah; Teori, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.02

⁷ Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.30

Sebagai suatu ilmu, manajemen harus memiliki landasan keilmuan yang kokoh. Sebagai seni, maka manajemen dipraktekkan berdasarkan keterampilan yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari batasan-batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana mengelola manusia melalui orang lain.

Manajemen selalu ada dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan, perusahaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerjasama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.

Ada beberapa aspek manajemen yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu:

1) Manajemen Waktu

Waktu merupakan hal yang sangat penting kerana tidak bisa kita ulang kembali. Tanpa melakukan penerapan manajemen yang baik pada waktu, maka akan banyak sekali waktu yang kita buang untuk hal-hali yang tidak penting dan tidak berguna. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka ia seolah-olah dikejar oleh waktu dan otomatis tujuan akan sulit tercapai karena dilakukan dengan tergesa-gesa.

Hal tersebut sama ketika di dalam organisasi. Organisasi tanpa manajemen waktu yang baik juga akan berdampak pada hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi kemahasiswaan manajemen waktu merupakan hal yang harus diperhatikan karena tugas seorang mahasiswa tidak hanya aktif di dalam organisasi saja. Ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa yaitu melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melakukan pendidikan atau pembelajaran, melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Tanpa manajemen waktu yang baik, seorang mahasiswa yang aktif di organisasi akan sulit untuk mengatur itu semua, karena disatu sisi masih ada kewajiban akademis yang harus dilakukan. Sebagai seorang manusia, kebutuhan seorang mahasiswa juga bukan hanya kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga ada kebutuhan tersier seperti hiburan dan *nongkrong* bersama teman-teman guna melepas penat. Dalam hal pengelolaan organisasi manajemen waktu juga akan berpengaruh terhadap kinerja anggota dan hasil yang akan dicapai. Sebuah organisasi harus dapat meminimalisir waktu se-efektif dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, karena waktu yang efektif juga akan berpengaruh terhadap sumber daya yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi.

2) Manajemen Keuangan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak bisa mengatur keuangannya terlebih lagi uangnya sendiri. Maka dari itu manajemen sangat sekali diperlukan khususnya dalam keuangan untuk bisa merencanakan jumlah uang yang dimiliki digunakan untuk keperluan yang jelas dan pasti. Apabila kita tidak memamanajemen keuangan kita maka akan terjadi pemborosan, dengan menghambur-hamburkan uangnya untuk kepentingan atau hal-hal yang tidak berguna. Dan memamanajemen keuangan harus diterapkan agar pemasukkan yang didapat dari bekerja dapat mencukupi kehidupan kita. Apabila manajemen keuangan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka yang akan terjadi adalah pengeluaran yang berlebihan dan tak mencukupi kehidupan kita.

3) Manajemen Berorganisasi

Dalam kegiatan manajemen organisasi sangatlah penting. Manajemen dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kantor merupakan salah satu organisasi yang menggunakan manajemen. Pengertian kantor sendiri adalah seluruh ruang yang menjadi tempat untuk melakukan kegiatan administrasi, kegiatan manajemen, dan tugas kepemimpinan lainnya dalam suatu organisasi. Di kantor perlu ada kegiatan dalam bentuk manajemen. Manajemen di sini bukan hanya tentang keuangan tetapi tentang penjadwalan pekerja di kantor.

Keuangan di kantor harus dikelola agar bisa mengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di kantor. Jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan, kantor akan bangkrut karena tidak adanya pencatatan yang membentuk golongan pegawai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan merupakan kegiatan terpenting di kantor. Karena keuangan adalah tujuan orang melakukan pekerjaan kantoran.

Manajemen penjadwalan atau manajemen jadwal karyawan yang bekerja di kantor harus dilakukan untuk mengelola pekerjaan karyawan. Tanpa penjadwalan, kantor tidak dapat berjalan karena tidak ada jam kerja bagi karyawan kantor. Selain mengatur jadwal pegawai kantora, perlu juga mengatur dan menjelaskan pembagian tugas (*Job Description*).

Manusia sebagai makhluk istimewa tentu memiliki potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu potensi psikis dan rasional. Potensi itulah yang kemudian membedakan manusia dengan hewan, oleh karena dalam ilmu filsafat manusia disebut juga sebagai *zoon politicon* atau *animal rationale* (makhluk yang berpikir). Dengan potensi itu pula manusia dapat mengembangkan peradaban di dunia ini sehingga memiliki kehidupan yang lebih maju. Untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan tentu dibutuhkan manajemen, dan yang dapat melakukan manajemen itu sendiri adalah manusia. Sehingga manusia merupakan faktor penentu yang terpenting dalam kemajuan zaman bersama dengan proses manajemen yang dilakukannya.

Jadi, kita harus menggunakan manajemen dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Karena semua yang dilakukan perlu adanya manajemen agar dapat terlaksana dengan baik. Walaupun manajemen sangat sulit dilakukan karena setiap manusia terkadang ingin bebas melakukan hal yang mereka inginkan tanpa adanya konsep apa yang harus dilakukannya dan merasa bosan bahkan sungkan untuk menepati manajemen jadwal yang sudah dibuat.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa manusia merupakan subjek dalam setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu Abdus Salam mengatakan bahwa manusia merupakan faktor penentu yang terpenting dalam kemajuan zaman. Hal tersebut harus diakui karena perkembangan dunia sekarang ini adalah hasil dari pemikiran manusia untuk mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup manusia itu sendiri⁸.

3. Fungsi Manajemen dalam Organisasi Kemahasiswaan

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu aspek manajemen adalah organisasi, maka dalam hal keorganisasian Salam mengatakan bahwa secara sederhana manajemen dapat diartikan kegiatan mengelola, mengatur, sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan⁹. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki organisasi menuju pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

⁸ Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.02

⁹ Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.30

Organisasi itu sendiri sendiri secara bahasa berasal dari istilah Yunani *organon* dan istilah Latin *organum* yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Secara istilah, banyak pendapat berbeda terkait pendefinisian organisasi tergantung dari sudut pandang siapa yang mendefinisikan. Namun secara garis besar organisasi memiliki tiga ciri¹⁰, yaitu:

- 1) Adanya sekelompok orang
- 2) Terjadinya hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis
- 3) Tujuan bersama yang dicapai melalui kerja organisasi yang didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggotanya.

Organisasi secara sederhana adalah sebagai sistem yang saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi yang sederhana ini dapat dikemukakan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas berdiri sendiri, melainkan saling kait merupakan suatu kebulatan¹¹. Maka dalam pengertian organisasi digunakan sebutan sistem yang berarti kebulatan dari berbagai factor yang terkait oleh berbagai asas tertentu.

Berkaitan dengan manajemen organisasi, tentu akan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam organisasi itu sendiri, khususnya manusia. Hal ini juga sesuai dengan catatan Tan Malaka pada tanggal 31 Juli 1948, dia menuliskan¹²:

“Baik buruknya partai, cerdas bodohnya partai, rajin malasnya tergantung pada sifat para anggotanya pula! Kepintaran, keyakinan dan ketabahan seluruhnya anggota partai pula.”

Secara implisit Tan Malaka membicarakan tentang partai, tetapi secara kontekstual tulisan itu juga berlaku pada organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwanya berhasilnya suatu organisasi itu tergantung dari kualitas anggotanya, dan kualitas anggota tidak membawa kemajuan pada organisasi tanpa manajemen yang baik.

Maka tidak heran ketika Abdus salam mengatakan bahwa sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam organisasi. Meskipun penggunaan teknologi informasi maju, modal dan bahan tersedia, tetapi tanpa adanya sumber daya manusia, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai¹³. Manusia adalah satu-satunya sumber daya organisasi yang mempunyai kemampuan tuntuk berpikir dan berpengetahuan, sehingga dengan itu semua dapat memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi mendorong setiap orang yang terlibat didalamnya untuk menjunjung tinggi perilaku organisasi (*organizational behaviour*). Perilaku ini sangat penting diterapkan dalam berorganisasi, hal ini dikarenakan pelaku organisasi itu berkaitan dengan apa yang dilakukan individu dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi.

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge menjelaskan bahwa perilaku organisasi mengajarkan tiga faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok dan struktur¹⁴. Selain itu perilaku organisasi juga menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang individu, kelompok dan pengaruh dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif dan efisien.

¹⁰ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.59

¹¹ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.40

¹² Tan Malaka, *Catatan-Catatan Perjuangan (1946-1948)*, (Bandung: Segi Arsy, 2015)

¹³ Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.13

¹⁴ Robbins, Stephen P. dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi; Organizational Behavior*, terj. Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.11

Organisasi pada saat ini dihadapkan pada tantangan peningkatan produktivitas, inovasi yang terus menerus (performa), improvisasi produk dan pelayanan prima. Perubahan lingkungan eksternal organisasi yang sangat cepat menuntut setiap organisasi untuk mempunyai kemampuan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki.

Faktor perubahan lingkungan mendorong suatu organisasi untuk melakukan cara pandang manajemen strategis. Hal ini dikatakan oleh Alfred Chandler bahwa landasan pemikiran cara pandang manajemen strategis adalah pembentukan struktur organisasi harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan.¹⁵

Dalam organisasi, kebutuhan akan manajemen tidak dapat dielakkan lagi, karena dalam prosesnya manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan), berarti memutuskan apa yang dilakukan di masa depan dan membuat perencanaan untuk dilaksanakan.
2. *Organizing* (Pengorganisasian), berarti membuat suatu struktur organisasi dengan bagian-bagian dimana satu sama saling mempengaruhi. Pengorganisasian juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam membuat rencana yang baik.
3. *Actuating* (Pelaksanaan), berarti tindakan untuk mengusahakan agar semua sumber daya berusaha untuk mencapai sasaran dan target sesuai dengan perencanaan manajerial.
4. *Controlling* (Pengawasan), berarti tindakan pengawasan kinerja setiap unsur untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Terlebih bagi mahasiswa yang notabene berorganisasi merupakan sarana dalam mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) serta trifungsi mahasiswa (*agent of intellectual, agent of change* dan *agent of control social*). Maka berjalannya organisasi haruslah disertai dengan aktualisasi manajemen yang baik, karena antara manajemen dan organisasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat itu terlihat dari prinsip-prinsip yang melekat pada keduanya. Hasibuan menjelaskan dasar-dasar manajemen yang juga berkaitan erat dengan organisasi sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Adanya kerjasama antara sekelompok orang dalam ikatan
- 2) Adanya tujuan dan kepentingan yang sama untuk dicapai
- 3) Adanya pembagian tugas dan kerja serta tanggung jawab yang teratur
- 4) Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- 5) Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan
- 6) Adanya *human organization*

Jika kita lihat dari keberadaan organisasi kemahasiswaan di kampus Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban dengan berbagai dinamikanya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah proses tersebut sudah sesuai dengan prinsip manajemen atau belum.

1. Aspek Perencanaan, sudah jelas bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang merencanakan program-program dari apa yang akan dilaksanakan selama berjalannya periodesasi. Dalam hal ini, semua organisasi telah melaksanakan Rapat Kerja Anggota untuk mempersiapkan kepengurusan selama periodesasinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi mahasiswa di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban sudah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen yang pertama,

¹⁵ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.362

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.02

hanya saja *planning* yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan nada integrasi satu sama lain.

2. Aspek Pengorganisasian, sebuah organisasi harus membuat struktur yang saling berkaitan satu sama lain serta pemanfaatannya dalam melaksanakan tugas organisasi. Setiap ormawa di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban sudah tentu telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip manajemen tersebut.
3. Aspek tindakan, hal ini yang terkadang masih menjadi kelemahan, dimana setiap program kerja yang telah direncanakan banyak menemui hambatan-hambatan sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal yang menjadi penghambat antara lain adalah masalah kepengurusan, inkonsistensi bahkan anggaran. Namun dengan penerapan manajemen yang baik sejatinya masalah seperti itu bisa diatasi sehingga program yang sudah direncanakan masih bisa terealisasi.
4. Aspek pengawasan, organisasi yang baik selalu menjalankan sistem secara terbuka. Dalam hal ini, organisasi mahasiswa di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban memiliki peran dan fungsi masing-masing. DLM adalah lembaga tertinggi yang mempunyai tugas sebagai alat kontrol dari seluruh organisasi mahasiswa di IAI Al Hikmah Tuban. Ditambah lagi karena kampus tersebut berada di bawah naungan pondok pesantren, secara tidak langsung ada sosok pengasuh yang menjadi panutan dan alat kontrol terutama anggota ormawa dari santri pondok pesantren. Terlebih lagi lembaga yang menaunginya sudah pasti melakukan pengawasan melalui bidang kemahasiswaan baik ditingkat institut maupun fakultas. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip manajemen pengawasan di ormawa IAI Al Hikmah Tuban sudah berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Dalam peradaban dunia teknologi yang serba canggih ini manajemen mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Jadi, manajemen harus dilakukan dalam semua aspek di dunia ini. Karena semua yang dilakukan perlu adanya manajemen agar dapat berjalan dengan baik, meskipun kadang setiap manusia sulit untuk melakukan tindakan manajemen karena terkadang mereka masih ingin bebas melakukan hal yang mereka anggap benar meskipun tanpa adanya konsep. Mereka kadang bosan dan sungkan untuk menepati manajemen yang telah mereka jadwalkan sendiri.

Manajemen juga sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dengan manajemen yang baik, organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena dalam prosesnya manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan). Jika keempat fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka bukan hal yang mustahil tujuan dan cita-cita organisasi akan tercapai.

Di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban, organisasi mahasiswa peran yang signifikan dalam mewadahi mahasiswa dalam membentuk karakter. Organisasi akan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mahasiswa dan lembaga apabila proses berjalannya menggunakan manajemen yang baik. Saat ini pelaksanaan organisasi mahasiswa di IAI Al Hikmah Tuban sudah menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik, tetapi masih ada beberapa hal yang dirasa masih kurang maksimal sehingga harus terus ditingkatkan. Maka dari itu perlu adanya semangat yang tinggi dari setiap mahasiswa dalam berorganisasi.

Daftar Rujukan

- Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Indrajit, Rchardus Eko dan Djokopranoto, Rchardus, *Manajemen Perguruan Tinggi Moderen*, Jakarta: 2004.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Jahari, Jaja dan Amirullah Syarbini,, *Manajemen Madrasah; Teori, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- Keputusan Rektor Nomor : A. 025/ SK/01/Km/IAIAHT/VII/2020 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi; Organizational Behavior*, terj. Diana Angelica, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021
- Tan Malaka, *Catatan-Catatan Perjuangan (1946-1948)*, Bandung: Segi Arsy, 2015

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG BABAT LAMONGAN PADA PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA KEDUNGWARAS MODO LAMONGAN

Mochammad Afif¹

Abstract, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a micro lembaga keuangan sharia in Indonesia. As a microfinance institution, where BMT is expected to reach the small communities that are not reached by the Bank. While on the other hand, the agricultural sector is one of the sectors of society that are still accessible by banking institutions that exist in Indonesia. Whereas the agricultural sector is one of the pillars of the national economy as Indonesia is an agricultural country. From the above background, there were some formulation of the problem: first, how the loan product murabahah in BMT Mandiri Sejahtera branch Babat Lamongan second, how the financing murabahah in developing agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan by BMT Mandiri Sejahtera branch Babat Lamongan. The purpose of the above research in general is to know more details about the financing murabaha is applied BMT Sejahtera Mandiri Branch Babat Lamongan for agricultural development in the village Kedungwaras Modo Lamongan. This research is a field research using qualitative descriptive approach which aims to get the data from the informant about the analysis of the application of murabahah in the development of agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan is applied from the BMT Mandiri Sejahtera Branch Babat Lamongan, then researchers mendeskriptifkan to the conclusion with using the method of observation, documentation, and interviews. The study concluded that BMT Mandiri Sejahtera in the village of the District Kedungwaras Modo Lamongan regency is one of the BMT which is in the midst of the majority community livelihood as farmers. Therefore, BMT has a loan product that is devoted to the farmers, namely murabaha financing the seasonal period. Financing where repayment is done at the end of the growing season or after harvest. In addition, BMT Mandiri Sejahtera also undertake joint liability financing where financing is channeled to Gapoktan and managed jointly with the farmers involved in the Gapoktan. Of the financing of these farmers can feel the progress is very good.

Keywords: Application Akad Murabaha, Agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan, BMT Sejahtera Mandiri branch Babat Lamongan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian negara. Di masa lampau saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor pertanianlah yang menjadi penyelamat perekonomian negara yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu dewasa ini sektor pertanian sebagai unsur industri primer harus diperkuat. Dalam memperkuat sektor pertanian maka harus bisa memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusianya. Jika sektor pertanian sudah tangguh, efisien, dan modern maka secara otomatis akan memberikan dukungan bagi pengembangan seluruh sektor industri lainnya, yakni dengan cara mengalihkan sumber daya tenaga kerja yang tadinya pada sektor pertanian (*industri primer*) untuk bekerja di sektor industri *sekunder dan tersier*.

Melihat fenomena yang timbul di atas, sangat terlihat bahwa banyak para petani kita yang membutuhkan solusi dari berbagai permasalahan yang timbul di atas. Petani

¹ Universitas Islam Lamongan, fath@unisla.ac.id

membutuhkan sebuah lembaga intermediasi yang dalam hal ini berupa *Baitu Maal wat Tamwil* (BMT) yang diharapkan mampu menjembatani atau menyediakan kebutuhan peralatan dan teknologi di bidang pertanian, serta kebutuhan permodalan sehingga kerja keras para petani sebanding dengan hasil yang dapat diperoleh dan kesejahteraan petani dapat terwujud.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus pada indikator kemiskinan rumah tangga pedesaan dan penerapan teknologi pertanian. Penulis berfokus pada dua indikator tersebut karena BMT dapat berperan untuk menurunkan kemiskinan rumah tangga pedesaan melalui salah satu peran BMT yakni sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Selain itu, BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang memiliki peran dalam melakukan pembiayaan dapat membantu para petani dalam pengadaan alat-alat pertanian guna meningkatkan penerapan teknologi pertanian yang dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan efektifitas dan produksi hasil pertaniannya.

Sedangkan pemilihan Desa Kedungwaras sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang berbasis pertanian. Luasan lahan pertanian di Desa Kedungwaras berdasarkan Rancangan Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) GAPOKTAN Desa Kedungwaras mencapai 130 Hektar untuk tanaman padi, 45 hektar lahan tanaman jagung dan kedelai.²

Sementara itu, di Desa Kedungwaras BMT Mandiri Sejahtera sangat berperan dalam sirkulasi dana masyarakat desa. Mengingat BMT adalah satu-satunya lembaga keuangan yang ada di Desa Kedungwaras. Selain itu, mayoritas masyarakat desa Kedungwaras masih belum mengenal perbankan dikarenakan edukasi perbankan terhadap masyarakat desa masih kurang, dan kontribusi perbankan terhadap pertanian rakyat masih kurang karena industri perbankan menganggap usaha pertanian rakyat memiliki tingkat risiko yang tinggi dan akuntabilitas yang rendah.

Dalam penyaluran dana yang dilakukan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah membagi produknya dalam tiga kategori yang dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu :³ (1). Transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk tujuan kepemilikan barang dengan menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*; (2). Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*); dan (3). Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang berpola bagi hasil (*mudharabah*).

Pemerintah juga mendukung pemberdayaan petani. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalam Undang-undang tersebut pasal 4 (empat) disebutkan bahwa lingkup pengaturan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Mengingat tingkat liabilitas para petani kecil yang dianggap rendah oleh perbankan, maka peran lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi sangatlah penting demi menjaga kelangsungan⁴ usaha tani. Maka peran BMT Mandiri Sejahtera sangatlah penting, karena lembaga inilah yang paling dekat dengan para pelaku usaha tani di desa tersebut.

Oleh karena itu, terdapatnya BMT di desa Kedungwaras yang merupakan desa yang berbasis sektor pertanian diharapkan mampu menjembatani keperluan permodalan para petani di desa tersebut. Apabila BMT tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan para petani, maka besar kemungkinan petani di desa tersebut akan memenuhikebutuhan permodalannya melalui rentenir yang pada akhirnya akan merugikan petani itu sendiri.

²BMT Mandiri Sejahtera, *Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur*, 2020.

³Wahyuni, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), 37.

⁴BMT Mandiri Sejahtera, *Profil BMT, BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan*, 2020.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.⁵

Menurut Muhammad *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang bersangkutan disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁶

Menurut Adiwarmen Karim secara singkat, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷

Menurut Karnaen Perwaatmaja, *Murabahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst), dan juga secara tunai, Pembiayaan murabahah biasanya jangka waktunya adalah dibawah satu tahun.⁸

Menurut Zainul Arifin, *Murabahah* adalah kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut disegerakan segera, sedangkan harga (harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari sekaligus.⁹

Dalam dunia Perbankan Syariah, pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut: (a). Bank (dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen atau pabrik ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran; dan (b). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlaku akad. Lazimnya *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi'tsaman ajil*). Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang maka barang diserahkan segera, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual barang antara dua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Landasan Hukum Murabahah

Landasan syariah *murabahah*, dapat diketahui dari beberapa argumentasi berikut ini, dari Al-Quran, Hadis, Ijma' Qiyas dan fatwa-fatwa ulama' kontemporer. Berikut ini adalah argumnetasinya:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 275:

⁵H.Verizha Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 145.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP, AMP. YKPN, 2007), 23.

⁷Adiwarmen Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua* (Solo:PT Raja Grafindo Mandiri, 2008), 47.

⁸Karnaen A Perwaatmaja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1992), 25.

⁹ZainulArifin, *MEMAHAMI BANK SYARIAH, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta:Alfabet, 2000), 32.

¹⁰Heri Sudarsano, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta : EKONISIA, 2003), 104.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹¹

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²

Dengan demikian *murabahah* bukan salah satu bentuk dari jual beli, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli karena dengan jual beli berarti seseorang mendapatkan harta dengan jalan sukarela diantara mereka, dan Allah SWT mengharamkan riba. Riba itu tidak hanya yang berlipat ganda saja.

b. Surah An Nisa’ Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di dalam berdagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan terlalu banyak karena itu berarti memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil, dengan hal itu dilarang oleh Allah SWT. Selain itu ayat ini juga menjelaskan agar di dalam jual beli harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

c. Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل¹⁵ بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumalla).

d. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّيْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ¹⁶

Artinya:”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

¹¹ Q.S : Al-Baqarah : 275.

¹² Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), 65.

¹³ Q.S : An-Nisa : 29.

¹⁴ Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), 83.

¹⁵ Diterjemahkan oleh AbuYusuf Sujono, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab al-Buyu'hadits no. 660, 134.

¹⁶ Ibid., 223.

e. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

f. Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya. "Ijma' mayoritas ulama' tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah." (Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, hal 161; lihat pula al kasani, *Bada'i as-sana'i*, juz 5, hal 220-222).

g. Kaidah Fiqih, yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹⁷

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/ tanggal 1 April Tahun 2000, tentang *MURABAHAH*.

2. Syarat dan Rukun Murabahah

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, dengan demikian rukunya pun sama dengan rukun-rukun jual beli. Adapun rukun Murabahah yaitu: (a). Adanya pihak yang melakukan akad, dalam hal ini yaitu penjual (*Musyitari*) dan pembeli (*Ba'iu*); dan (b). Adanya objek yang diakadkan. Mengenai objek yang diakadkan ini ada dua macam, yaitu :

1) Barang yang diperjual belikan (*Mabi'*)

2) Harga yang diperjual belikan (*Tsaman*)

3) *Sighat akad*, yakni *Ijab qabul*. (pernyataan serah terima).¹⁸

Adapun syarat-syarat murabahah, yaitu: (a). Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; (b). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (c). Kontrak harus bebas dari riba; (d). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (e). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

3. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi Murabahah. Memiliki berbagai manfaat. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.¹⁹

4. Pengertian Pembiayaan Pertanian

Menurut *International Labour Organization* (ILO) pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut definisi pertanian dibagi menjadi pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti sempit sering diartikan sebagai pertanian rakyat diartikan sebagai usaha keluarga yang memproduksi berbagai macam bahan pangan. Misalnya padi, palawija (jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya) serta sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pertanian dalam arti luas dibagi menjadi beberapa definisi, yakni pertanian rakyat, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.²⁰

¹⁷A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis* (Jakarta: Kencana.2006). hal. 67.

¹⁸Muhammad Anwar Ibrahim, *Norma-Norma Akad Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Djambatan, 2004), 59.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 106.

²⁰Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007), 84.

Pembiayaan di sektor pertanian masih dianggap sebagai salah satu sektor yang kurang dianggap menguntungkan bagi perbankan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh petani yaitu bank masih melihat sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang kurang menguntungkan dan berisiko tinggi. Oleh karena itu peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi atau BMT diharapkan mampu menjadi penopang likuiditas para petani. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi pembiayaan sektor pertanian di pedesaan yang menerapkan sistem syariah Islam.

5. Hubungan Akad Murabahah dengan pertanian

Penggunaan akad murabahah dianggap akad yang paling fleksibel karena sistemnya menggunakan jual beli, sehingga perhitungannya menjadi mudah. Karena petani hanya membayar harga pokok pembelian barang ditambah margin yang disepakati dengan BMT.

Berdasarkan pengamatan penulis, pembiayaan murabahah (jual beli) pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan tidak diminati oleh para petani. Pada umumnya mereka menganggap dengan pembiayaan ini akan mempersulit pada waktu perhitungan bagi hasilnya. Selain itu, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh petani digunakan untuk membeli barang-barang modal, sehingga akad murabahah (jual-beli) dirasa cukup sesuai untuk meng-cover kebutuhan permodalan para petani.

Menurut Wahyudi, usaha pertanian yang mengandung banyak resiko menyebabkan lembaga perbankan enggan menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku di sector ini. Karena itu, BMT dapat menjadi salah satu alternative sumber pendanaan para petani. BMT yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan berpola bagi hasil memiliki kesesuaian dengan sector pertanian yang sering tidak menentu hasilnya. Hal ini dikarenakan apabila terjadi gagal panen, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak dan begitu pula keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Pola angsuran musiman atau jatuh tempo ini dikhususkan bagi para petani. Tipe angsuran ini digunakan karena kebutuhan para petani dalam mengajukan pembiayaan pada umumnya digunakan untuk membiayai pengolahan lahan pertaniannya. Sedangkan petani baru akan mendapatkan hasil dari usahanya pada saat petani telah menjual hasil panen. Oleh karena itu tipe pembiayaan semacam ini akan sangat meringankan para petani.

B. Profil BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan

Koperasi Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum dengan No. 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan akhirnya pada tgl 20 Oktober 2011 berganti nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Identitas BMT Mandiri Sejahtera

Tanggal Berdiri : 19 Oktober 2004
Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2006
TDP : 13.02.2.47.00242

SIUP NO : P2T/ 39/ 09.06/ X/ 2011
 NPWP : 02.529.695.5-612.000
 Alamat Lengkap : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01
 No./Telp. : 081615327570/081330114429
 E-mail : bmt_msjatim@yahoo.co.id

1. Produk pembiayaan dan jasa BMT Mandiri Sejahtera

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama pada BMT karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha sebuah BMT. Dana yang dimiliki BMT, baik yang bersal dari simpanan maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut : Halal, Aman, Lancar, Menghasilkan atau Produktif.

Adapun menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT, Pembiayaan yang ada di KJKS BMT Mandiri Sejahtera, yaitu :

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan di mana BMT bertindak selaku *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak atas dasar pendapatan (*revenue*) atau pun keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Risiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan BMT (*shahibul maal*) dan kerugian non-finansial menjadi tanggungan pengelola usah (*mudharib*). (1). Jika kerugian disebabkan karena kelalaian atau wanprestasi, maka *mudharib* wajib mengembalikan modal pokok secara penuh; (2). Jika kerugian karena musibah, BMT dapat menutup pokok pembiayaannya dari dana sosial di luar zakat; dan (3). Jika kerugian disebabkan karena kondisi ekonomi, pokok pembiayaan dapat ditutup dari dana ta'awun atau dana sosial. Dana ta'awun didapat dari penyisihan 0,5 % dari setiap realisasi pembiayaan.
 - b. *Musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT dan anggota bekerjasama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - c. *Musyarakah mutanaqishah* merupakan pembelian barang bersama antara anggota dengan BMT dengan komposisi modal tertentu, selanjutnya barang tersebut disewakan kepada anggota. Biaya sewa dari anggota dinilai sebagai pengurang nilai barang, sehingga pada akhir periode, barang menjadi milik anggota.
 - d. *Murabahah* adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara BMT selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui oleh kedua pihak.
2. Prinsip-Prinsip Pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera

Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut: (a). Prinsip Bagi Hasil; (b). Prinsip Jual Beli; (c). Prinsip Sewa; dan (d). Prinsip Jasa.

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi: (a). Qard al hasan; (b). Al hawalah; (c). Al wakalah; dan (d). *Ar rahn*.

3. Kondisi Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras

Sektor pertanian di Desa Kedungwaras memiliki beberapa komoditas utama, diantaranya:

- a. Padi. Pada tanaman padi merupakan komoditas tanaman utama di Desa Kedungwaras. Komoditas ini ditanam pada lahan seluas 64 hektare (62 %) dari

- luas lahan pertanian di Desa Kedungwaras pada musim tanam bulan Juli dan seluas 45 hektare pada musim tanam bulan Maret dan Nopember.
- b. Kedelai. Untuk komoditas Kedelai di Desa Kedungwaras merupakan komoditas terbesar yang diusahakan oleh penduduk Desa Kedungwaras. Dengan luas lahan seluas 130 hektare. Komoditas Kedelai menggunakan lahan pertanian terbesar di Desa Kedungwaras.
 - c. Jagung. Berdasarkan data dari RDKK GAPOKTAN Desa Kedungwaras (2015). Luas lahan tanaman jagung di Desa Kedungwaras seluas 34 Hektare yang terbagi dalam dua kelompok tani. Yakni kelompok tani Kedungwaras II (Ranjung Mandiri) dan Kedungwaras I (Landyan Makmur). Dalam kelompok tani Kedungwaras I (Landyan Makmur) luas lahan mencapai 17 hektar yang dimiliki oleh 48 orang petani. Sedangkan pada kelompok tani Kedungwaras II (Ranjung Mandiri) seluas 17 hektar yang dimiliki oleh 47 orang petani.

C. Analisa dan Diskusi Hasil Penelitian

1. Analisa Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan

Produk *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan merupakan pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Dengan menggunakan akad *murabahah*, BMT berperan sebagai penjual barang yang membeli barang dari pemasok dan menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan margin yang telah disepakati. Pembayaran atas pembelian barang tersebut juga dapat di angsur berdasarkan tempo atau jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT. Berikut ini jangka waktu pembayaran pembiayaan *Murabahah* yang ada di BMT Mandiri Sejahtera:

- a. *Pasaran*, yaitu angsuran pembiayaan dilakukan setiap hari *pasaran* berdasarkan pada penanggalan Jawa yaitu hari *Legi, Pahing, Pon, Wage*, dan *Kliwon*. Angsuran berdasarkan hari *pasaran* dilakukan karena beberapa pasar di wilayah Gresik dan Lamongan digelar berdasarkan hari pasaran tertentu. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 18-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran tiap *pasaran*. Berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas nasabah yang menggunakan pembiayaan pasaran ini adalah pedagang pasar.
- b. Mingguan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar setiap satu minggu. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 18-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran mingguan.
- c. Bulanan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar setiap satu bulan. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 12-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran bulanan.
- d. Triwulanan atau Caturwulanan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar Triwulan (tiga bulan) dan Caturwulan (empat bulan). Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 24-25 % per tahun apabila menggunakan angsuran Triwulanan atau Caturwulanan.
- e. Musiman atau Jatuh Tempo, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan pembayaran hanya satu kali dengan tempo yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan BMT. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan oleh petani karena jatuh tempo pembayarannya fleksibel mengikuti waktu panen komoditas pertanian yang diusahakan oleh petani. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 1,5-2,25 % per bulan apabila menggunakan pembiayaan murabahah musiman atau jatuh tempo.

Berdasarkan pengamatan penulis, pembiayaan *murabahah* (Jual beli) pada BMT Mandiri Sejahtera tidak diminati oleh para petani. Pada umumnya mereka menganggap dengan pembiayaan ini akan mempersulit pada waktu perhitungan bagi hasilnya. Selain itu, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh petani digunakan untuk membeli barang-barang modal, sehingga akad *murabahah* (jual-beli) dirasa cukup sesuai untuk meng-cover kebutuhan permodalan para petani.

2. Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan

Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk menentukan pilihan dalam pengadaan barang. Hal ini dalam segi kemaslahatan dari sudut pandang nasabah memang sangat bagus dan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Namun jika dikaji dalam konteks hukum Islam, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hukum Islam pada suatu kegiatan muamalah, yakni timbulnya kekurang sesuaian antara pelaksanaan dengan hukum Islam.

Berikut ini adalah sub analisa dari permasalahan-permasalahan tersebut:

a. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak kedua dalam akad *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan

Penggunaan istilah *shahibul maal* dan *mudharib*, dalam pembiayaan *murabahah* seakan-akan menyerupakan pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan kerjasama, baik dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah*. Sebab kedua istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama *musyarakah* dan *mudharabah*. Penyebutan *shahibul maal* sebagai pihak penyedia pembiayaan disesuaikan dengan arti kata istilah tersebut. *Shahibul maal* secara umum dimaknai sebagai orang yang memiliki hak pengelolaan atas harta. Dalam arti ini, penyebutan *shahibul maal* dalam akad pembiayaan *murabahah* sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dapat diterima dan dimaklumi.

Sedangkan istilah *mudharib* secara bahasa dimaknai sebagai orang yang mengelola harta milik orang lain. Maksudnya, *mudharib* adalah seseorang yang melakukan pengelolaan harta milik orang lain sebagai sebuah investasi di mana nantinya keuntungan dari pengelolaan investasi tersebut dapat dibagi antara pemilik harta dengan pihak pengelola.

Penggunaan istilah *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* bagi pihak yang menerima atau mengajukan pembiayaan jika disandarkan pada makna umum dari *mudharib*, seakan-akan memiliki arti bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung akan menjadi pengelola dari harta yang menjadi obyek pembiayaan *murabahah*.

Menurut penulis, penggunaan *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera tidaklah disamakan secara menyeluruh dan utuh dalam konsep *mudharabah*. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang melakukan pengajuan pembiayaan lebih disandarkan pada bentuk pencairan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, khususnya pencairan dalam bentuk uang. Pada akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, khususnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan (pihak kedua) telah diberikan kuasa oleh Pihak Pertama (*shahibul maal*) untuk

mempergunakan uang hasil pencairan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena telah diberikan kekuasaan oleh Pihak Pertama untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan, maka sebab itulah pihak kedua kemudian disebut dengan istilah *mudharib*. Jadi penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak terkandung pemaknaan utuh selayaknya penggunaan istilah *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*.

Penggunaan istilah *shahibul maal* dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan, sedangkan istilah *mudharib* di maknai sebagai orang yang mengelola harta. Tentu saja hal ini di rasa tidak sesuai dengan akad yang digunakan yaitu *murabahah* karena secara umum istilah tersebut digunakan dalam *akad mudharabah*. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan bahwasannya istilah *shahibul maal* dan *mudharib* yang digunakan dalam akad *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan hanya sebagai penegasan saja, *shahibul maal* sebagai penyedia pembiayaan atau barang sedangkan *mudharib* sebagai orang yang diberi hak oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Berikut ini petikan wawancara dengan Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan, Bpk. H.M. Ayubi Chozin : ya dalam penggunaan istilah *shahibul maal* dan *mudharib* ini dalam pembiayaan *murabahah* tidak secara utuh disamakan dengan akad *mudharabah* karna dua penggunaan istilah tersebut hanya saja digunakan sebagai penegasan dan istilah yang BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan terapkan bisa di terima baik oleh masyarakat maupun nasabah.²¹

Berdasarkan keterangan dari Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan penggunaan istilah tersebut dalam pembiayaan *murabahah* hanya digunakan sebagai penegasan saja. Untuk istilah *shahibul maal* digunakan untuk menegaskan bahwasanya BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan pihak pertama sebagai pihak penyedia pembiayaan atau barang, sedangkan istilah *mudharib* digunakan untuk menegaskan pihak kedua sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan dan diberi wewenang atau kesempatan oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah *mudharib* tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebab pada pencairan *murabahah* dalam bentuk barang maupun uang. Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan pihak kedua disebut sebagai *mudharib*. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan *murabahah*, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang. Dari penggunaan dua istilah di atas baik masyarakat maupun nasabah bisa menerima dengan baik karna ini merupakan ketentuan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan.

b. Pencairan *Murabahah* dan Penandatanganan Akad

Kekurang sesuaian dalam hal pengadaan barang terkait dengan realisasi pengadaan barang yang dilakukan oleh pemohon atau nasabah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun hanya dalam jumlah sedikit, namun hal itu secara

²¹Wawancara manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan, 11 juli 2020.

tidak langsung telah mengindikasikan adanya kecacatan praktek pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Meski tidak mempengaruhi legalitas akad pembiayaan *murabahah* lainnya yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam akad, penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dilakukan setelah barang yang menjadi obyek dalam akad pembiayaan diserahkan oleh pihak BMT kepada nasabah. Pada praktek *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, penandatanganan akad dilakukan manakala telah terjadi kesepakatan antara pihak nasabah dengan BMT, baik dalam bentuk barang maupun uang.

Alasan yang menjadi dasar adalah untuk memberikan kemudahan dan kebebasan nasabah dalam memilih barang sesuai dengan keinginan dan kualifikasinya. Artinya, pemilihan ketentuan penandatanganan akad *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan nasabah terhadap kualitas barang yang diinginkannya. Sekilas, praktek tersebut berdasar untuk menghilangkan *kemudlaratan* berupa keleluasaan nasabah dalam menentukan barang yang diinginkan. Akan tetapi jika disandarkan pada ketentuan *murabahah* dalam hukum Islam, maka akan terjadi suatu permasalahan terkait dengan legalitas hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kajian teori *murabahah* yang menyatakan meskipun dalam pengadaan barang tersebut dilakukan oleh pemohon, tetap saja pemohon harus terlebih menyerahkan barang kepada lembaga keuangan dan baru kemudian terjadi penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* oleh kedua belah pihak.

Praktek pembiayaan *murabahah* yang dipraktekan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, menurut penulis, kurang dapat disamakan dengan akad pembiayaan *murabahah* dan malah lebih dekat dengan praktek kerjasama modal. Kemiripan ini disandarkan pada adanya penandatanganan akad yang dilakukan setelah uang diserahkan dari pihak lembaga keuangan kepada pemohon. Lebih lanjut, kedua hal (selain penyebutan *mudharib* bagi pihak kedua) yang kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam tentang *murabahah* pada dasarnya entah disadari atau tidak telah menghilangkan substansi dari akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera. Substansi utama dari *murabahah* adalah: *pertama*, Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetahui dan menyepakati keadaan dan harga barang yang menjadi obyek dari akad pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetahui dan menyepakati margin keuntungan untuk lembaga keuangan. *Ketiga*, barang yang menjadi obyek akad pembiayaan *murabahah*, pada prinsipnya, barang harus memiliki legal formal sebagai milik lembaga keuangan, sehingga penandatanganan akad baru dapat dilaksanakan setelah lembaga keuangan menyerahkan benda tersebut kepada pemohon.

Menurut penulis, permasalahan yang telah muncul di atas dapat terjadi karena dua faktor utama, yakni:

1. Faktor BMT Mandiri Sejahtera

Faktor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan terlihat dari tidak adanya ketelitian dari pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan dalam mengecek realisasi pengadaan barang yang dilakukan oleh nasabah.

2. Faktor masyarakat

Permasalahan yang muncul dari faktor masyarakat berhubungan dengan kurang fahamnya masyarakat akan hakekat akad pembiayaan *murabahah*. Namun kesalahan tersebut tidak seutuhnya dapat disematkan kepada

masyarakat karena faktor tersebut merupakan faktor akibat. Akan tetapi, ada faktor utama kesalahan masyarakat dalam penyimpangan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Kesalahan tersebut adalah adanya keberanian untuk merekayasa pengajuan pembiayaan *murabahah* yang memang disengaja.

permasalahan tersebut akan dapat terselesaikan dengan sebuah solusi konkret dalam bentuk perbaikan praktek akad pembiayaan *murabahah*. Perbaikan tersebut tidak lantas menghilangkan praktek yang telah ada. Meskipun belum dapat secara maksimal pelaksanaannya, praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan masih dapat dikembangkan sebagai sebuah pengembangan praktek *murabahah* yang baru. Apabila implementasi akad *murabahah* yang masih kurang sesuai tersebut tetap dilaksanakan, maka akan memungkinkan munculnya dampak negatif dalam pelaksanaannya yang mencakup dua aspek, yakni aspek legalitas hukum dan aspek akhlak.

Pada aspek legalitas hukum, dampak implementasi akad pembiayaan *murabahah* meliputi adanya perbedaan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan dengan ketentuan *murabahah*.

Sedangkan dalam aspek akhlak, dampak tersebut mencakup aspek akibat yang ditimbulkan dari akad pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Dominasi obyek ini adalah masyarakat yang menjadi nasabah dari akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Hal itu sebagaimana yang terjadi di lapangan seperti realitas yang penulis temui dalam proses penelitian dimana terdapat beberapa nasabah yang tidak melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Produk pembiayaan *murabahah* bagi para petani adalah pembayaran atas pembelian barang tersebut diangsur berdasarkan tempo atau jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT Mandiri Sejahtera. BMT Mandiri Sejahtera memberikan jangka waktu atau tempo pasaran, mingguan, bulanan, triwulanan, dan musiman.

Kedua, Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk menentukan pilihan dalam pengadaan barang. Hal ini dalam segi kemaslahatan dari sudut pandang nasabah memang sangat bagus dan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Keberadaan BMT Mandiri Sejahtera di Desa Kedungwaras kecamatan Modoini memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian di Desa tersebut. Hal ini dikarenakan BMT memberikan pembiayaan yang dikhususkan bagi petani, yakni pembiayaan musiman dengan menggunakan akad *Murabahah*. Sehingga petani yang akan memulai mengolah tanah di awal musim tidak kesulitan untuk bantuan permodalan dan pelunasan pembiayaan dilakukan di akhir musim tanam setelah petani mendapatkan hasil dari panen. Dari peranan BMT Mandiri Sejahtera tersebut dapat meningkatkan penghasilan dari para petani di desa Kedungwaras, mereka dapat panen 3 kali yaitu; padi, jagung, dan kedelai setiap tahunnya.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Amin, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2006)
- Antoni, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Anwar Ibrahim, Muhammad, *Norma-Norma Akad Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Djambatan, 2004)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta :PT.Rineka Cipta, 1986)
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, edisi revisi* (Jakarta : Azkia Publisher, 2008)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ed.1, cet.4 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- BMT Mandiri Sejahtera, *Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur*, 2014.
- Compliance Division, *Sharia Hand Book : Panduan Dasar-Dasar Akad Perbankan Syariah* (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2006)
- Departemen Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005)
- J.L, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Rosdakarya, 2009)
- Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003)
- Manan, Abdul, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M.Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993)
- Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007)
- Ridwan, Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002).
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.

Susilowati, *Pengembangan Pertanian di Indonesia* (Jakarta : Press, 2007)

Surya online, *Target Satu Desa Satu BMT*, diakses dari Surabaya, *tribunnews.com*, (14:05, 2014)

KOMPETENSI PEDAGOGIS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI PEMBELAJARAN (STUDI KASUS PADA MTS. EMPAT LIMA ASSA'ADAH DAN MTS. AL-BASHOR SAMBENG LAMONGAN)

Fathurrahman¹ dan Zainul Asyhari²

Abstract: *This study examines the ability of Islamic religious education teachers to evaluate learning which is one of the indicators of teacher pedagogical competence in addition to understanding the characteristics of students, understanding educational theory, the ability to develop curriculum and learning tools. Qualitative descriptive approach is used in this research, data collection is done by interview technique, participant observation, and documentation, then inductive analysis is carried out in order to reveal and draw conclusions on the existing events. The results of the study show that 1) Good PAI MTs teachers. Four Five Assa'adah and PAI MTs teachers. Al-Bashor has an adequate understanding of the concept of assessment and evaluation of learning. 2) Perform the procedure for assessing learning PAI subjects as stipulated in the curriculum by conducting process assessments and assessments of learning outcomes. 3) MTs PAI teacher. Four Five Assa'adah use the evaluation results more for the improvement and development of learning, PAI MTs teachers. Al-Bashor uses information technology media more in the utilization of the evaluation results.*

Keyword: *Pedagogical Competence, PAI Teacher, Learning Evaluation*

Pendahuluan

Keberadaan guru profesional yang ditandai dengan dimilikinya kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial adalah syarat utama dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Dimana pendidikan merupakan proses sistematis dan terencana dalam upaya mengembangkan segenap potensi anak didik baik jasmani maupun rohani guna terbentuknya karakter, kedewasaan, dan pribadi manusia seutuhnya.³ Sejalan pula dengan rumusan tujuan pendidikan nasional dalam UU nomor 20 tahun 2005 yang dipertegas dalam PP nomor 19/2005 mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴ Salah satu peran penting guna mencapai keberhasilan tujuan pendidikan adalah keberadaan guru pendidikan agama Islam, menilik konsep pendidikan agama Islam (PAI) memiliki lingkup yang luas dalam pembahasan materi pelajaran dan metode pengajarannya, meliputi; Al-Qur'an-Hadits, Figh/Syariah, Aqidah-Akhlaq, dan Tarikh.

Kompetensi pedagogis sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan⁵, Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: penguasaan akan pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik, kemampuan dalam pengembangan kurikulum dan silabus, kemampuan melakukan perancangan pembelajaran, memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemampuan dalam melakukan evaluasi hasil belajar, serta kemampuan dalam pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

¹ Universitas Islam Lamongan, fath@unisla.ac.id

² Pascasarjana Universitas Islam Lamongan, zazhari85@gmail.com

³ Nurani Soyomukti, *Teori-teori pendidikan*, (Jogjakarta : Ar Ruzz Media,2013),27.

⁴ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas,4.

⁵ Iyoh Mastiyah, dkk, *Kompetensi Guru Sains di Madrasah* (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010),18-19.

Kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru relevan dengan kegunaan dan fungsi evaluasi pembelajaran sebagai data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, tingkat daya serap dan pemahaman yang telah dikuasai oleh siswa, serta sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dilakukan juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pembelajaran, sehingga setelah diketahui kekurangannya, akan mudah melakukan perbaikan. Bila dari hasil evaluasi pembelajaran ditemukan beberapa kelebihan maka oleh guru dipertahankan atau dikembangkan pada pembelajaran. Oleh karenanya dalam perumusan dan penetapan target dan tujuan pembelajaran mesti berpatokan pada hasil evaluasi. Secara garis besar tujuan evaluasi pembelajaran adalah: 1) penilaian capaian kompetensi siswa; 2) penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; (3) perbaikan proses pembelajaran yang akan datang.

Praktik di lapangan banyak ditemui berbagai problem evaluasi pembelajaran, baik yang berskala mikro pada tingkat guru maupun skala luas evaluasi pengajaran nasional yang sering disebut ujian nasional sekarang asesmen nasional. Permasalahan evaluasi ditinjau dari sisi mikro pada satuan unit pendidikan berkisar pada rendahnya penguasaan guru pada konsep evaluasi pembelajaran, ketidak sinkronan antara penggunaan teknik evaluasi dengan karakter peserta didik, instrumen evaluasi yang kurang sesuai dengan bahan ajar. Dari sisi sistem terdapat problem evaluasi pada patokan KKM sekolah yang memaksa pada level tinggi, kebijakan sekolah atas sistem evaluasi pembelajaran yang belum holistik mulai rencana, teknis, remedi, sampai laporan akhir, serta sistem evaluasi secara nasional yang sering berubah, termasuk pelaksanaan UN yang bocor sebelum dilaksanakan⁶. Demikian pula problematika evaluasi yang berhubungan dengan wali murid yang kurang respon dalam memberikan umpan balik evaluasi yang telah diberikan oleh pihak guru.

Guru pada satuan unit pendidikan melakukan evaluasi pembelajaran berdasarkan pada rumusan dan ketentuan silabus yang telah ditetapkan. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan guru juga harus direncanakan sebelumnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Bentuk penilaiannya disesuaikan dengan materi ajar metode dan sumber belajar yang dapat dikreasi oleh guru. Proses evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan penguasaan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, serta penilaian program.⁷ Penggunaan instrumen evaluasi dan penilaian pembelajaran didesain untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Penilaian dilakukan dengan berdasar pada kenyataan yang ada, guru juga harus bertindak seadil-adilnya sesuai dengan kondisi peserta didik yang sebenarnya atau yang disebut dengan penilaian ontentik. Guru PAI dituntut untuk memiliki ketrampilan penilaian mata pelajaran PAI secara rinci sebagaimana pemecahan mata pelajaran PAI berdasarkan silabus dari Kementerian Agama yang membagi mata pelajaran agama Islam menjadi empat mata pelajaran, yaitu; Al-Qur'an-Hadits, Aqidah-Ahlaq, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Proses evaluasi atau penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan mengedapakan sikap adil dan jujur dan dapat dipercaya. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah Ayat: 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اذْعُدُوا لِلنَّفُوسِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

⁶ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran.*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2013), 65

⁷ E Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007),25.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwasanya dalam melakukan suatu perbuatan harus menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan. Ayat ini bila dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran maka pendidik tidak boleh membedakan peserta didik. Bentuk evaluasi yang dilakukan guru bisa berupa dengan penilaian proses selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun penilaian hasil belajar.

Implementasi Kurikulum 2013 akan berimplikasi pada model penilaian pencapaian kompetensi siswa, dimana penilaian pencapaian kompetensi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik serta memiliki kemampuan dalam menganalisis dan menyusun laporan serta memanfaatkan hasil penilaian. Penilaian tersebut dilakukan melalui berbagai teknik/cara, seperti penilaian unjuk kerja (*performance*), penilaian sikap, penilaian tertulis (*paper and pencil test*), penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (*portfolio*), dan penilaian diri.

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru berdasarkan kompetensi pedagogis yang dikuasainya mencakup tiga ranah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dikuasai oleh siswa, meliputi; aspek pengetahuan, aspek ketrampilan dan aspek sikap. Indikator penilaian dan evaluasi pembelajaran juga harus diperhatikan berkaitan dengan potensi tumbuh kembang siswa sebagai peserta didik pada sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Kajian perihal kompetensi pedagogis guru pendidikan agama Islam untuk kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran dapat di laksanakan berbasis satuan unit pendidikan, tepatnya pada madrasah tsanawiyah.

MTs Empat Lima Assa’adah berlokasi di dusun kandangan desa candisari dan MTs Al-Bashor terletak di desa sidokumpul kecamatan sambeng kabupaten Lamongan merupakan lembaga sekolah tingkat menengah pertama di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Maarif NU. Kecamatan sambeng masuk kategori wilayah selatan, dimana dalam gambaran umum kabupaten termasuk wilayah pinggir hutan yang berbatasan dengan kabupaten Jombang. Tipologi keagamaan warga sambeng termasuk kategori sedang, dimana kaum santri dan abangan merata di hampir seluruh desa di wilayah kecamatan sambeng. Letak kedua madrasah ini strategis dan mudah dijangkau karena terletak di tengah-tengah pemukiman desa, lingkungan sekitar juga cukup mendukung dan kondusif dalam menunjang keberlangsungan pembelajaran. Suasana kekeluargaan antara warga madrasah dan warga di sekitar madrasah berjalan dengan baik, kondisi yang semakin membuat nyaman guna mendukung proses kegiatan pembelajaran.⁸

Guru pendidikan agama Islam pada kedua lembaga madrasah ini memiliki kompetensi pedagogis yang memadai termasuk dalam hal melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Mereka mengacu pada ketentuan lembaga dalam penyelenggaraan evaluasi belajar serta menggunakan instrumentasi yang telah distandartkan. Guru PAI juga membekali dirinya dengan kemampuan melakukan penilaian proses dan penilaian hasil belajar, sehingga keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam oleh siswa madrasah dapat diketahui dengan cepat. Stakeholder sekolah juga mudah dalam melakukan akses terhadap hasil evaluasi belajar. Berikutnya guru PAI juga melaksanakan pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bahan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran lebih

⁸ Catatan dokumentasi peneliti.

lanjut. Madrasah juga melakukan fasilitasi terhadap tugas guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik⁹. Jenis studi kasus dipilih dengan pendekatan fenomenologis yakni untuk menganalisis gejala-gejala yang ada dari suatu masalah. Sasaran dari studi kasus dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumentasi¹⁰. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena tentang kompetensi guru PAI dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran studikusus di MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor Sambeng Lamongan. Peneliti hadir untuk memberi makna dari keseluruhan aktifitas secara jelas dan memerankan diri secara aktif dalam keseluruhan proses studi sebagai instrumen kunci.

Pengumpulan data dengan teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, studi dokumentasi sebagaimana yang disarankan oleh Mantja¹¹, dan juga Nasution¹². Data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis induksi sebagaimana disarankan oleh Miles and Huberman, yaitu: (1) melakukan reduksi data, (2) *men-display* data, dan (3) mengambil kesimpulan /verifikasi¹³. Berdasarkan langkah analisis (1) dan (2) peneliti dapat mengambil kesimpulan dan verifikasi sekaligus mencari makna data yang dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian evaluasi pembelajaran PAI pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor melakukan asesmen berkelanjutan sebagai instrumen pengamatan atas penilaian *authentic*. Observasi sederhana yang dilakukan oleh guru guna memperoleh informasi siswa, tentang cara belajar dalam berbagai situasi, cara siswa mengaji (membaca Al-qur'an) dengan suara keras, membaca bersama-sama, dan menghafal. Guru juga melaksanakan pengamatan berkaitan dengan pembiasaan siswa dalam melaksanakan ibadah, pembiasaan siswa dalam pergaulan sehari-hari serta ketrampilan siswa dalam menjalan praktik peribadatan, sebagaimana konsepsi dan prinsip evaluasi.

Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 serta dipertegas pula dalam permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru didalam guru mengkonstruk pembelajaran, mengukur, dan menilai keberhasilan belajar peserta didik. Secara konsepsi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki landasan nash sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Yang artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Menarik garis pengertian pada ayat di atas yang menggambarkan bagaimana Allah mengevaluasi hambahnya yang menghadapi kesulitan hidup. Serta harus bersabar dalam

⁹ Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knopp. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. (New York: Allyn and Bacon, 1998). 122

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007).

¹¹ Williem Mantja. *Profesionalisasi tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan*. (Malang: Elang Mas. 2010)

¹² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: PT. Tarsito. 2003).19.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2010), 186.

menghadapi berbagai cobaan, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Persepsi dan pemahaman di atas menjadi landasan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam.

Secara terinci temuan data di lapangan menyatakan bahwa guru PAI MTs Empat Lima Assa'adah dalam melakukan evaluasi pembelajaran melalui instrumen penilaian. Aspek yang dinilai meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Guru PAI dalam menilai siswa dengan cara tanya jawab soal, tugas harian, tugas rumah, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Selain penilaian aspek pengetahuan, guru PAI juga melakukan penilaian sikap dengan cara pengamatan di setiap jam pembelajaran maupun di luar jam pelajaran. Guru juga menilai ketrampilan peserta didik melalui praktik.

Penanganan pada siswa yang terdapat hasil belajar kurang dari ketuntasan materi maka diberi program remedi oleh guru, dengan bentuk tambahan materi, penugasan dan ujian susulan. Dengan demikian guru bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan. Selain itu, Guru PAI MTs Empat Lima Assa'adah juga melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dengan cara memperbaiki metode pembelajaran yang relevan. Dengan demikian, guru mata PAI MTs Empat Lima Assa'adah dalam melakukan evaluasi pembelajaran dapat dikatakan sudah cukup baik.

Sedangkan guru PAI MTs Al-Bashor dilihat dari segi cara evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melalui instrumen penilaian. Penilaian meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Penilaian pengetahuan berupa tanya jawab soal, tugas harian, tugas rumah, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Sedangkan penilaian aspek sikap dengan cara pengamatan atau observasi perilaku peserta didik baik di jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran dan juga penilaian antar teman sejawat. Selanjutnya penilaian ketrampilan peserta didik dengan cara praktik langsung.

Peserta didik yang hasil evaluasi belajarnya masih kurang dari ketuntasan materi maka diberi program remedi oleh guru, berupa penilaian kembali dengan materi yang sama dan melakukan tanya jawab maupun tugas tambahan. Bobot soal yang diujiakan juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selain itu guru juga melakukan bimbingan terhadap peserta didik. Dengan demikian, guru mata PAI MTs Al-Bashor dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan evaluasi pembelajaran.

Berangkat dari paparan pada dua situs penelitian di atas, maka dapat ditentukan bahwa baik guru MTs. Empat Lima Assa'adah maupun guru MTs. Al-Bashor telah memiliki pemahaman yang komprehensif atas konsep penilaian dan evaluasi pembelajaran sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, dimana kegiatan evaluasi pembelajaran dilakukan dalam setiap tahap pengembangan kurikulum, mulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penilaian, pengembangan bahan, serta kegiatan pembelajaran¹⁴. Pemahaman guru atas konsepsi evaluasi pembelajaran ini penting sebagai dasar guru dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Evaluasi pembelajaran memiliki tujuh prinsip berikut; berkesinambungan, menyeluruh, objektifitas, validitas, reabilitas, efisiensi, dan ketulusan¹⁵. Kondisi ini sesuai dengan temuan lapangan yang menyatakan bahwa guru MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran telah memenuhi prinsip pembelajaran. Melaksanakan evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, memperhatikan karakteristik peserta didik, memenuhi kaedah kontinuitas. Dengan demikian guru telah melakukan prosedur penilaian belajar mata pelajaran PAI sebagaimana ketentuan kurikulum dengan

¹⁴ Brown. *Language Assessment: Principles and Classroom Practices*. (New York: Pearson Education, 2004). 28

¹⁵ Ramayulis. *Metode Pengajaran Agama Islam*. (Jakarta, Kalam Mulia, 1994) 298.

melakukan penilaian proses yang disebut sebagai penilaian otentik, serta melakukan evaluasi akhir sebagai penilaian hasil belajar.

Guru dalam melaksanakan evaluasi terhadap peserta didiknya dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam belajar, maka diperlukan kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk kebutuhan prestasi dan kenaikan tingkat. Oemar Hamalik mengartikan evaluasi pendidikan sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan.¹⁶ Evaluasi pembelajaran merupakan keharusan bagi guru untuk mengetahui capaian pembelajaran yang telah direncanakan dan sekaligus hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan program pembelajaran yang akan datang, Kegiatan evaluasi juga berkaitan dengan empat komponen yang saling berkaitan, dimulai dari input, transformasi, output, dan umpan balik.¹⁷

Temuan lapangan menunjukkan kecenderungan beda antara guru PAI pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan Guru PAI pada MTs. Al-Bashor pada penggunaan teknologi informasi serta dalam pemanfaatan hasil evaluasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa guru PAI MTs. Empat Lima Assa'adah lebih banyak memanfaatkan hasil evaluasi guna perbaikan dan pengembangan pembelajaran, guru PAI MTs. Al-Bashor lebih banyak menggunakan media teknologi informasi dalam pemanfaatan hasil evaluasi. Kedua lembaga tersebut secara keseluruhan telah menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui refleksi atas pelaporan hasil evaluasi belajar yang dihasilkan oleh guru. Kedua lembaga juga menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran akan tetapi ada sedikit keunggunan yang dimiliki oleh MTs. Al-Bashor dalam hal penggunaan IT. Bahwa hasil dari evaluasi pembelajaran harus tercatat dan tersimpan dengan baik, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan serta praktis yang bermakna, hemat waktu, biaya, tenaga, dan mudah pengelolaan dan penafsirannya¹⁸.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas temuan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) baik guru pendidikan agama Islam MTs. Empat Lima Assa'adah maupun guru pendidikan agama Islam MTs. Al-Bashor memiliki pemahaman konsep penilaian dan evaluasi pembelajaran yang memadai. 2) baik guru PAI MTs. Empat Lima Assa'adah maupun guru PAI MTs. Al-Bashor melakukan prosedur penilaian belajar mata pelajaran PAI sebagaimana ketentuan kurikulum dengan melakukan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. 3) guru PAI MTs. Empat Lima Assa'adah lebih banyak memanfaatkan hasil evaluasi guna perbaikan dan pengembangan pembelajaran, guru PAI MTs. Al-Bashor lebih banyak menggunakan media teknologi informasi dalam pemanfaatan hasil evaluasi.

Daftar Rujukan

- Arifin, Z. 2013. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bafadal, I. 2009. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knopp. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. New York: Allyn and Bacon, A Viacom Company.
- Brown, D. H. 2004. *Language Assessment: Principles and Classroom Practices*. New York: Pearson Education.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Pengajaran Unit*, (Bandung: Alumni, 1982), 106.

¹⁷ Nuryamin, *Hakekat evaluasi: Perspektif filsafat pendidikan Islam*. Jurnal Lentera Pendidikan, Volume 14 nomor 2 Desember 2011 hal 202-218

¹⁸ Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta, Kalam Mulia, 2008) 225-226.

- Glickman, Carl D. 1981. *Developmental Supervision : Alternative practice for helping teachers improve instruction*. Virginia : ASCD.
- Hamalik, O. 1982. *Pengajaran Unit*, Bandung: Alumni.
- Mastiyah, I. Dkk. 2010. *Kompetensi Guru Sains di Madrasah*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mantja, W. 2010. *Profesionalisasi tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan*. Malang: Elang Mas.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito.
- Nuryamin, 2011. *Hakekat evaluasi: Perspektif filsafat pendidikan Islam*. Jurnal Lentera Pendidikan, Volume14 nomor 2 hal 202-218.
- Ramayulis. 1994. *Metode Pengajaran Agama Islam*. Jakarta, Kalam Mulia.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Kalam Mulia.
- Soyomukti, N. 2013. *Teori-teori pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA (KONTESTASI IDEOLOGI DAN GAGASAN)

Rinatul Khumaimah¹

Abstract. *The development of religious education after Indonesia's independence received serious attention from the government, both in public and private schools. Efforts for this began by providing assistance to institutions as recommended by the Working Body of the Central National Committee (BPKNP) December 27, 1945. Even though Indonesia had just proclaimed its independence and was facing a physical revolution, the Indonesian government had made improvements by paying attention to the issue of education which was considered quite important, so that formed the Ministry of Education, Teaching and Culture PP and K).*

Keyword: *Islamic Education, The Begining Of Freedom*

Pendahuluan

Pendidikan Islam yang ideal adalah untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, dapat dan mampu menggunakan logikanya secara baik, mampu berinteraksi sosial dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal itu adalah membina potensi spiritual, emosional dan intelegensia secara optimal. Kesemuanya terintegrasi dalam satu lingkaran.²

Pendidikan agama Islam pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan semangat Islam, adalah suatu upaya yang dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islami. Selanjutnya spirit tersebut digunakan sebagai pedoman hidup. Spirit Islam ini berakar dalam teks suci Al-quran, yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW, adalah dasar Islam. Al-quran, sebagai Kitab Suci Islam, menggambarkan dirinya sebagai "pemberi petunjuk menuju jalan yang lurus" (Surah 17:19), Karena petunjuk dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia secara individu dan kelompok, maka tersedia dalam kedua bentuk tersebut. Sebagai Al-Penerima, Alquran Rosul bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut, menyucikan dan mengajarkannya kepada manusia³. Mendidik (menjadikan seseorang bersih / suci) identik dengan pemurnian, tetapi mengajar tidak lebih dari menanamkan informasi dalam jiwa siswa tentang alam jasmani dan rohani.

Dengan premis ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an adalah untuk mengembangkan manusia secara individu dan kelompok sehingga dapat menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia yang sesuai untuk konsepsi Allah. Berikut rumusan pengertian pendidikan Islam berdasarkan uraian tersebut:

1. Pendidikan, menurut ajaran Islam, merupakan ekspresi kekhalifahan manusia atas kewajiban di muka bumi. Manifestasi ini akan memiliki makna fungsional jika semua manifestasi kehidupan dapat diberikan batasan standar moral mereka, memastikan bahwa tugas Khilafah tidak jatuh di luar lingkaran itu. Akibatnya individu diberi kesan bahwa selama proses pendidikan harus selalu memperhatikan ajaran utama Pendidik terlebih dahulu dan terutama, yaitu Allah sebagai *rabb al-'alamiin* dan sekaligus sebagai *rab an-naas*.

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: rina@gmail.com

² Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. II, 2

³ Al-Quran, QS. 67: 3)

2. Pendidikan Islam memahami alam dan manusia sebagai totalitas ciptaan Allah, sebagai satu kesatuan, di mana manusia yang diberi *otoritas relatif* untuk mendayagunakan alam, tidak bisa terlepas dari sifat *ar-rahman* dan *ar-rahim* Allah yang termasuk sifat *kerubbubiyahan-Nya*. Alhasil, pendidikan harus mampu memantapkan rasa ketaatan yang mendalam dan berkat *Khaliq-nya* sebagai komponen tak terpisahkan dari aktivitas pembangunan kehidupan manusia. Sehingga, beban tugas manusia tidak menjadi beban siapa pun selain Allah. Inilah arti sebenarnya dari *tauhid*, yang merupakan inti dari semua pendidikan Islam.
3. Pendidikan Islam harus berorientasi pada pemurnian jiwa yang didasarkan pada tauhid ini, sehingga setiap manusia dapat berkembang dari tingkat keimanan ke tingkat ikhsan, yang menopang semua aktivitas manusia (perbuatan baik).

Pendidikan adalah proses, cara dan perbuatan yang mendidik sehingga bisa menjadikan peserta didik menjadi lebih dewasa, berbudi luhur dalam kehidupannya sesuai falsafah hidupnya.⁴ Pendidikan satu hal yang sangat penting untuk perlu diperhatikan dan tentunya pendidikan juga menentukan masa depan suatu Negara. Apabila visi pendidikan tidak jelas, yang akan dipengaruhi adalah kesejahteraan dan kemajuan suatu Negara. Visi pendidikan harus memiliki sasaran jelas dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena perubandalam subsistem dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian visi pendidikan tidak boleh jalan ditempat akan tetapi harus disertai dengan perubahan-perubahan juga disertai dan dilandai oleh visi yang mantab dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Pendidikan pada masa awal kemerdekaan yaitu usaha secara sengaja dari orang dewasa, untuk dipengaruhi agar si anak meningkatkan ke dewasaan untuk mampu memikul tanggung jawab moril dari segala perbuatan.⁵

Dengan demikian, tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah demi kepentingan penjahaj untuk dapat melangsungkan penjahajannya, dan menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjahaj dalam mengeksplorasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Jadi dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan beberapa bagian penting yang terkait tentang “Pendidikan Islam masa awal kemerdekaan di Indonesia”.

Hasil Penelitian, Diskusi dan Pembahasan

A. Konsep Dasar dalam Pendidikan Islam

Pendidikan pada hakikatnya adalah transformasi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan, menyempurnakan, dan menyempurnakan segala potensi manusia.⁶ Pendidikan menurut John Dewey adalah mekanisme yang menciptakan, memelihara, dan mengolah. Kedua istilah ini berarti bahwa penekanannya ada pada kondisi pertumbuhan.⁷ Pendidikan adalah sebuah proses perkembangan, pengasuhan dan penanaman. Beberapa kata ini menunjukkan bahwa pendidikan berkaitan dengan pertumbuhan (siswa). Akibatnya, pendidikan mengabaikan ruang dan waktu. Pendidikan merupakan proses seumur hidup yang dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun oleh seseorang yang mampu melaksanakan proses pendidikan tersebut.

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan budaya. Akibatnya, tidak peduli seberapa dasar peradaban masyarakat, fase pendidikan terjadi atau berlangsung. Akibatnya, sering diklaim bahwa pendidikan telah ada sepanjang

⁴ Rumuniati, *Sosio-Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural* (Malang: Gunung Samudra, 2016), 10.

⁵ Anselmus JE Toenloe, *Teori Dan Filsafat Pendidikan* (Malang: Gunung Samudra, 2016), 8.

⁶ Mahfud Junaedi, *Ilmu Pendidikan Islam Filsafat dan Pengembangan*, (Semarang: Rasail, 2010), X.

⁷ John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: Macmillan, Published, 1916), 10.

sejarah manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah pemahaman manusia tentang bagaimana menjalani hidup yang panjang dan sehat.

Beranjak dari beberapa pengertian pendidikan agama Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa: pendidikan agama Islam berarti usaha secara sistematis dan pragmatis Islam melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan untuk mengubah tingkahlaku individu Secara keseluruhan, membantunya dalam hidup sesuai ajaran Islam dan upaya untuk menciptakan pribadi Muslim yang sempurna melalui berbagai jenis pelatihan berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis.

Pokok-pokok Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan dan praktik pengembangan kepribadian, pendidikan Islam tentunya termasuk sebagai landasan kerja untuk memberikan pedoman bagi kurikulumnya. Karena yayasan juga menjadi sumber segala peraturan perundang-undangan yang akan dikembangkan sebagai pedoman pelaksanaan dan peta jalan untuk memutuskan arah usaha. Secara formal pendidikan Islam memiliki landasan / pondasi yang sangat baik di Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar setiap tingkah laku dan kegiatan bangsa Indonesia, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, berarti menjamin aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan agama, termasuk melaksanakan pendidikan agama. Dengan demikian secara konstitusional Pancasila dengan seluruh sila- silanya yang total merupakan tiang penegak untuk dilaksanakannya usaha pendidikan, bimbingan/penyuluhan agama (Islam), karena mempersemaikandan membina ajaran Islam mendapat lindungan konstitusi dari Pancasila.⁸

B. Fungsi dan tujuan Pendidikan Islam

Peran pendidikan, menurut Hasan Langgulung, merupakan pengembangan-potensi yang ada pada diri individu yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang terus berubah.⁹ Pendidikan agama dalam Islam memiliki tujuan yang berbeda dari mata pelajaran lain. Akibatnya, peran yang dilakukan akan menentukan berbagai aspek pengajaran yang dipilih oleh pendidik untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan pendidikan agama Islam antara lain untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dapat menjalankan perintah Allah SWT, yaitu menjalankan tugas- tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai 'abdullah(hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak-Nya serta mengabdikan hanya kepada-Nya) maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas kekhilafahan terhadap diri sendiri, dalam peran keluarga / rumah tangga dalam masyarakat, serta tanggung jawab khilafah terhadap alam.¹⁰

Target, di sisi lain, adalah sesuatu yang seharusnya dicapai setelah perusahaan atau aktivitas selesai. Karena pendidikan adalah bisnis dan usaha yang berkembang secara bertahap dan level, tujuannya adalah untuk menjadi bertahap dan bertahap. Pendidikan bertujuan bukan untuk menghasilkan objek yang tetap dan statis, tetapi untuk mengembangkan kepribadian seseorang dalam segala aspek kehidupannya.¹¹

C. Materi dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Bahan pelajaran adalah bahan ajar yang relevan dengan isi program. Kedua jenis bahan yang digunakan untuk mendukung guru / tutor dalam melaksanakan tugas belajar mengajar disebut sebagai bahan ajar.¹² Isi yang dimaksud boleh tertulis atau non tertulis,

⁸ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 153-155.

⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1998), 305.

¹⁰ Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 24

¹¹ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), 29

¹² Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2005), 173.

selama memungkinkan siswa untuk memahami dan menguasai suatu kompetensi. Di antaranya, bahan ajar paling sedikit mengandung antara lain:

- a. Petunjuk belajar (petunjuk bagi pengajar/anak didik).
- b. Kompetensi yang akan dicapai.
- c. Informasi pendukung.Latihan-latihane.Petunjuk kerja.
- d. Evaluasi.¹³

Kurikulum sama pentingnya dalam menyediakan konten. Menurut Ahmad Tafsir, kurikulum adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ternyata tidak hanya mencakup topik penelitian, tetapi juga interaksi sosial di lingkungan sekolah, kerja kelompok, interaksi dengan lingkungan fisik, dan sebagainya, yang semuanya berdampak signifikan terhadap kedewasaan.¹⁴

Adapun ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar beberapa hal berikut :a. Hubungan manusia dengan Allah.b. Hubungan manusia dengan sesama manusia.c.Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.d.Hubungan manusia dengan makhluklain dan lingkungan.Adapun ruang lingkup bahan pelajaran PAI meliputi tujuh unsur pokok, yaitu :

- e. Keimanan
- f. Ibadah
- g. Al-Qur'an
- h. Akhlak
- i. Muamalah
- j. Syari'ah
- k. Tarikh/sejarah.¹⁵

Teori-Teori Tentang Kedatangan Islam dan Pendidikan Islam

Menyangkut kedatangan islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang antara para ahli mengenai tiga masalah pokok, yaitu tempat asal,para pembawa, dan waktu kedatangannya. Kebanyakan teori yang ada dalam segi-segi tertentu gagal menjelaskan kedatangan islam, konversi agama yang terjadi, serta proses islamisasi yang terjadi di dalamnya. Hal ini karena kurangnya data yang mendukung, dan juga teori-teori tersebut hanya menekankan pada satu aspek khusus saja dari ketiga masalah pokok tersebut.

Pujnappel, seorang ahli dari Universitas Laiden mengaitkan asal muasal islam dari Gujarat dan Malabar. Ia mengatakan bahwa orang-orang Arab bermahzab Syafi'i bermigrasi dan menetap di India kemudian membawa islam ke Nusantara.¹⁶

1. Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan islam pada dasarnya dilaksanakan dalam upaya menyahuti kehendak umat islam pada masa itu dan masa yang akan datang yang dianggap sebagai *need of life*. Dalam rangka melacak sejarah pendidikan islam di Indonesia dengan periodesasinya, secara garis besar fase-fase penting yang dilaluinya yaitu:

- a. Periode masuknya islam ke Indonesia
- b. Periode pengembangan melalui proses adaptasi
- c. Periode pengembangan kerajaan-kerajaan islam
- d. Periode penjajahan Belanda

¹³ Abdul majid... 174

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992), 54

¹⁵ Muntholi'ah, *Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI*, (Semarang : Kerja sama Penerbit Mangkang Indah dan Yayasan Al-Qalam, 2002), hlm. 20. Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 15.

¹⁶ Samsuri Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 342.

- e. Periode penjajahan Jepang
- f. Periode kemerdekaan I (Orde Lama)
- g. Periode kemerdekaan II (Orde Baru/pembangunan)¹⁷

KH. Zainuddin Zuhri menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas Islam memandang bahwa orang Barat sebagai penakhluk dan penjajah, mereka kaum imperialis, tidak peduli mereka katolik atau protestan. Dalam dada penjajah begitu kuatnya ajaran politik, curang, dan licik Marchiavelli antara lain mengajarkan:

- a. Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah
- b. Agama tersebut dipakai untuk menakhlukkan rakyat
- c. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah
- d. Janji dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan
- e. Tujuan dapat menghalalkan segala cara.

2. Pendidikan Islam Zaman Kemerdekaan I (1945-1965)

Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.¹⁸

Meskipun Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah dengan memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup penting, sehingga dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Dengan terbentuknya PP dan K tersebut, maka diadakan berbagai usaha terutama Sistem Pendidikan dan menyelesaikannya dengan keadaan yang baru.

Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pertama Ki Hajar dewantara mengeluarkan Instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru, yaitu:

- a. Mengibarkan sang merah putih tiap hari di halaman sekolah
- b. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia raya
- c. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo lagu kebangsaan Jepang
- d. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala ucapan yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang
- e. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid-muridnya

Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan Negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan islam memang mengalami pasang surut, serta kurung waktu tertentu, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dan tonggak sejarah sebagai pengingat.

Tindakan pertama diambil pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran
- b. Pemerintah mengusahakan suatu system pengajaran nasional yang diatur undang-undang.

¹⁷ Samsuri Nizar, 344.

¹⁸ Samsuri Nizar, 345.

Pada periode orde lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

- a. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di Negara bagian Timur dianut suatu system pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.
- b. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan terbentuknya kembali Negara kesatuan RI, landasan Idiil UUDS RI
- c. Pada tahun 1959 presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesta politik RI menjadi haluan Negara
- d. Pada tahun 1965, sesuai peristiwa G-30-S/PKI kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

3. Berbagai Kebijakan Pemerintah Republic Indonesia Dalam Bidang Pendidikan Islam

Pendidikan masa penjajahan Barat (Belanda) bertujuan menghasilkan tenaga pegawai administrasi kolonial Belanda yang dapat dipekerjakan pada instansi-instansi kolonialisme Belanda yang diberikan gaji atau upah yang sangat rendah.¹⁹ Pada bulan Oktober 1945 para Ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fii sabilillah terhadap Belanda/sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat islam. Isi fatwa tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan
- b. Pemerintah RI adalah satu-satunya yang wajib dibela dan diselamatkan
- c. Musuh-musuh RI, pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka
- d. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas ialah fii sabilillah

Ditinjau dari segi Pendidikan Rakyat, fatwa Ulama besar sekali artinya. Fatwa tersebut memberi faedah:

- a. Para ulama santtri dapat mempraktikkan ajaran jihad fi sabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fiqih di pondok/madrasah
- b. Pertanggung jawaban mempertshsnksn kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama Islam untuk umum mulai diatur secara remi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen.

Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadidari Departemen P & K (Depdikbud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua Departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.

¹⁹ Dg. Mapata, *IPS Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 Versi 2016* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), 230.

Pada tahun 1950 dimana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isinya ialah:

- a. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
- b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- c. Sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
- e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Untuk menyempurnakan kurikulumnya, maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponogoro. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Pada tahun 1966 MPRS bersaing lagi. Suasana suasana pada waktu itu ialah membersihkan sisa-sisa mental G-30-S/PKL. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. Dengan demikian maka sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri Umum Negeri diseluruh Indonesia.

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Priode ini disebut Zaman Orde Baru dan Zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni.

Berdasarkan tekad dan semangat maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintah dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran. Dalam GBHN-GBHN itu dirumuskan sebagai berikut: Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bidang keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Adapun sasaran jangka panjang dibidang agama ialah terbinanya imam bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat bergotong royong sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita tujuan nasional.

Dalam pola umum pelita IV bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri.

Teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengalami perubahan-perubahan tertentu sehubungan dengan berkembangnya cabang ilmu pengetahuan dan perubahan sistem proses belajar dan mengajar. Misalnya, tentang materi pendidikan agama dan diadakan pengintegrasian dan pengelompokan yang lebih terpadu dan diadakan pengurangan alokasi waktu. Adapun pelaksanaan pendidikan islami di sekolah-sekolah agama secara khusus akan dibahas pada uraian tentang jenis-jenis Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.

4. Organisasi, Lembaga, Dan Tokoh Pendidikan Islam

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena di dorong oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respons terhadap kepincangan-kepincangan yang ada dikalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama diwujudkannya dalam kesadaran berorganisasi.

Walaupun banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah kolonial waktu itu untuk membendung pergolakan rakyat Indonesia melalui media pendidikan, namun tidak banyak membawa hasil, malahan berakibat sebaliknya makin menumbuhkan kesadaran tokoh-tokoh organisasi Islam untuk melawan penjajah Belanda, dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme dikalangan rakyat dengan melalui pendidikan. Dengan sendirinya kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh perasaan nasionalisme yang tinggi, menimbulkan perkembangan dan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dan demikian lahirnya Perguruan-perguruan Nasional, yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir menurut istilah waktu itu yang berkembang pesat sejak awal tahun 1900-an)

Pada masa-masa kemerdekaan, persoalan yang muncul dalam pendidikan lebih menyangkut soal keterbatasan daya tampung. Jumlah kaum terdidik dari warisan colonial amat sedikit sehingga hanya sedikit pula yang mampu menjalankan peran pencerdasan. Maka tidak mengherankan bila jumlah sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan sedikit.²⁰

Para pemimpin pergerakan nasional dengan kesadaran penuh ingin mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia. Mereka insaf bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan kedalam agenda perjuangannya. Maka lahir lah sekolah-sekolah itu semula memiliki dua corak, yaitu:

- a. Sesuai dengan haluan politik, seperti: (1). Taman iswa, yang mula-mula didirikan di Yogyakarta; (2). Sekolah Serikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis; (3). Ksatria Institut, yang didirikan oleh Douwes Dekker (Dr. Setiabudi) di Bandung; dan (4). Perguruan Rakyat, di Jakarta dan Bandung
- b. Sesuai dengan tuntunan/ajaran agama (Islam), yaitu: (1). Sekolah – sekoalh Serikat Islam; (2). Sekolah-sekolah Muhammadiyah; (3). Sumatera Tawalib di Padang Panjang; (4). Sekolah-sekolah Nahdatul Ulama; (5). Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI); (6). Sekolah-sekolah Al Jami'atul Wasliyah; (7). Sekolah-sekolah Al-Irsyad; (8). Sekolah-sekolah Normal Islam; dan (9). Masih banyak lagi sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh organisasi Islam maupun oleh perorangan diberbagai kawasan kepulauan Indonesia baik dalam bentuk pondok pesantren maupun madrasah.

²⁰ Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 4.

Kesimpulan

Kedatangan islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang antara para ahli mengenai tiga masalah pokok, yaitu tempat asal, para pembawa, dan waktu kedatangannya. Pendidikan islam pada dasarnya dilaksanakan dalam upaya menyahuti kehendak umat islam pada masa itu dan masa yang akan datang yang dianggap sebagai *need of life*. Pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.

Pendidikan Agama Islam untuk umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena di dorong oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respons terhadap kepincangan -kepincangan yang ada dikalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda.

Daftar Rujukan

- Anselmus JE Toenlio. *Teori Dan Filsafat Pendidikan*. Malang: Gunung Samudra, 2016.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Darmaningtyas. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Dg. Mapata. *IPS Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 Versi 2016*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017.
- Rumuniati. *Sosio-Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural*. Malang: Gunung Samudra, 2016.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Beban Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Muhammad Aziz, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalah Perspective, *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Samsuri Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

PELATIHAN FOTO PRODUK UNTUK PENGUATAN PEMASARAN UMKM DI KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dian Rustyawati¹, Nur Laili Dinahafni² dan Nadiya Qurota Akyun³

Abstract, Higher education is a place of learning for students and has a big role in the formation of competitive character and human resources in society. These students will grow into educated, creative, innovative, and empowered human beings in providing positive changes to society. Therefore, universities can increase their role in bringing about change in society, including in the fields of education, culture, social, economics, and various other fields. Through Product Photo Training for Strengthening MSMEs in Merakurak District, Tuban Regency during the Covid-19 Pandemic, IAINU Tuban hopes to be able to contribute knowledge so that MSMEs in Merakurak District can improve their business marketing and be able to survive during the pandemic. Increasing the ability in product photos for MSMEs is expected to be able to support them in increasing business marketing, one of which is by creating an online catalog. It is hoped that after participating in this training, MSME activists can optimize the facilities they have for business development, carry out marketing innovations, and in the end can replicate these skills to be taught to other MSME activists. Through this training, many good hopes were raised. The more MSMEs that are able to make good product photos, the greater the opportunity to increase entrepreneurship and bring changes in people's lives for the better. Improving the economy, solving social problems, and building empowered communities.

Keywords: photo, product, marketing, entrepreneurship, umkm

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia tidak dipungkiri terjadi karena peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran UMKM yang merupakan usaha milik perorangan ini menjadikan perekonomian Indonesia kuat saat dunia mengalami krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Namun, munculnya pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu membawa pengaruh besar pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya perkembangan UMKM. Ada banyak perubahan terjadi di masyarakat, baik dalam hal sosial kemasyarakatan maupun ekonomi.

Terbatasnya ruang gerak manusia menjadikan pola perilaku manusia pun mulai bergeser ke ranah online. Di saat inilah tsunami digital terjadi, di mana banyak hal dilakukan secara online, termasuk kebiasaan berbelanja di masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan semakin berkembangnya aplikasi *marketplace*.

¹ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Email : awardeean@gmail.com

² Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Email : dinahafni@gmail.com

³ nadyaakyun@gmail.com

Menghadapi situasi ini, UMKM diharapkan mampu beradaptasi, supaya bisa tetap bertahan di masa pandemi. Salah satunya adalah dengan memiliki kepekaan pada situasi pasar dan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku masyarakat.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia yang semakin massive, mau tidak mau mendorong para pelaku usaha untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan pasar. Globalisasi telah membawa perubahan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Seluruh masyarakat dunia mau tidak mau ikut dalam era ekonomi digital karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemasaran produk UMKM juga harus mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui pemasaran berbasis online, sehingga bisa meningkatkan minat serta jumlah konsumen.⁴

Menilik persoalan ini, perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar terkait pengembangan masyarakat. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi ini diwujudkan dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi bisa menyisipkan nilai-nilai entrepreneurship ke dalam proses pembelajarannya. Di luar perkuliahan, perguruan tinggi bisa menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan bekal keahlian pada mahasiswa supaya belajar terjun langsung untuk memberikan peran di masyarakat.

Meluluskan sarjana bukan hanya soal menghasilkan lulusan yang nantinya akan menjalani profesi tertentu, tetapi juga menyiapkan generasi yang mampu punya peranan. Profesi bisa saja berubah atau pun untuk lapangan pekerjaan tertentu, sebuah profesi bisa saja menghilang. Namun, tidak begitu dengan peranan. Peranan seseorang membuat dia tidak bisa tergantikan oleh sistem, karena peranan ini bisa terwujud jika diikuti oleh aksi nyata.⁵

Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mulai turun ke lapangan untuk membantu para pelaku UMKM supaya lebih *melek digital* dengan memberikan pelatihan foto produk yang akan membantu mereka dalam pemasaran di ranah online. Pemasaran secara online dirasa perlu ditingkatkan mengingat banyak masyarakat yang terbiasa beraktivitas menggunakan telepon seluler (*handphone*), termasuk dalam berbelanja karena lebih praktis dan menghemat waktu.

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah menjadikan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Merakurak lebih matang dalam mempersiapkan pemasaran usaha melalui foto

⁴ Dini Rahmawati dkk, "Pemanfaatan Fotografi Melalui Smartphone Untuk Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM", Jurnal Sosial & Abdimas, Volume 2 No. 1, Maret 2020, Hal 1- 8

⁵ Dian Rustyawati, "Peranan Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kepedulian Sosial Mahasiswa Melalui Pelatihan Kewirausahaan Sosial", Tadris, Volume 14 No.2, Januari 2021, hal 44-54

produk yang berkualitas, menguasai teknik editing sederhana melalui telepon seluler milik mereka, dan mampu mempersiapkan strategi dalam pemasaran di ranah online.

Fotografi adalah media komunikasi dan alat dialog, fotografi juga dapat dilihat secara fungsi, fotografi berfungsi secara dokumentatif, informatif, dan bagian dari seni (art). Daya tarik sebuah foto iklan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial harus mampu untuk memikat pemerhatinya yaitu masyarakat selaku sasaran dari produk dan, atau jasa yang menyajikannya.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan fashion yang berada di wilayah Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Para mitra membutuhkan peningkatan dalam hal kualitas pemasaran baik untuk konten maupun medianya. Berdasarkan analisis situasi, dapat teridentifikasi permasalahan mitra diantaranya:

1. Terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya katalog dalam pemasaran online;
2. Keterbatasan skill dalam memaksimalkan sarana yang ada untuk pemasaran usaha

Pertimbangan di atas penting untuk dijadikan rujukan dalam pelatihan foto produk untuk UMKM di Kecamatan Merakurak dikarenakan produk yang memiliki visual menarik akan mampu mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk secara online, karena dengan memiliki visual yang menarik sebuah produk akan terlihat lebih detail dan mendekati kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena saat berbelanja online, konsumen tidak bisa melihat atau memegang produk secara langsung.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri beberapa tahap, yaitu :

1. Identifikasi dan analisis permasalahan yang dialami oleh UMKM di Merakurak selama pandemi
2. Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Persiapan yang dilakukan sebelum terjun langsung ke lapangan adalah :
 - a. *Focus Discussion Group* (FGD) dengan tim mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam kegiatan.
 - b. *Training of Trainer* (ToT) bagi mahasiswa yang terlibat dan bertindak sebagai *trainer* dalam pelatihan
 - c. Menentukan waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan yang sedianya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan

- d. Menyiapkan properti dasar foto produk untuk dibagikan kepada para peserta
 - e. Menyiapkan materi yang akan dipresentasikan, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.
3. Metode yang digunakan dalam pelatihan foto produk ini adalah edukasi mengenai pentingnya foto produk yang berkualitas untuk membantu pemasaran usaha di ranah online, mengingat saat ini terjadi perubahan perilaku konsumen yang lebih senang berbelanja online. Selain itu juga dijelaskan mengenai teknik dasar foto produk yang setelahnya diteruskan dengan praktik foto produk. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh trainer.
 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui grup whatsapp, di mana para peserta bisa praktik di rumah dan berkonsultasi dengan para trainer melalui pesan teks.
 5. Evaluasi kegiatan dilaksanakan satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan masukan kegiatan pengabdian selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Munculnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor perekonomian baik skala makro maupun mikro. Hal ini juga dirasakan oleh UMKM yang ada di kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Sebagian besar dari mereka mengalami penurunan omset usaha dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Para UMKM ini harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi.

Untuk membantu mereka menghadapi kondisi ini, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban melaksanakan pelatihan foto produk yang bertujuan supaya mampu mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya di ranah online sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan akses informasi oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dalam rangka memperkuat promosi dan pemasaran online, perlu didukung adanya foto produk yang berkualitas supaya bisa menarik konsumen untuk membeli produk UMKM-UMKM di Kecamatan Merakurak.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara online dan offline. Pelatihan secara offline dilaksanakan sebanyak dua kali. Yang pertama peserta diajari mengenal konsep, Teknik dasar foto produk, dan editing menggunakan telepon seluler. Setelahnya dilanjutkan dengan monitoring secara online di grup *Whatsapp* untuk mengetahui perkembangan peserta. Pada pertemuan kedua disampaikan tentang desain dan penggunaan foto produk sebagai media promosi usaha.

Tahapan Kegiatan	Nama kegiatan	Keterangan
Tatap muka I	Pelatihan Dasar Foto Produk	- Konsep foto produk - Teknik dasar foto produk - Editing Foto dengan aplikasi di HP
Monitoring I	Monitoring Komposisi Foto	Pendalaman materi pelatihan foto produk
Monitoring II	Monitoring Pencahayaan	Pendalaman materi pelatihan foto produk
Monitoring III	Monitoring Editing Foto	Pendalaman materi pelatihan foto produk
Tatap Muka II	Pelatihan Desain dan Pemasaran Online	- Pemahaman konsep online selling - Pengenalan strategi pemasaran online - Membuat desain visual untuk pemasaran - Mengenal Marketplace dan social media
Monitoring I	Monitoring perkembangan strategi penjualan online	Pendalaman materi pelatihan pemasaran online
Monitoring II	Monitoring desain visual untuk pemasaran online	Pendalaman materi pelatihan pemasaran online
Monitoring III	Monitoring social media	Pendalaman materi pelatihan pemasaran online
Evaluasi		Evaluasi perkembangan peserta dari pelatihan-pelatihan online yang sudah dilaksanakan

Pelatihan ini menggunakan metode presentasi dan pelatihan langsung, sehingga peserta bisa langsung menerapkan apa saja yang mereka pelajari di forum sekaligus konsultasi dengan para fasilitator (dosen – mahasiswa IAINU Tuban). Di luar pelatihan, juga dibentuk forum diskusi via grup Whatsapp untuk memantau perkembangan peserta dalam membuat foto produk saat di rumah masing-masing. Peserta bebas bertanya dan berdiskusi di forum tersebut. Dalam pelaksanaannya, para trainer yang terdiri dari dosen dan mahasiswa ini memantau perkembangan peserta melalui grup Whatsapp.

Output kegiatan yang bisa langsung dirasakan oleh beberapa orang yang sudah menerapkan teknik foto produk dalam usahanya. Mereka mulai belajar membuat katalog digital melalui foto produk yang mereka buat. Pelaku UMKM mempergunakan perlengkapan yang diberikan pada saat pelatihan untuk membuat foto produk di rumah masing—masing. Dengan begitu, mereka bisa memperbarui isi katalog online mereka. Hal ini memudahkan konsumen ataupun reseller untuk mengetahui produk-produk apa saja yang sedang dipromosikan.

Selain foto produk, peserta juga belajar bagaimana mencantumkan informasi penting di dalam foto tersebut, sehingga konsumen ataupun reseller bisa mudah untuk menghubungi para pemilik usaha ini.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan lancar. Pemahaman awal peserta konsep foto produk cukup bervariasi, namun sebagian besar belum terlalu mengenal apa saja manfaat foto produk untuk pemasaran usaha mereka. Kemampuan serta semangat peserta untuk mengikuti pelatihan sangat baik. Hal ini dilihat dari diskusi-diskusi yang berlangsung dinamis, para peserta saling menyemangati, aktif mempraktikkan materi pelatihan dan menerapkannya dalam usahanya.

Pada akhir pelatihan, para peserta mendapat wawasan baru mengenai langkah selanjutnya yang bisa mereka ambil untuk mengembangkan pemasaran usahanya di era digital, supaya bisa membawa manfaat sosial yang lebih besar lagi bagi lingkungannya. Disamping itu, para peserta mengetahui tools-tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas foto produk usahanya sehingga bisa meningkatkan minat konsumen terhadap produknya. Selesai mengikuti pelatihan ini, terdapat peserta yang mempraktikkan hasil pelatihan dengan membuat katalog online dan disebar ke para reseller produknya.

Melalui pelatihan ini, banyak harapan baik yang tercipta. Semakin banyak usaha kecil/UMKM di Kecamatan Merakurak yang bergerak di dunia pemasaran digital dan mampu mempertahankan laju usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Pelatihan foto produk untuk UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta yang bagus dan menanyakan kegiatan lanjutan di tempat mereka agar bisa meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas foto produk dan pemasaran online. Materi-materi yang disampaikan selama pelatihan dapat digunakan sebagai acuan para peserta dalam

meningkatkan kualitas pemasaran, membuat katalog online, dan mengenalkannya pada konsumen maupun resellernya.

Daftar Rujukan

- Amelia Sari, Kiki dkk, *Pemberdayaan Melalui Pelatihan Pemasaran Produk Umkm Omah Jenang Blitar di Masa Pandemi Covid-1*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat; Volume 4 No.2 Juli 2021; 64-72.
- Amri, A. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, 2(1), 123-131.
- Aziz, Muhammad, *Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, *KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam)*, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Himalik. 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmawati, Dini dkk, *Pemanfaatan Fotografi Melalui Smartphone Untuk Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM*, Jurnal Sosial & Abdimas, Volume 2 No. 1, Maret 2020, Hal 1- 8
- Rustyawati, Dian, *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kepedulian Sosial Mahasiswa Melalui Pelatihan Kewirausahaan Sosial*, Tadris, Volume 14 No.2, Januari 2021, hal 44-54
- Servada, I. R. (2019). *Perani Ulasan Produk dan Foto Produk Yang Ditampilkan Penjual Pada Marketplace Shopee Terhadap Minat Beli Pria dan wanita*. Jurnal manajemen dan bisnis, 69-79.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, *Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro*, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, *Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory*. *EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, *KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia*, *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.

- Sholikah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Muhammad Aziz, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Servada, I. R. (2019). Perani Ulasan Produk dan Foto Produk Yang Ditampilkan Penjual Pada Marketplace Shopee Terhadap Minat Beli Pria dan wanita. *Jurnal manajemen dan bisnis*, 69-79.
- Soerjoatmodjo, Yudhi. (2010). Awal Fotografi Modern Indonesia. *Tempo*. [Online] diakses dari:
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2000/01/10/FT/mbm.20000110.FT111080.i d.html>
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: Ptrevika Aditam
- Yesputra, R 2015, Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, <https://lppm.stmikroyal.ac.id/pengabdian-kepada-masyarakat/>,
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3)

MANAGERIAL ECONOMICS: UNDERSTANDING ECONOMIC OPTIMIZATION

Joko Hadi Purnomo¹

***Abstract,** Changes in the business environment will occur at any time, generally in the form of changes in one or a combination of environmental factors outside the company, both on a national, regional and global scale. Business uncertainty will usually increase when the economic cycle is down, for example when we enter the millennium century, and then become optimistic when the economic cycle increases. The performance of a company will be greatly influenced by government policies in the economic, monetary, fiscal, trade and investment sectors. Economic development in developing countries such as Indonesia is also influenced by the sharpness of the vision, mission and development strategies carried out by the government regime. In monitoring the economic turmoil because these factors can directly affect the realization of the achievement of business plan targets, the quality of business processes and the achievement of company performance benchmarks in a sustainable manner. The inflation rate is the most important economic variable that directly affects the condition of consumer purchasing power and the company's production cost structure. Meanwhile, the development of interest rates should always be monitored by the company, considering that this main economic variable is the basis or barometer for activities that are feasible or not appropriate for a business to run. Management decisions in today's business world are no longer solely based on economic considerations. According to the principles of economics, which were later revealed to the branch of managerial economics, management decisions lead to the goal of maximizing profits, especially economic profits. Developments show that business decisions have psychological influences on decision makers, as well as social influences where business entities and decision makers interact with the environment.*

***Keywords:** managerial economics, economic optimization, Indonesia.*

Introduction


The existence of unlimited human needs and limited resources has forced individuals and communities to choose the needs that are the first priority. As economic people, individuals and communities try to fulfill their needs optimally based on the resources they have. The optimal choice of managerial economics is an efficient and effective solution. Effective if the level of production output reaches the maximum level based on the level of use of a predetermined input, Efficient when the level of production output has reached the maximum level and with the use of minimal input. Economic optimization terminology is output maximization and input minimization. The optimal choice is an efficient (effective) and effective (effective) solution is the final result of decision making. In this short article, there are several points that are discussed including Economic Optimization, Risk, Uncertainty, Decision Making, Consumer Behavior, Demand Theory, Estimating Demand Functions, Cost Theory, Cost Estimation and Forecasting, and Pricing in Practice

Economic Optimization

Functional equations are mathematical equations that express the relationship between two things, the table method is a method that expresses the relationship between two things

¹ Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: joko.hapurnomo@gmail.com

using a table, the graph method is a method that expresses the relationship between two things using a graph. It is known that the function of the equation $TR = 200Q$



Economic optimization without constraints, namely company managers are assumed to not face various obstacles in optimization decisions. Relationship between total, average and marginal scores

- One of the analyzes that can be used for companies to be able to maximize the company is the analysis of the relationship between total costs, average costs and marginal costs
- The total cost is the total total cost incurred by the company to produce a product ($TC = TFC + TVC$)
- Average cost is the total cost incurred by the company to produce one unit of product
- Marginal cost (MC) is the additional cost incurred by the company due to the additional product produced.

$$\text{Average Cost (AC)} = \frac{\text{Biaya total (TC)}}{\text{Jumlah produk (Q)}}$$

$$\text{Marginal Cost (MC)} = \frac{\Delta \text{Biaya total (TC)}}{\Delta \text{Jumlah produk (Q)}}$$

Function is a form of mathematical relationship that states the relationship between a variable and another variable. The components that make up a function are: Coefficients, Constants, and Variables. Variables are important components that make up a function. There are two types of variables, namely: The independent variable (independent variable), is a variable that is not influenced by other variables. The dependent variable (dependent variable), is a variable that is influenced by other variables. The notation for declaring a function is: $Y = f(x)$.

Risk, Uncertainty, Decision Making

Risk arises because of conditions of uncertainty. There are two forms of risk, namely, uncontrollable risk where the decision maker does not have any control over this form of risk and the form of risk that can be controlled and can be influenced by the decision maker. In Islam taking any risk is something that is permissible. This is because actions like this will encourage economic growth and development. Risk will create added value to create creative businesses. That is, risk in this case can be useful as a motivation to create creative efforts. Of course, the risk in this case is a risk that can be controlled, and this risk is allowed to be done. Only risks that can stimulate productive enterprises are allowed in Islam.

Risk has several definitions. But in simple terms, the meaning is always associated with the possibility of bad consequences or adverse consequences. Some define risk with the

chance of loss. There is also a definition of uncertainty (risk is uncertainty).² Although it seems different from one definition to another, all agree on the point that risk is associated with the possibility of an unintended or unanticipated adverse outcome. In other words, the possibility already indicates the existence of uncertainty. Uncertainty is a condition that causes risk to grow.

Uncertainty is a condition in which there is a possibility of more than one outcome, but the probability of each outcome is unknown. The term probability is used to quantitatively measure various possible uncertain events.³ There is a difference between uncertainty and risk, because risk refers to a situation where we can detail all the outcomes that will appear along with their respective probabilities, while in uncertainty the probability of the outcome is unknown. Frank knight distinguishes between uncertainty and risk, seen from the probability of an outcome that cannot be known (uncertainty), and which can be known (risk).⁴

In Arabic, risk and uncertainty are represented by the word *gharar*. There are various definitions of *gharar* explained by the *fuqaha*⁵ all of which lead to the notion of a state of obscurity.⁵ In the context of law and business, *gharar* can be interpreted as participating or taking part in an obscure commercial business, without sufficient or other knowledge to run a business full of risks. Islam teaches its people to do real and productive business. Islam encourages all people to invest and prohibits interest on money. There is a very basic difference between investing and paying interest, including:⁶ a) Investment is a business activity that contains risk because it is dealing with an element of uncertainty. Thus the return is uncertain and not fixed. b) Interesting money is a business activity that is less risky because the return is in the form of interest which is relatively certain and fixed. The Islamic perspective in managing the risk of an organization can be studied from the story of the Prophet Yusuf as. in interpreting the dream of the king at that time. This story is written in the Qur'an (Surah Yusuf: 47-49). The story tells that in the second seven years there will be a terrible drought. This is a risk that befell the land of Prophet Yusuf as. the. However, with the dream of the king which was later interpreted by Prophet Yusuf as, then Prophet Yusuf as. has measured and controlled the risks that will occur in the second seven years. It can be concluded that Islam has taught its people to manage risks that will occur in the future by creating a risk control management that will occur.

It has been mentioned in the previous discussion that probability is a quantitative measure of the various possibilities of uncertain events. In probability theory, the term random variable is known. A random variable is a variable that has an uncertain value, but has a known probability distribution. If the random variable X consists of X_1, X_2, \dots, X_n with probabilities P_1, P_2, \dots, P_n where $P_1 + P_2 + \dots + P_n = 1$, and the expected value of the random variable is written as $E(X)$, then the equation is formulated as follows: $E(X) = P_1.X_1 + P_2.X_2 + \dots + P_n.X_n$

Decision making is the selection of behavioral alternatives taken by a manager from several alternative choices of action to solve problems facing his organization.⁷ There are several factors that influence this decision making. These factors in terms of their nature are divided into two, namely internal and external factors. The internal factors in question include: a) Quality of Human Resources (HR). This can be seen from how broad a person's knowledge in making decisions. The wider a person's knowledge, the easier it is for that

² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara), 18 – 20.

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: BPF. 2012), 78.

⁴ Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 199-200.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), 47-48.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 59-60.

⁷ Husani Usman. *Manajemen - Teori Praktik & Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 361.

person to make decisions. In addition, it can also be seen from the aspect of personality or character possessed by a decision maker. b) Availability of Funds, and c) Completeness of Facilities and Infrastructure.

Conventional economics always emphasizes that every business always gets a profit, while the assumption of losses is something that is not allowed. Therefore, to replace the predicted loss, conventional economics uses interest instruments. Before comparing with the perspective of Islamic economics, we will first discuss how Islam views the time value of money. The concept of Time Value of Money has been criticized by Islamic economic thinkers. According to him, money is not something that lives and develops by itself. Decreasing and increasing the amount of money if it is obtained through a reasonable effort is something that is permissible. Likewise with a dynamic economic system. The new equilibrium situation will be influenced by other economic factors, such as tastes, population size, investment saving patterns and changes in values and standards of living.⁸

Based on the Qur'an letter al-'Asr, it can be said that the time value of all is the same in quantity, but the time value is different from one person to another. The difference from that time is depending on how one uses the time. The more effective and efficient, the higher the time value. Effective and efficient will bring benefits in the world for those who carry it out. The implication in the business world is that businesses will always be faced with a number of risks, namely profit and loss. Profits and losses cannot be ascertained in the future. Business is basically the relationship between return and risk. Business is not a profitable activity without risk. That is, in a business the factors of loss and profit in running a business are something that cannot be ascertained up front. Uncertainty is something that is inherent in a business. Therefore, it would be unfair for an uncertain situation to be changed to a certain one.⁹

Meanwhile, in the conventional economy, there are two reasons that were raised for carrying the concept of time value of money, as an effort to deal with a number of uncertainties. One of them is the problem of inflation or a decrease in the purchasing power of the currency. Based on this theory, it is logical if interest rates are set as compensation for the purchasing power of money while being lent.¹⁰ In this case, Islam clearly refuses because the conditions are incomplete. In every economy, there is always inflation and deflation. If inflation is the reason for the existence of the time value of money, then deflation should also be the reason for the negative time value of money.¹¹ Thus, so far only one condition is accommodated by the time value of money theory, namely inflation, while deflation is ignored.

The reason for the uncertainty of return in business is converted into a certainty through a premium for uncertainty. In fact, in every investment there is always a probability to get a positive return, negative return and no return. The existence of this probability gives rise to uncertainty. The probability of getting a negative return and no return that is exchanged for something certain is called the premium for uncertainty.¹² Islam strongly encourages investment activities. In investing, Islam does not demand certain future results. Investment returns in the future are strongly influenced by many factors, namely factors that can be predicted or not. Factors that can be predicted or calculated in advance are how much capital, how many agreed ratios, how many times the capital can be rotated. Meanwhile, the effect that cannot be calculated with certainty or according to the incident is business gain (return). Based on the above, the investment mechanism according to Islam, the acquisition of time

⁸ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, tth.), 122.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 48-49.

¹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 74-75.

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 376-377.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 68.

value formulated in the form of interest is unacceptable. Islam provides an alternative to this system as follows:¹³

$$Y = (QR) vW$$

With the description that:

Y = Income

Q = Profit Sharing Ratio

R = Return of effort

V = Property utilization rate

W = Assets saved.

Islamic economics is a profit-sharing based economy. In profit sharing economy, what is used for the economic mechanism is the profit-sharing ratio and business returns that occur in real terms. This is the meaning of the economic value of time, that is, time has value, not money has time value.¹⁴

Consumer behavior

Definition Consumption is expenditure by households on goods and services. The basic elements of consumption among the most important are housing, motor vehicles, food, and medical care. Statistics show that there is a predictable regularity in the way people allocate their spending between food, clothing and other essentials. Currently, consumers are so spoiled with a variety of products to choose from to meet their needs. The era of producers controlling consumers has passed and has been replaced by an era where consumers are in control. Consumers who dictate what products the company should produce. Companies must focus on Consumers are the most important part of the company. Therefore, companies need to understand how their customers behave.¹⁵

Theory of consumer behavior is the process through which a person/organization searches for, buys, uses, evaluates, and disposes of a product or service after being consumed to fulfill its needs. Consumer behavior will be shown in several stages, namely the stage before purchase, purchase, and after purchase. In the pre-purchase stage, consumers will search for information related to products and services. At the purchase stage, consumers will make a purchase of the product, and in the post-purchase stage, consumers consume (use the product), evaluate product performance, and finally dispose of the product after use. services include the decision-making process on the preparation and determination of these activities.¹⁶

A buyer's decision is also influenced by his personality traits, including age, occupation, economic circumstances. Consumer behavior will determine the decision-making process in making a purchase. According to Kotler (1997) there are several stages in making a decision to make a purchase, including:¹⁷ 1) Problem Recognition 2) Information search. 3) Alternative Evaluation 4) Buyer's Decision. Humans in their lives will not be able to fulfill their spiritual (spiritual) and material (maliyah material) obligations without fulfilling their needs such as food, shelter, and security. Needs are elements of human life, but the needs of humans are very diverse. There are some people who are very excessive in meeting their needs so that excessive excess (israf) arises. In Islamic economics, the fulfillment of clothing, food and shelter must be based on the values of Islamic spiritualism and the existence of a

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.*, 71.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.*, 70.

¹⁵ Miniard Paul W, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 10.

¹⁶ Teori Perilaku konsumen”, dalam <http://fatiamisa.blogspot.com/2013/11/makalah-teori-perilaku-konsumen.html> (29 September 2016)

¹⁷ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 32.

balance in the management of assets, the obligations that must be fulfilled by humans in meeting their needs must be based on the adequacy limit for both personal and family needs.¹⁸

The fulfillment of the need for goods and services must be materially beneficial. In consumption, the utility received must be proportional to what has been spent (spending so that there is a balance between what is given and what is obtained). The understanding of the concept of utility described by economists is very diverse. Utility is an abstract concept about the use value and benefits of goods and services consumed. Utility will be obtained by people as long as goods and services are consumed with existing preferences, the level of utility that consumers receive for goods and services will experience differences. However, utility is still used as a standard to measure the value of satisfaction, for example a cup has a utility value of 10, a cup of coffee is worth 8, a cup of milk is 20. A person's preference for goods and services is strongly influenced by the level of utility contained in these commodities.

The measurement of the satisfaction value contained in a commodity no longer uses a standard number or value but uses an increase or preference in the sense of determining the size of the utility value of goods and services. A person's preference for a commodity will affect his behavior in consumption but not absolutely. A person's demand for a commodity is strongly influenced by other elements contained in economic life, where the demand for goods and services is sometimes influenced by the price level offered either taste or income of a person.¹⁹

Demand Theory

Demand is the amount of goods demanded in a certain market at a certain price level at a certain level of income in a certain period and in a certain period.²⁰ Demand can be divided into two types, namely absolute demand and effective demand. As for demand according to Islamic economics, for example Ibn Taimiyah, demand is a desire or desire for an item (raghbah fi al-syai).²¹ Demand theory is a theory that explains the nature of the relationship between demand and price²². From this definition, it can be seen that demand occurs because it is influenced by several factors, namely: (1) the price of goods requested (2) the level of community income (3) the population (4) tastes and estimates in the future and (5) prices other goods or substitutes (6) intensity of need (7) income distribution.

The law of demand describes the nature of the relationship between the demand for an item and its price level. The law of demand is essentially a hypothesis which states: The lower the price of an item, the more demand for that item, the higher the price of an item, the less demand for that item. The law (Sunnatullah) of the request applies, if the required assumptions are met, namely: *ceteris paribus* or in other words other factors other than price are considered constant (no change). Based on the law of demand, it can be understood that there is a relationship between demand and price. In theory, this law is explained, namely: when in a market there is a relatively large demand for a product, so that: 1) The goods available to producers cannot meet all of these requests, so as to limit the number of purchases the producer will increase the selling price of the product. 2) The seller will try to use this opportunity to increase and enlarge his profit by increasing the selling price of his product. On the other hand, when there is relatively little demand for a product in a market, what happens is that the price falls.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Putra Media Nusantara: 2010), 64.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Putra Media Nusantara: 2010), 65.

²⁰ Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE,2004), 113.

²¹ Adiwirman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 364.

²² Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 75.

This kind of economic behavior has been captured and formulated by past Islamic economic thinkers, namely: Abu Yusuf, Ibn Taymiyah, Al-Ghazali and Ibn Khaldun.²³

a. Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M)

He is noted as the earliest scholar who began to mention the market mechanism. The phenomenon that occurred during his time was the scarcity of goods, the prices tended to be high, whereas when the goods were abundant, the prices tended to fall or lower. Understanding in the time of Abu Yusuf about the relationship between price and quantity only pays attention to the demand curve. In contemporary literature, the phenomenon that prevailed at the time of Abu Yusuf can be explained by the theory of demand. This theory explains the relationship between price and quantity demanded. Where the relationship between price and quantity can be formulated as follows: $D = Q = f(P)$. This formulation shows that the effect of price on the quantity demanded of a commodity is negative, if P (price) increases then Q (goods demanded) decreases, and vice versa. Abu Yusuf refutes this understanding, because in reality it is not always the case that if the supply of goods is low, the price will be high and if the supply of goods is abundant, the price will be cheap. On the other hand, he also emphasized that there were several other influencing variables, but he did not explain in more detail. It could be that the variable is a shift in demand or the amount of money circulating in a country or the hoarding and holding of goods, or all of these things. Several centuries later, it was not clear what other variables influencing demand were also experienced by Adam Smith (1776 AD) by saying that prices were determined by an invisible force (The Invisible Hands).

b. Al- Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M)

One of his contributions to economic thought is about the balance of supply and demand. His understanding of market forces is clear when talking about high food prices, he argues that these prices should be pushed down by lowering demand. Al-Ghazali's statement was that initially the price asked by farmers was P1. At this price, the quantity of demand and supply for the farmer's product is Q1. By reducing the quantity demanded from Q1 to only Q2 (that is, by shifting the demand curve D1 to the lower left to curve D2), the price level will also fall from P1 to P2. Thus prices can be lowered by reducing demand.

c. Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M)

Ibn Taymiyya had a clear understanding of the relationship between price and the forces of supply and demand. He stated: The rise and fall of prices is not always caused by the injustice of certain people. Sometimes, it is caused by a shortage of production or a decrease in imports of the goods demanded. Therefore, when demand goes up and supply falls, prices go up. On the other hand, if the supply of goods increases and the demand for them decreases, the price will decrease. This scarcity or abundance is not caused by the actions of certain people. It can be caused by something that does not contain injustice, or sometimes, it can also be caused by injustice. It is Allah's omnipotence that has created desire in the human heart. From this statement, it seems that during his time the increase in prices was considered as a result of the tyranny of the traders. However, according to him, this view is not always correct. Furthermore, there are various economic reasons for the rise and fall of prices.


The demand curve can be defined as a curve that describes the nature of the relationship between the price of a particular good and the quantity demanded by buyers.²⁴ The demand curve for various types of goods generally decreases from the top left to the bottom right. Such a curve is caused by the nature of the price and quantity demanded, which

²³ Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 115.

²⁴Sadono Sukirno. . 77

has an inverse relationship. If one variable increases (eg price) then the other variable will decrease (eg quantity demanded).

Figure 2. Individual and Market Demand Curves



Appraisal of Demand Function

The market demand function for a product shows the relationship between the quantity demanded of the product and all the factors that affect demand. There are several determinants of demand that can be classified into strategic variables (product prices, advertisements, quality and design of goods, distribution channels) and consumer variables (income levels, consumer tastes and expectations of future prices) competitor variables (price of substitute goods and complementary goods, advertising and promotion of other goods, distribution channels of other goods, quality and design of goods).²⁵

From the variables mentioned above, there are variables that can be controlled, namely those belonging to strategic variables, while those included in consumer variables and competitor variables are variables that cannot be controlled in the demand function, because at any time they can change and do not depend on the company.²⁶ Demand estimation is a process to find the value of the coefficients of the demand function of a product at this time (current value) while the term estimation (estimation) is different from forecasting, which is a process of finding demand values in the future.²⁷ So the assessment is more emphasized for the current time in the hope of optimizing day-to-day policies and decisions, besides that estimates are still needed to determine future policies. The demand (sales) function is expressed as a function of price variables, advertising, consumer income, tastes, consumer

²⁵ Sitti Raha A.Salim, *Estimasi Fungsi Permintaan*, jurnal e-USU Repository Universitas Sumatera Utara, 2005.

²⁶ Sitti Raha A.Salim, *Estimasi Fungsi Permintaan*

²⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial: Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 166.

preferences, and other variables that are considered important that affect the demand for certain products. The estimation method can be divided into two parts, namely: Direct Method and Indirect Method. The direct method is a method that directly involves consumers, for example through interviews and surveys, simulated markets and controlled market experiments,²⁸ where potential buyers are asked about the reactions that may arise as a result of price changes or changes in other variables.²⁹ What included in the direct method section are interviews and surveys, simulated market experiments, and direct market experiments. The indirect method is carried out based on the data that has been collected and then efforts are made to find statistical relationships between the dependent variable and the independent variable.

Production Concept

In some conventional economic theory textbooks, production is often defined as the creation of use, where use means the ability of goods or services to meet human needs.³⁰ According to this definition, production includes a very broad sense. Production includes activities and does not just include making things that can be seen. Writing books, giving advice, cinema shows and banking services are included in the definition of production. But it will be a little difficult to pinpoint the exact factors of production used to produce the products described above. However, it is clear that this kind of production process requires some technical and intellectual skills. In conventional literature, production theory is shown to provide an understanding of the behavior of companies in buying and using inputs for production and selling of outputs or products. As in the theory of consumption, the theory of production also provides an explanation of the behavior of producers in maximizing profits and optimizing production efficiency. Maximizing profit or production efficiency will not be separated from two things; namely the structure of production costs and revenue earned.³¹

Production is an activity to increase benefits by combining factors of production, namely capital, labor, technology, managerial skills.³² A simple theory of production describes the relationship between the level of production of an item and the amount of labor used to produce various levels of production of that good.³³ Production behavior is usually described using one of the following two concepts, which are actually related to each other and can also be said to be complementary. The first is the concept of the product curve, which can be expressed in terms of total, marginal average, and the second is the concept of isoquant analysis. What is meant by a product curve is a curve that shows various amounts of output on various possible uses of variable inputs. The isoquant is a curve that shows the various possible combinations of two or more inputs needed to produce a certain number of products.³⁴

The main economic problem faced by a producer is how with limited resources can achieve the best results. Producers are said to be economically successful if their business is low-cost or profitable. To achieve the expected results, a producer must act economically, meaning that he must consider the results and sacrifices. The results in question are products, whether goods or services produced (output) which are valued in money according to market prices, giving rise to revenue. What is meant by sacrifice here is the production factors used,

²⁸ A.Salim, *Estimasi Fungsi Permintaan...*, 2.

²⁹ Endang Sulistiya Rini, *Estimasi Fungsi Permintaan*, Jurnal e-USU, Universitas Sumatra Utara digital library, 2002. 2.

³⁰ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000), 119.

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 101.

³² Soeharno, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 113.

³³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 195.

³⁴ Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2007), 227.

namely materials, labor, machinery and equipment, and so on (inputs), which are valued in money according to market prices or costs.³⁵

The production function is the relationship between the factors of production and the level of production created.³⁶ The production function is a schedule (or table or mathematical equation) that describes the maximum amount of output that can be produced from a certain set of factors of production, and at a certain level of technology as well. In short, the production function is a catalog of possible production outcomes.³⁷ The production function determines the maximum level of output that can be produced with a certain number of inputs, or vice versa, the minimum number of inputs needed to produce a certain level of output.³⁸ In another definition, it states that the production function is the physical relationship between input and output for a type of product. The production function shows the maximum output or quantities of production that can be produced per unit time using various combinations of resources used in production.³⁹

The production optimization process requires an analysis of the relationship between the total value and the marginal value of a function, so it will be very useful for us to introduce the concept of the total, average and marginal product of the resources we use in a production system.⁴⁰ Total product is the number of products produced using inputs (eg labor). And there is a relationship between the two variables (TP and L), the relationship between the two variables is the law of diminishing returns (The Law of Diminishing Return) which reads: if the number of workers is added continuously by 1 unit, at first the total production will increase. increases, then after reaching a certain point, the additional number of workers will reduce the amount of production and finally decrease according to the law, the relationship between output and the number of workers is divided into three stages, namely: stage 1 (total product increases rapidly), stage 1 (total product increases rapidly), stage 2 (total product increases slowly), and the third stage (total product decreases).

The average product (AP) is the average product produced by each input (labor). Thus, the average product is the quotient between the total product (TP) and the number of workers (L), so it is formulated: $AP = TP / L$. The average product curve will increase in number due to the additional number of workers until the maximum point (stage second on the total product curve). The average product curve will decrease when the increase in total product gets smaller (second stage) due to the addition of the number of workers.

Marginal product (MP) is the additional amount of product that results from an additional unit of input (eg labor) being used. Thus the marginal product is the ratio between changes in total product and changes in the number of workers used, so it is formulated as follows: $MP = \Delta TP / \Delta L$. The marginal product curve decreases as the number of workers increases and intersects the average product curve at the maximum point ($AP=MP$). Marginal product becomes negative if additional labor continues.

Cost Estimation and Forecasting

Assessment or estimation is one of the most important aspects of management planning and decision-making functions. Cost estimation is the development of affirmations of the relationship between cost objects and their "cost drivers" for the purpose of cost forecasting. The concept of incremental costs has a very fundamental role in making short-term cost decisions. In addition to covering variable costs, incremental costs also include any

³⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: KANISIUS, 1994), 125.

³⁶ Sadono, *Mikro Ekonomi*, 193.

³⁷ Ari, *Teori Ekonomi Mikro*, 124.

³⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012), 205.

³⁹ Soediyono, *Pengantar ekonomi*, 229.

⁴⁰ Lincoln, *Ekonomi Manajerial*, 210.

changes in fixed costs. In the short term, some fixed cost items may experience an increase, because often the existing production facilities (fixed inputs) face obstacles to reach their full production capacity so that these facilities need to be added.⁴¹ Long-run cost function information is needed if we are going to expand or contract plant size and to ensure that the existing plant size is optimal for the level of output produced. It should be noted that this long-run cost function represents an alternative to the current plant size.⁴²

The process of cost estimation and forecasting consists of three main parts, namely, short-term, long-term and cost forecasting. This short-term cost estimation can be done by three methods, namely:⁴³ a) Simple Extrapolation Method b) gradient analysis c) regression analysis. Long-term costing is basically the same as short-term costing, but the difference is the number of companies. To analyze the production function in several different companies, long-term cost estimation can be used. Based on these conditions, the long-term cost estimation uses cross section data. The following is an example to clarify the concept of long-run costing. Long-run cost function information is needed if we are going to expand or contract plant size and to ensure that the existing plant size is optimal for the level of output produced.⁴⁴ This long-term cost estimation can be done by two methods, namely:⁴⁵ a) Regression analysis method using cross-sectional data and b) Engineering technique.

Cost forecasting is needed if the decisions we will take include the level of costs for future periods, such as in the decision to bind a contract, the decision to buy or make their own, or other decisions that have cost implications not only in the current period. . There are factors that can determine future cost forecasting, namely:⁴⁶ a) Changes in production factor productivity, b) Changes in factor prices (inputs) of production and c) Learning curve estimation.

Cost Estimation Analysis in Islamic Perspective

Cost is defined by Sprouse and Moonitz as the exchange rate for expenses and sacrifices to obtain benefits.⁴⁷ Whereas in the Islamic perspective, something is only considered a cost if the expenditure has actually been spent. The determination of the selling price issued by a producer is influenced by various aspects, including the cost aspect. In the Islamic concept, a person is not prohibited from taking profits, but Islam forbids his followers to take profits beyond the reasonable limit. For example, the costs incurred to obtain goods worth Rp. 5,000,- then the person sells it for Rp. 20,000,- then the profit obtained is Rp. 15.000,-. From this example, the seller has wronged the buyer for taking profits that are above fairness, and in Islamic sharia it is not justified, as Allah says:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

O you who have believed, do not eat each other's wealth in a false way, except by way of commerce which is mutually beneficial between you...⁴⁸

The ability to trace, analyze and estimate costs into cost objects is very important in the concept of Islamic sharia. Through this, it will be known what kind of capital scheme will be used to finance a project, so that the distribution of results or profits can be evenly distributed and fulfill the element of justice.

⁴¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 304.

⁴² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 304

⁴³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 305.

⁴⁴ Vincent Gaspersz, *Ekonomi Manajerial Manajemen Bisnis Total*, 154.

⁴⁵ Blocher dkk terj. Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya*, 250.

⁴⁶ Arsyad, *Ekonomi Manajerial*, 324-325.

⁴⁷ William K. Carter dan Milton F. Usry, *Akuntansi Biaya*, terj. Krista (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 29.

⁴⁸ *Ibid.*, 4: 29.

Implications of the Interest and Profit Sharing System (Profit Sharing and Revenue Sharing) in Cost Analysis

The factor of capital use is of great concern because in reality, there are several sources of capital used by producers, while the character of the cost of capital is highly dependent on the source of the use of the capital. For example, the use of interest-based capital is certainly different from profit-sharing-based capital sources. The characteristic of the interest system in the analysis of production costs is that the interest costs that must be paid by producers are fixed. So the interest costs will be part of the fixed cost (FC). In other words, regardless of the amount of output produced, interest must still be paid. A further consequence is that the existence of interest costs will increase the total cost (TC/TCi).⁴⁹ By using a profit-sharing system, this does not happen. The increase in total costs will push the Break Even Point (BEP)⁵⁰ from point Q to Qi. The existence of interest expense that must be paid by producers will not affect the revenue curve at all. Therefore, the total revenue curve (TR) in the interest system is $Tri = TR$. Unlike the interest system, in the profit sharing system, the fixed cost curve is not affected, but by using this system, it will affect the TR (total revenue) curve.⁵¹

In Islam, there is a mudharabah contract, which is a contract between the investor and the manager. Between the financier and the manager, a profit-sharing ratio must be agreed upon which will serve as a guideline for the distribution if the business is profitable. In addition to agreeing on the profit-sharing ratio, it is also agreed who will bear the costs. If what is agreed is that the costs are borne by the executor, this means that what is being done is for revenue sharing. Meanwhile, if what is agreed is that the costs are borne by the investor, this means that what is being done is profit sharing.⁵²

Market Structure

A market is a collection of buyers and sellers of a particular good or service. The buyers as a group determine the demand for a product, and the sellers as another group determine the supply of the product. Business activities carried out in the market will basically involve two main subjects, namely producers and consumers. The two subjects each have a very large role in the formation of prices for goods in the market. Market structure describes the level of competition in a particular goods or service market. The most important characteristics of a market are the number and size of the distribution of buyers and sellers and the degree of product differentiation in that market. Based on this, the market structure is grouped into several types, namely perfect competition market and imperfect competition market consisting of monopoly market, monopolistic competition market, and oligopoly market.⁵³

Perfect competition market, also known as pure competition market, is a market in which there are many sellers and buyers and they both know the state of the market. A perfectly competitive market must satisfy the following characteristics:⁵⁴ Product homogeneity (homogeneous product); A homogeneous product is a product that is able to provide satisfaction to consumers without the need to know who the producer is. Consumers do not buy the brand of goods but the use of goods. Therefore, all companies are considered

⁴⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 113.

⁵⁰ Break Even Point (BEP) adalah volume penjualan yang tidak menimbulkan laba atau rugi, atau bisa juga disebut dengan titik impas. B.R. Letricia, *Akuntansi Biaya: Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya* (Jakarta: Erlangga, 1997), 2.

⁵¹ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 114.

⁵² Wiros, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 118.

⁵³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial Ed. III* (Yogyakarta: BPFE, 2008), 337-338.

⁵⁴ Manurung Mandala dan Rahardja Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 146.

capable of producing goods and services with the same quality and characteristics. Perfect knowledge (perfect knowledge); Economic actors (consumers and producers) have perfect knowledge of the prices of products and inputs sold. In this way, consumers will not experience different selling prices from one company to another. The company's output is relatively small (small relatively output); All firms in the industry (market) are considered to be producing efficiently (lowest average cost), both in the short and long run. However, the total output of each individual firm is considered relatively small compared to the total output of all firms in the industry. Company Receives Market Determined Price (price taker); The consequence of the third assumption is that the company sells its products based on the price set by the market (price takers). Because individual companies are not able to influence market prices. What the company can do is adjust the amount of output to achieve maximum profit. Freedom of market access (Free Entry and Exit); Free entry or exit means there are no special fees that make it difficult for companies to enter or exit a market.

Imperfect competition market is a market that is not in the form of perfect competition. It is included in the category of imperfect competition market which includes monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. Monopoly is a market where there is only one seller in the market. Because he is the only seller in the market, the individual sellers and the market are identical, so the demand curve faced by the monopolist and the market demand curve are the same. The monopolist has great market power where he can determine the price of goods in the market. The status of a seller as a monopolist is very relative depending on the place, substitute goods, and time. A seller can be a monopolist in one village, but can no longer be if it covers the sub-district. The Semen Gresik factory is a monopoly in East Java, but not for Indonesia. It should also be noted that although Semen Gresik is the only one in East Java, if other brands of cement can freely enter East Java, then Semen Gresik will no longer be a monopoly. Thus, the essence of the monopoly status is the extent to which the seller's market can be isolated from its competitors.

A monopoly market has the following characteristics:⁵⁵ There is only one seller as the price decision maker (carrying out a market monopoly), There are no complementary goods, There is no possibility for other companies to enter the market, There is less need for advertising promotion, and it can influence price determination.

A monopolistically competitive market is a market with many sellers who produce different types of goods. This market is often found in the service sector and retail trade. The characteristics of this market are the same as those of perfect competition, except that the goods produced are not homogeneous. This characteristic is the background of the name monopolistic competition. But seen from the aspect of market power, the company in monopolistic competition has market power, although it is not as big as that of a monopoly. The market power as a result of the products sold by companies in the market is heterogeneous, so that to some extent consumers have loyalty to a particular product. For example, just take a detergent product with various brands on the market. Each brand generally has loyal consumers so that if the price of detergent brand A is increased, the number of buyers may indeed decrease but not all consumers will leave the brand and switch to another brand. This is different from perfect competition. If a seller raises the price of his goods above the market equilibrium price, he will lose all his buyers.

Oligopoly literally means there are few sellers in the market. It can be said that oligopoly is the middle of monopoly and monopolistic competition. In a monopoly, the seller can determine the price without having to worry about the reaction of other sellers. In a monopolistically competitive market, a seller can only set prices within a certain range

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Ed. III* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 232-233.

because if he sells outside that range, other sellers selling similar goods will win over his customers.

Investment decision

Expected net present value Expected Net Present Value (ENPV) is the expected present value minus investment costs which are issued⁵⁶. The present value is calculated from the discounted value of the expected net cash flows⁵⁷ minus investment costs. ENPV value can be obtained from Net Present Value (NPV) or net present value, which is a comparison between net cash PV and investment PV over the life of the investment.⁵⁸ Net Present Value (NPV) is a discounted net benefit using the social opportunity cost of capital (SOCC) as a discount factor.⁵⁹ The conventional concept of discounting states that the same two goods at two different points in time will have two different values, because it involves the element of time. So conventional thinking: current consumption is always preferable to later consumption, so the value in the future must be discounted to compare it with the present value.⁶⁰

The conventional concept of the Time Value of Money gave birth to the concept of interest. In implication, the interest rate serves as the discount rate. By making the interest rate as a parameter in making investment decisions, one will easily discount their future cash flows at a certain interest rate so that their present and future values can be compared. In the Islamic concept the prohibition of interest, which can be seen as a rejection of the Time Value of Money, but on the other hand Islam does not prohibit the sale contract of bay' mu'ajjal and bay'as-salam in which the price of a commodity will differ in price between cash and credit, between cash now and cash in the future. This can be seen as a kind of recognition of the Time Value of Money. Furthermore, regarding the rental of houses, for example, in addition to the depreciation value and function value, there is also an element of time.

In the Islamic concept, bay' mu'ajjal and bay al-salam are modes of trade that are permitted by Islam. In this view, it is sufficient to prove that Islam recognizes differences in values because of the time element. But in this case, it does not have to mean that the Islamic jurists accept the Time Value of Money that is set in advance. Besides that, the difference in price is not merely an element of time, but what is more dominant is that the forces of demand and supply differ from time to time which are very volatile. In the Islamic concept, profit is accepted because of the risk. The longer the time, the greater the risk. In this case, it contains an element of uncertainty in the future. Certainty and uncertainty are the common thread between Islamic and conventional economic systems. So, the concept of Islam opposes the existence of interest because it is determined in advance. Likewise, the Islamic concept does not oppose the use of the Time Value of Money but it is not a predetermined value.

When the Islamic concept does not recognize interest in society, then by implication the time preference in relation to investment decisions will lose its validity, because in the Islamic system the Time Value of Money should not be determined in advance. One approach that can be used is the rate of return in the economy which can represent the expected value of money. In this approach the expected rate of return on capital will give a high estimate of profit expectations, especially long-term projects because of the risk. So, the expected rate of profit on capital can change from time to time which is a function of time. If the expected

⁵⁶Lincoln Arsyad, *Ekonomi manajerial :ekonomi mikro terapan untuk Manajemen bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 430.

⁵⁷Diskonto adalah proses mencari nilai sekarang. Baca lebih lanjut Sulaeman Rahman Nidar, *Manajemen Keuangan Perusahaan Modern*

⁵⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 157.

⁶⁰Suherman Rosyidi, *Esai-esai Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 183.

return on capital must represent the Time Value of Money, then it must also consider the level of time preference as a function of time as well.⁶¹

The level of time preference in the conventional framework is assumed to be constant and fixed which contains an element of certainty, whereas in reality time is always changing according to the level of market power or the strength of demand and supply. The level of time preference in Islam is indifference which must reflect uncertainty in relation to time as well as changing. In other words, the degree of time preference will depend on the time frame in which the decision is made. The level of time preference in the two-year or four-year period will be different in estimating it. The reason is that time preference depends on uncertainty in relation to time plus the length of time.

Investment Decision in Islamic Perspective

Investment decisions should be based on the expected rate of return on capital and all the uncertainties contained therein. There are two types of uncertainty: 1) Uncertainty (risk) related to time, and 2) Uncertainty (risk) that is not related to time. The Islamic concept allows profit through the willingness to take risks. If someone is willing to bear the losses that arise due to the uncertainty of time, then he is also allowed to get something from the uncertainty of the future to get a reward, then the cash flow can be discounted for the time element involved. Since longer time means higher uncertainty, it is logical to discount further futures at a higher discount rate by making comparisons between times.⁶²

The first method is: Rate of return on portfolio based on time value. The time value of money should be used as a proxy for making investment decisions. The time value of money can be estimated by the rate of return on capital that is currently in effect. Rates of return have two components, namely: Bearing the risk associated with time. And take risks that are not related to time. The first component that reflects the value of time and should be used to discount time in investment decision making. But it is difficult to separate the two variables to determine the time value of money purely. To determine the time value of money purely, it must look for a portfolio in which the rate of return does not bear risks that are not related to time, in which the risk = 0, or is so small that it is negligible, except for risks related to time. The second way is: Determine the relationship between profit and risk, and compare the different durations between projects.

Forms of investment in Islam

Investment is a term with several meanings related to finance and economics. The term relates to the accumulation of a form of asset with the expectation of obtaining a profit in the future. Sometimes, investment is also called as capital investment. The forms are as follows:

1. Mudharabah is handing over money capital to a person who trades so that he gets a percentage of the profit. Investment itself involves two people, the first is the party who has capital but is not good at doing business, the second party who does not have capital but is good at doing business.
2. Musyarokah is an investment contract in Islam categorized as a trust contract, where both parties are punished as business partners who help each other (profit and loss sharing) based on the capital of both. This means that no party is a guarantor of the other party.⁶³
3. Murabahah is a form of financing that is financed by shohibul maal, with (purchase price + profit margin) and will be returned by the mudharib according to the specified

⁶¹Suherman Rosyidi, *Esai-esai Ekonomi Islam*, 187.

⁶²Suherman Rosyidi, *Esai-esai Ekonomi Islam*, 190.

⁶³E. Syaefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam* (Bogor: In Media, 2014), 215.

time. In terms of financing, it can be in the form of purchasing production equipment for working capital.

The scholars agree that this investment system is permissible. The legal basis of this system is the consensus of the ulama which allows it. It was also narrated from al-Alla bin Abdurahman, from his father, from his grandfather that Uthman bin Affan gave him money as business capital and the profits were divided into two. Investment which means delaying the use of the assets we have at this time, or means storing, managing and developing them is what is recommended in the Qur'an as described in the Qur'an Surah Yusuf verses 46 – 49. The above verse teaches us not to use all the treasures we have after getting it. The purpose of not using all the assets we have is that we do not use these assets for useless things, because it will make us wasteful. Investing is one way for us to save. Any form of investment in Islam requires that losses and profits should be the responsibility and rights of both parties in accordance with the contract that has been said.⁶⁴

Some principles that must be considered in investment according to Islam:

a) Halal

A form of investment must be avoided from doubtful or unlawful business fields. Halal also concerns the use of the goods or services being transacted. For example, industrial businesses that are categorized as haram are: alcohol industry, pornography industry, gambling, etc. Procedures must also avoid things that are doubtful or unlawful. In addition, halal also includes a person's intentions when transacting and during the transaction implementation procedure. Halalness is also related to intention or motivation. Halal motivation is a result-oriented transaction that can provide benefits to the parties involved in it.

b) Maslahah

Maslahah (benefit) is the most essential thing in all muamalah actions. The parties involved in the investment, each must be able to benefit in accordance with its portion. For example, the benefits that arise must be felt by the transacting party and must be felt by the general public.

The investment benefits include: a) Benefits for those who invest, namely getting profit sharing in accordance with the amount of investment invested and in accordance with the initial contract according to sharia principles. b) Benefits for those who receive additional investment, namely earning additional capital so that they have the ability to continue their business. return the investment in accordance with the agreement made. c) Benefits for the community at large, Depending on the amount of investment invested in various fields, it must provide benefits to the community. Investment can be used for research and development in order to improve new products or improve the quality of production, besides that investment can also be useful in reducing the price of goods so that in the end it benefits customers.

Investment also stimulates the industrial sector so as to reduce the number of unemployed. So according to Al-Misbah's interpretation, that in the end the assets owned by individuals have a social function.⁶⁵ In addition to paying attention to halal and benefit factors, investment must avoid the practice of usury, gharar, maysir (speculation) systems. Transactions in investments made must be free from usury (interest). Therefore, investment in companies that run usury systems such as banking, insurance, pawnshops, etc., is prohibited. Buying shares of conventional banks is also prohibited because it contains usury which is forbidden. Every transaction must be free from gharar, namely

⁶⁴Mubarok, *Ekonomi Islam*, 213.

⁶⁵Mubarok, *Ekonomi Islam*, 89.

fraud and obscurity. Thus, business transactions must be transparent, not causing losses or elements of fraud on either side, either intentionally or unintentionally. Gharar can also be interpreted as a form of buying and selling shares where the seller has not bought (owned) the shares but has been sold to other parties. Therefore, Islam prohibits the practice of margin trading, short selling, insider trading.⁶⁶ Every transaction must be free from maysir (speculation) activities. Maysir in this context is not just ordinary gambling, but is all forms of speculation in the money market or capital market. Islam forbids money speculation, because according to Islam money is not a commodity. Therefore, Islam forbids foreign exchange speculation. Money is a medium of exchange that describes the purchasing power of an item or property. such as the sale of property (bay') or the use of goods (ijarah). Risks that may arise must be managed so that they do not pose a large risk or exceed the ability to bear the risk (maysir). This requires knowledge of risk management. Management that is applied is Islamic management that does not contain speculative elements and respects human rights and maintains environmental sustainability.

More specifically, M.M metwally developed an investment function in an Islamic economy that would be very different from a non-Islamic (conventional) economy. The model developed assumes zero interest rates, while other assumptions used are: There are fines for hoarding unused assets, Prohibition of all forms of speculation and gambling. And the interest rate on all types of loan funds is zero.⁶⁷

So, investors can choose between three alternatives to utilize their funds: a) Holding their funds in cash b) Holding their funds in non-income-generating assets (eg bank deposits, loans, property. Investing their funds (becoming an investor in projects) which can increase the capital stock of the country.) According to some contemporary views, a Muslim who invests his funds or savings will not be taxed on the amount he has invested, but will be taxed on the profits generated from his investment, because in an Islamic economy all assets that are not Utilized funds are taxed, so Muslim investors would be better off using their funds for investment rather than keeping their funds in an unused form.

Conclusion

Changes in the business environment will occur at any time, generally in the form of changes in one or a combination of environmental factors outside the company, both on a national, regional and global scale. Business uncertainty will usually increase when the economic cycle is down, for example when we enter the millennium century, and then become optimistic when the economic cycle increases. The performance of a company will be greatly influenced by government policies in the economic, monetary, fiscal, trade and investment sectors. Economic development in developing countries such as Indonesia is also influenced by the sharpness of the vision, mission and development strategies carried out by the government regime. In monitoring the economic turmoil because these factors can directly affect the realization of the achievement of business plan targets, the quality of business processes and the achievement of company performance benchmarks in a sustainable manner.

The inflation rate is the most important economic variable that directly affects the condition of consumer purchasing power and the company's production cost structure. Meanwhile, the development of interest rates should always be monitored by the company, considering that this main economic variable is the basis or barometer for activities that are feasible or not appropriate for a business to run.

⁶⁶Ibid., 228.

⁶⁷Ibid., 90.

Management decisions in today's business world are no longer solely based on economic considerations. According to the principles of economics, which were later revealed to the branch of managerial economics, management decisions lead to the goal of maximizing profits, especially economic profits. Developments show that business decisions have psychological influences on decision makers, as well as social influences where business entities and decision makers interact with the environment.

This does not mean that it is time for managerial economics to be retired. As a basis for decision making, managerial economics is still needed. For example, investors prioritize economic considerations in making business decisions. Business decisions are no longer solely concerned with the interests of company owners, but other stakeholders, both those with a direct interest in the existence of the business or not. Competitors have an interest in a business because it will affect its sustainability, the community gets the consequences because a business entity can have a social impact, both in the form of benefits and social burdens.

References

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Agus Siswoyo, "Analisis Biaya dalam Pandangan Ekonomi Mikro Islam" dalam <http://agussiswoyo.com/ekonomi-islam/analisis-biaya-dalam-pandangan-ekonomi-mikro-islami/> (10 November 2016),
- Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Blocher dkk terj. Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya*, Jakarta: Salemba Empat: 2000.
- Break Even Point* (BEP) adalah volume penjualan yang tidak menimbulkan laba atau rugi, atau bisa juga disebut dengan titik impas. B.R. Letricia, *Akuntansi Biaya: Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Biaya*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Burhan Umar, *Konsep Dasar Ekonomi Mikro*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2006.
- C Satya Devi, *Quantitative Technique*, New Delhi: Kalyani, 2010.
- Citra Mulya Sari dan Dewi Sri Rahayu, "Struktur Pasar Dalam Islam", dalam <http://makalahpaijo.blogspot.co.id/2013/04/struktur-pasar-dalam-islam>", diakses pada tanggal 29 November 2016.
- Endang Sulistiya Rini, *Estimasi Fungsi Permintaan*, Jurnal e-USU, Universitas Sumatra Utara digital library, 2002. 2.
- Gujarati N. Damodar, *Basic Econometrics fourth edition*, New York: McGraw-Hill Companies, 2004.
- Hanke dan D. W. Wichern, *Bussines Forecasting*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husani Usman. *Manajemen - Teori Praktik & Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif islam*, Putra Media Nusantara: 2010.
- Joesron, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012.
- Manurung Mandala dan Rahardja Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Manurung Mandala dan Rahardja Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Miniard Paul W, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.

- Misanan (2014) dalam M. Iqbal Notoatmojo, “Struktur Pasar Dalam Perspektif Konvensional dan Islam”, Dalam Karya Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Kudus Program Studi Ekonomi Islam, 2015.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*(Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Singih Santoso, *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dalam SPSS*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Sitti Raha A.Salim, *Estimasi Fungsi Permintaan*, jurnal e-USU Repository Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Mikr*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2007.
- Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: KANISIUS, 1994.
- Teori Perilaku konsumen”, dalam <http://fatiamnisa.blogspot.com/2013/11/makalah-teori-perilaku-konsumen.html> (29 September 2016)
- Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Vincent Gaspersz, *Ekonomi Managerial Manajemen Bisnis Total*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- William K. Carter dan Milton F. Usry, *Akuntansi Biaya*, terj. Krista, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani, 1997.

**PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL
AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman**

1. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian studi keislaman yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain dan/atau media online.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan menggunakan font Time New Arabic, ukuran 12, spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dan dikirim ke alamat email: jurnalalhikmah1@gmail.com. Panjang tulisan 20-25 halaman atau 7000 s.d 9000 kata. Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan) dicantumkan disertai alamat korespondensi, alamat e-mail, dan atau nomor telepon kantor, rumah atau telepon seluler.
4. Artikel konseptual atau hasil penelitian memuat judul, nama dan identitas penulis, abstrak (\pm 250 kata), kata kunci, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan.
5. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
6. Penulisan cacatan kaki/*footnote* dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui.
 - a. Catatan kaki/*footnote*. Teknik penulisan catatan kaki sebagai berikut : Nama Pengarang, Koma, Judul Rujukan (dengan huruf miring/*italic*), Kurung Buka, Tempat Terbit, Titik Dua, Nama Penerbit, Koma, Tahun Penerbit, Kurung Tutup, Koma, Nomor Halaman.
¹ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 2000), 215.
² Philip K Hitti, *History of the Arab* (London: The Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
 - b. Daftar Rujukan
Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 2000.
Hitti, Philip K. *History of the Arab*, London: The Macmillan Press Ltd., 1970.

ISSN 2088-2556



9 772088 255634

Al Hikmah	Volume 11	Nomor 2	Halaman 105-218	Tuban September 2021	p-ISSN: 2088-2556 e-ISSN: 2502-6100
-----------	--------------	------------	--------------------	-------------------------	--